

**REKONSTRUKSI SCIENTIFIC INVESTIGATION DALAM UPAYA  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



Oleh:

**AGUNG ARISTYAWAN ADHI**

**NIM : 10302200139**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**  
**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA**  
**REKONSTRUKSI SCIENTIFIC INVESTIGATION DALAM UPAYA**  
**MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG BERBASIS NILAI**  
**KEADILAN**

Oleh :

**AGUNG ARISTYAWAN ADHI**

**NIM.10302200139**


Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 27 Mei 2025



**REKONTRUKSI SCIENTIFIC INVESTIGATION DALAM  
UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Oleh :**

**AGUNG ARISTYAWAN ADHI  
NIM 10302200139**

**DISERTASI**

1. Promotor : Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H
2. Co-Promotor : Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

**PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM**


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



## **PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



**AGUNG ARISTYAWAN ADHI**  
**NIM. 10302200139**

## **ABSTRAK**

Salah satu problematika penegakan hukum tindak pidana zina adalah sulitnya membuktikan unsur zina karena minimnya alat bukti. Untuk mencegah kesalahan dalam proses hukum yang dapat merugikan, penting bagi penyidik untuk didukung dengan bantuan teknis penyidikan yang lebih canggih, yaitu dengan pembuktian secara ilmiah melalui *scientific investigation*, seperti penggunaan teknologi forensik, analisis medis, dan metode ilmiah lainnya. Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengkaji dan menganalisis *scientific investigation* dalam mengungkap tindak pidana perzinahan berlum berbasis nilai keadilan. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang terjadi pada *scientific investigation* sehingga belum berbasis nilai keadilan. Ketiga, untuk menemukan upaya rekonstruksi *scientific investigation* dalam mengungkap tindak pidana perzinahan yang berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan metode yurdis sosiologis yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paradigma konstruktivisme yaitu mengkonstruksi kembali metode *scientific investigation* yang belum berbasis nilai keadilan dalam upaya mengungkap tindak pidana perzinahan. Teori hukum yang digunakan sebagai analisis yaitu teori keadilan sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *middle theory*, dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian ini bahwa tindak pidana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Salah satu metode yang digunakan pada tindak pidana perzinahan dengan minim saksi dan alat bukti yaitu dengan metode *scientific crime investigation*. Penggunaan SCI dalam tindak pidana perzinahan sering kali melibatkan pemakaian pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan. Pemakaian ini dilakukan dengan dalih mencari kebenaran substantif, tetapi dalam praktiknya justru dapat melanggar HAM. Kelemahan penerapan metode SCI adalah belum diaturnya pembuktian tersebut dalam KUHAP. Pembuktian tindak pidana perzinahan menggunakan metode SCI dilakukan dengan *visum et repertum*. Namun *visum et repertum* juga tidak dapat memberikan informasi langsung terkait dengan pelaku tindak pidana. Kemudian banyak tersangka yang menolak dilakukan pemeriksaan melalui *visum et repertum* karena kurangnya pemahaman, maka seringkali tersangka mengaku dilecehkan, yang memang dalam pemeriksaan objek yang diteliti adalah organ intim tersangka. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi terhadap Pasal 175 RUU Hukum Acara Pidana mengenai pembuktian menggunakan metode *scientific investigation*. Perlu ditambahkan dalam RUU HAP pada alat bukti surat-surat yaitu “Surat keterangan ahli forensik berdasarkan penyidikan yang dilakukan menggunakan metode *scientific crime investigation* yang di antaranya termasuk laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik.”

**Kata Kunci: Perzinahan, Scientific Investigation, Keadilan**

## **ABSTRACT**

*One of the problems in law enforcement for the crime of adultery is the difficulty of proving the element of adultery due to the lack of evidence. To prevent errors in the legal process that could be detrimental, it is important for investigators to be supported with more sophisticated investigative technical assistance, namely scientific evidence through scientific investigation, such as the use of forensic technology, medical analysis and other scientific methods. This research aims, first, to examine and analyze scientific investigations in uncovering criminal acts of adultery without being based on justice values. Second, to study and analyze the weaknesses that occur in scientific investigations so that they are not yet based on the value of justice. Third, to find efforts to reconstruct scientific investigation in uncovering the crime of adultery based on the value of justice.*

*The research method uses a sociological juridical method which starts from the provisions of laws and regulations related to the constructivism paradigm, namely reconstructing the scientific investigation method which is not yet based on the value of justice in an effort to uncover the crime of adultery. The legal theories used for analysis are the theory of justice as a grand theory, the legal system theory as a middle theory, and the theory of criminal responsibility as an applied theory.*

*The results of this research are that criminal acts are regulated in Article 284 of the Criminal Code. One of the methods used in the crime of adultery with minimal witnesses and evidence is the scientific crime investigation method. The use of SCI in the crime of adultery often involves forced examination of the reported party. This coercion is carried out under the pretext of seeking substantive truth, but in practice it can actually violate human rights. The weakness of applying the SCI method is that evidence is not yet regulated in the Criminal Procedure Code. Proving the crime of adultery using the SCI method is carried out by post mortem et repertum. However, post mortem et repertum cannot provide direct information regarding the perpetrator of a criminal act. Then, many suspects refuse to be examined through a post mortem et repertum due to a lack of understanding, so suspects often admit to being harassed, but in fact, in the examination, the object under study is the suspect's intimate organs. Therefore, it is necessary to reconstruct Article 175 of the Criminal Procedure Law Bill regarding evidence using the scientific investigation method. It is necessary to add to the HAP Bill on documentary evidence, namely "Forensic expert certificates based on investigations carried out using scientific crime investigation methods, which include forensic laboratories, identification, forensic medicine, forensic psychology and digital forensics."*

**Keywords:** Adultery, Scientific Investigation, Justice

## RINGKASAN DISERTASI

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kasus perzinahan merupakan kasus yang masih marak terjadi di Indonesia. Maraknya kasus perzinahan menjadi topik hangat dan masalah komplek didalam masyarakat karena menyangkut moral dan etika dalam pergaulan di masyarakat yang akan berdampak ke generasi berikutnya.<sup>1</sup> Menurut aspek pendekatan nilai (*value oriented approach*), perzinahan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesuisilaan masyarakat indonesia yang religius, dan mayoritas memeluk agama Islam. Oleh karena itu, kasus perzinahan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Sahetapy perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah disini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara sukarela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Dengan demikian pengertian berzinah mencakup pengertian *overspel*, *fornication* dan *prostitusi*.<sup>2</sup>

Zina merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284. Mengenai Pasal 284 KUHP ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Pasal 284 ini mengharuskan

---

<sup>1</sup> Arina Silviana, Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Perzinahan, Tolis Ilmiah, *Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 2, November 2019, Hlm. 121

<sup>2</sup> Sahetapy Dan B. Mardjno Reksodiputro. *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta, Rajawali. 1989. Hlm 62

persetubuhan dilakukan dengan dasar suka sama suka, dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak manapun.<sup>3</sup> Berzina disini terdiri atas perbuatan persetubuhan antara orang yang menikah dan seorang yang bukan istrinya atau suaminya, persetubuhan dilakukan dengan sukarela. Apabila terjadi paksaan, maka ia menjadi objek suatu kejahatan.<sup>4</sup> Walau seorang istri yang digerakkan oleh suaminya untuk bersetubuh dengan laki-laki lain tergolong tidak melakukan perbuatan zina.

Apabila dicermati lagi, ketentuan tindak pidana perzinahan dalam KUHP yang sedang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan dimana salah seorang atau keduanya terkait dengan ikatan perkawinan. Selain itu Pasal 284 KUHP ini merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan, dan selama perkara itu belum diperiksa dimuka pengadilan, maka pengaduan tersebut dapat ditarik kembali.<sup>5</sup>

Pengertian perzinahan menurut para ahli di atas diperkuat dalam pengertian Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa perzinahan dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Perumusan tindak pidana perzinahan di dalam KUHP termasuk di dalam Bab XII yaitu tentang Kejadian terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Adapun teks lengkap Pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

---

<sup>3</sup> Soesilo, R., 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm. 209

<sup>4</sup> H. Iman Hidayat, Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.16 No.1 Tahun 2016, hlm. 121

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah- meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
- a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perancangan Pasal 284 tersebut yang ada pada saat itu merupakan Pemerintah Kolonial Belanda yang mengkriminalisasi tindak pidana perzinahan dengan alasan untuk menjaga kesucian ikatan perkawinan bagi orang yang telah kawin. Selama kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan ini belum terikat dengan ikatan perkawinan, maka delik perzinahan tersebut tidak dapat dikenakan.

Pembuktian tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada bagian keempat, pada bab ini menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, dalam hal

ini untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>6</sup>

Salah satu problematika penegakan hukum tindak pidana zina adalah sulitnya membuktikan unsur zina, yang diartikan dengan persetubuhan, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan. Kesulitan ini terjadi karena perbuatan tersebut selalu dilakukan sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam ruang-ruang private, sehingga sukar atau bahkan tidak mungkin memperoleh alat bukti saksi yang melihat langsung peristiwa terjadinya persetubuhan, sementara fakta hukum yang harus benar-benar dibuktikan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan, di samping pembuktian unsur suka sama suka dan unsur salah satu pelaku terikat perkawinan yang sah dengan wanita atau laki-laki lain.<sup>7</sup>

Cara paling umum menindaklanjuti pengaduan tindak pidana zina dalam praktiknya ialah dengan cara menangkap tangan. Cara ini biasanya dilakukan atas saran kepolisian guna memudahkan proses pembuktian. Pada saat tertangkap tangan biasanya terdapat barang-barang bukti yang mengarah pada perbuatan zina atau persetubuhan. Walaupun barang-barang bukti itu pada banyak kasus tidak secara langsung membuktikan peristiwa masuknya kelamin pria kedalam lubang kemaluan perempuan, namun barang bukti itu dapat menerangkan kondisi-kondisi atau fakta-fakta tertentu yang menyertai perbuatan yang hendak dibuktikan. Disisi lain juga sebagai pelengkap alat bukti guna menambah keyakinan bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan. Misalnya keterangan saksi yang menerangkan keberadaan pelaku dalam satu kamar, posisi pelaku, serta kondisi pakaian pelaku pada saat penggerebekan. Begitu juga dengan barang bukti, selain melengkapi alat bukti yang ada juga berfungsi untuk membentuk keyakinan hakim bahwa telah terjadinya peristiwa persetubuhan. Misalnya adanya barang

---

<sup>6</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, hlm. 162

<sup>7</sup> Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusaiaan dan Norma*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 89

bukti berupa tisu atau sprei yang mengandung cairan sperma dari para pelaku atau lain sebagainya.

Namun, tidak semua tindakan penggerebekan atau operasi tangkap tangan terhadap pelaku perzinahan selalu membawa hasil atau menemukan barang bukti yang cukup. Seringkali para pelaku perzinahan cukup rapi menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti sehingga penyidik kesulitan menemukan barang bukti baik berupa alat kontrasepsi maupun cairan sperma yang ada dalam tempat kejadian perkara, Dalam situasi seperti ini, tindak pidana perzinahan akan sulit diungkap mengingat penyidik kesulitan memperoleh barang bukti sebagai dasar atau bukti permulaan yang cukup untuk menerapkan upaya hukum bagi terduga pelaku pidana perzinahan. Pembuktian berbasis konvensional tersebut selalu mengalami berbagai kendala dan hambatan dalam mengungkap suatu kejadian perzinahan jika dihadapkan dalam kondisi kekurangan barang bukti.

Adanya kecenderungan pembuktian dalam zina yang mengarahkan pada *overgeneralization* dan *overcriminalization*, hal ini berarti bahwa tanpa adanya bukti yang jelas dan objektif, tindakan tersebut dapat berujung pada kesimpulan yang terlalu menyederhanakan atau bahkan mengkriminalisasi perbuatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Untuk mencegah kesalahan dalam proses hukum yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, penting bagi penyidik untuk didukung dengan bantuan teknis penyidikan yang lebih canggih. Pembuktian secara ilmiah melalui *scientific investigation*, seperti penggunaan teknologi forensik, analisis medis, dan metode ilmiah lainnya, akan memastikan bahwa proses penyidikan tindak pidana zina didasarkan pada bukti yang sah dan objektif.

*Crime Science Investigation* (CSI) adalah suatu metode pendekatan penyidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu kasus yang terjadi. Dengan menggunakan metode CSI, pengakuan tersangka ditempatkan pada urutan terakhir dari alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan, karena metode CSI menitikberatkan analisis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu tindak

kejahatan.<sup>8</sup> Hal ini dikarenakan tidak semua kasus pidana dapat terungkap dengan mudah, misalnya dalam kasus pidana pembunuhan yang disertai penganiayaan atau peracunan. Selain itu tindak pidana perzinahan juga dapat menggunakan metode *scientific investigation* sebagai alat pembuktian.

Metode *Scientific Crime Investigation*, dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkap 6/2019) yang menyatakan bahwa “Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*)”.

Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 antara lain:

- a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

Namun metode *Scientific Investigation* dalam tindak pidana perzinahan masih menunjukkan kekurangan yang signifikan dalam hal keadilan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi dalam penerapan metode investigasi ilmiah ini. Rekonstruksi di sini berarti perbaikan

---

<sup>8</sup> Riza Sativa., Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15/ No. 1/ April 2020, hlm. 58

atau penataan ulang prosedur dan pendekatan dalam penggunaan *Scientific Investigation*, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun moral. Rekonstruksi bertujuan untuk memastikan bahwa pendekatan ilmiah tidak hanya mengandalkan teknologi semata, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan yang mencakup akses yang setara dan pertimbangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, rekonstruksi dalam penerapan *Scientific Investigation* diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan akan pembuktian yang objektif dan perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan. Etalase permasalahan hukum sebagaimana terangkum dalam latar belakang di atas adalah fenomena hukum yang harus segera dibenahi dan diperbaiki melalui kebijakan rekonstruksi *scientific investigation* dalam upaya mengungkapkan tindak pidana perzinahan yang berbasis nilai keadilan. Pengaturan hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Bertumpu pada persoalan di atas maka mendorong penulis untuk membuat disertasi yang berjudul “Rekonstruksi *Scientific Investigation* dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan Berbasis Nilai Keadilan”.

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa *Scientific Investigation* dalam mengungkap tindak pidana perzinahan belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan yang terjadi pada *Scientific Investigation* saat ini sehingga belum berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi *Scientific Investigation* dalam upaya mengungkap tindak pidana perzinahan yang berbasis nilai keadilan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis *Scientific Investigation* dalam mengungkap tindak pidana perzinahan belum berbasis nilai keadilan.

2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang terjadi pada *Scientific Investigation* saat ini sehingga belum berbasis nilai keadilan.
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi *Scientific Investigation* dalam upaya mengungkap tindak pidana perzinahan yang berbagai nilai keadilan.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data primer sebagai data utama dengan wawancara serta observasi lapangan. Paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Teori hukum yang digunakan sebagai analisis yaitu teori keadilan sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *middle theory*, dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai *apply theory*.

#### **E. Hasil Penelitian Disertasi**

##### **1. *Scientific Investigation* dalam Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan Belum Berbasis Nilai Keadilan**

###### **1) Kedudukan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia**

Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP diatur dalam Pasal 284 KUHP. Menurut KUHP Pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>9</sup> Delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  - 1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, t.th., hlm 181

- baginya. Dan Seorang wanita yang telah kawin yang Melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, dan Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
  - 3) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
    - b. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
    - c. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
    - d. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.<sup>10</sup> Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 88

## 2) Peran Penyidik dalam Tindak Pidana Perzinahan

Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Salah satu tugas utama Polri adalah sebagai penyidik dalam sistem Peradilan Pidana. Peranan Penyidik Polri berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu dengan pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli, dan lainnya.<sup>11</sup>

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.<sup>12</sup> Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu, mungkin dilaporkan oleh si korban, dilaporkan oleh saksi/masyarakat, atau mungkin juga karena diketahui oleh polisi sendiri.<sup>13</sup> Apabila Penyidik Polri dapat bertemu dengan tersangka dan saksi-saksi maka dibuatlah laporan tertulis.

Dalam kasus tindak pidana perzinahan, penyidik memiliki tugas dan wewenang yang sama sebagaimana dalam penanganan tindak pidana lainnya, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengumpulan bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana yang terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zina (*overspel*) diatur dalam pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan (zina dan sebagainya yang

---

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1988, *Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Majalah Bhayangkara No. 05 (101; 1988), hal. 54.

<sup>12</sup> Loeby Loqrnan, 1987, *Pro Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 25

<sup>13</sup> O.W. Wilson, Police Administration, (New York.: Mc. Graw Hill Book Company, 1960)  
hlm. 6

berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual, pasal 284-dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran (mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno, pasal 532-535).

Dalam menentukan pelaku tindak pidana perzinahan, tugas utama Polri sebagai penyidik adalah melakukan langkah awal dalam mengidentifikasi siapa saja yang terlibat berdasarkan laporan atau informasi yang diterima. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, pengakuan tersangka, atau bukti fisik lainnya yang relevan, guna memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana perzinahan terpenuhi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap laporan yang masuk, pemeriksaan para pihak yang diduga terlibat, serta penyusunan kronologi kejadian secara objektif. Peran Polri sebagai pihak pertama dalam menentukan pelaku sangatlah penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan pelaku yang bertanggung jawab dapat dihadirkan ke pengadilan.

### **3) Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan dengan Metode *Scientific Investigation* belum Berbasis Nilai Keadilan**

Pada tindak pidana perzinahan tidak sedikit penyidik mengalami kesulitan dalam hal pembuktian, dikarenakan minimnya saksi atas tindak pidana tersebut. Hal tersebut dikarenakan saat terjadinya tindak pidana perzinahan, tindakan ini dilakukan secara tertutup hanya sepasang yang berlawanan jenis. Seringkali penyidik tidak mendapatkan cukup bukti dari keterangan saksi, dan belum tentu keterangan saksi tersebut mengatakan yang sebenarnya dikarenakan kesaksian terbatas pada ingatan yang terbatas (lupa) atau sengaja untuk tidak mengatakan yang sebenarnya walaupun telah mengucap sumpah.<sup>14</sup>

Keterbatasan keterangan saksi ini kerap terjadi dalam kasus delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang

---

<sup>14</sup> S. Tanusubroto, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV Armico, hlm. 12-13

yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klacht delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan, seperti dalam Tindak Pidana Perzinahan. Dalam hal mendapatkan kebenaran materiil diperlukan adanya keleluasaan dalam mencari kebenaran materiil yang dibatasi melalui Pasal 168 KUHAP yang didalamnya memuat tentang suami istri ikatan sedarah tidak diperkenankan untuk dijadikan menjadi saksi dimuka persidangan Terkait Pasal 168 KUHAP tersebut.<sup>15</sup> Dalam minimnya saksi dan alat bukti untuk pembuktian, maka dibutuhkan suatu metode khusus agar dapat membuktikan Tindak Pidana Perzinahan yang sangat minim saksi dan alat bukti.

Salah satu metode yang digunakan dalam banyak tindak pidana dengan minim saksi dan alat bukti yaitu melalui ilmu pengetahuan secara ilmiah atau dikenal dengan istilah *Scientific Crime Investigation* (SCI). SCI adalah sebuah proses menemukan kejahatan melalui teknik dan tata cara yang dipelajari melalui ilmu kriminalistik sebagai penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana secara ilmiah dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu murni maupun terapan yang dikenal sebagai Ilmu Forensik. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi bukti-bukti fisik yang ditemukan oleh penyidik, sehingga dapat berguna dalam pembuktian di persidangan sebagai alat bukti. Semangat yang dibawa dalam konsep ini adalah sebagai metode yang membantu proses peradilan pidana, karena fakta yang akan diungkap dalam persidangan tidak selalu murni permasalahan hukum, yang mana menjadi bidang keahlian dari para penegak hukum. Namun juga banyak peristiwa-peristiwa hukum tersebut yang berkaitan dengan bidang keilmuan di luar hukum, dan oleh karenanya SCI ini sangat perlu

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78

dihadirkan dalam menunjang akurasi dan ketepatan bukti yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

SCI jika ditinjau dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, mengamanatkan Polri wajib melakukan identifikasi, laboratorium forensik dan psikologi untuk tugas kepolisian, penjabarannya melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) secara ilmiah untuk mengungkap kasus pidana. Caranya, dengan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI), metode ini digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik. Di Hampir semua kasus pidana yang terjadi di Indonesia diungkap melalui metode ini. Seperti kasus ledakan bom, pencemaran lingkungan hidup, pembunuhan, pencurian, kebakaran dan kecelakaan transportasi termasuk dalam Tindak Pidana Perzinahan.

Dalam penerapannya pada Tindak Pidana Perzinahan, pembuktian menggunakan SCI seringkali tidak mampu memenuhi rasa keadilan yang seharusnya diberikan baik kepada pelaku maupun korban. Pembuktian yang tidak memenuhi nilai keadilan ini berpotensi merugikan kedua belah pihak—baik pelaku yang mungkin tidak bersalah maupun korban.

Penggunaan SCI dalam tindak pidana perzinahan sering kali melibatkan pemaksaan pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan. Penyidik, demi memperoleh bukti kebenaran, menggunakan metode ini meskipun pihak terlapor mungkin menolak untuk diperiksa. Pemaksaan ini dilakukan dengan dalih mencari kebenaran substantif, tetapi dalam praktiknya justru dapat melanggar hak asasi manusia (HAM) pelaku yang dilaporkan.

Pemaksaan penggunaan SCI dapat mencederai prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam proses hukum. Meski hasil penyidikan bertujuan untuk menemukan kebenaran, cara-cara yang melanggar hak-hak individu tidak dapat dibenarkan. Keadilan tidak

hanya mencakup kebenaran substantif, tetapi juga menghormati prosedur yang adil dan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Penggunaan SCI dalam tindak pidana perzinahan mencerminkan adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang melaporkan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan, tetapi pihak yang dilaporkan sering kali tidak diberikan perlindungan yang memadai. Penggunaan SCI dalam penyidikan tindak pidana perzinahan juga menghadirkan dilema etis yang kompleks. Di satu sisi, metode ini efektif dalam menemukan bukti kebenaran, tetapi di sisi lain, pemaksaan dalam pelaksanaannya dapat merusak integritas proses hukum dan mencederai hak-hak individu.

Oleh karena itu, penerapan SCI dalam tindak pidana perzinahan perlu ditinjau kembali, dengan memastikan bahwa prosedur dan teknologi yang digunakan benar-benar mampu mendukung tegaknya keadilan secara lebih komprehensif. Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan *Scientific Crime Investigation* (SCI) belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan yaitu adanya paksaan pelaksanaan *Scientific Crime Investigation* terhadap suami/istri yang dilaporkan. Paksaan ini tidak hanya merusak prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), yang seharusnya dilindungi dalam setiap proses hukum. Praktik seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang terlibat, sekaligus menciptakan ketegangan dalam proses penyelidikan yang seharusnya berjalan dengan adil dan sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara.

## 2. Kelamahan-Kelamahan yang Terjadi Pada *Scientific Investigation* Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

### 1) Substansi Hukum

Di Indonesia, regulasi mengenai alat bukti pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Alat bukti ditegaskan dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189. Adapun urutan alat bukti dapat dijumpai dalam Pasal 184 Ayat (1) yang

berbunyi: Alat bukti yang sah ialah: a) Keterangan Saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e) keterangan terdakwa.

Ketentuan alat bukti dalam hukum acara pidana bersifat hukum memaksa. Yang artinya, segala jenis alat bukti yang sudah diatur dalam pasal tersebut tidak pernah ditambah atau dikurangi. Dalam hukum acara pidana terdapat model alat bukti yang terbuka ujung, yang memungkinkan masuknya berbagai alat bukti baru, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang salah satunya sekarang yang digunakan oleh penyidik dalam pembuktian tindak pidana yaitu *Scientific Crime Investigation*.

*Scientific Crime Investigation* merupakan bantuan teknis bagi penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perkap 6/2019 bahwa bentuk bantuan teknis tersebut berupa laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

Metode SCI tentu saja mempermudah penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana perzinahan. Namun belum diaturnya SCI secara tegas dalam KUHAP maupun perundang-undangan secara khusus yang mana merupakan corong dalam menjalankan pidana formil dapat mencederai hak tersangka sebagai pelaku tindak pidana perzinahan. SCI hanya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap), yang mana tidak termasuk dalam perundang-undangan. Perkap dikategorikan sebagai peraturan kebijakan.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas. Pengertian dari asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut

dilakukan. Asas ini merupakan salah satu asas fundamental yang harus dipertahankan untuk menjamin kepastian hukum.

Pelaksanaan SCI dapat saja berlawanan dengan asas legalitas, apabila tidak segera dimasukan ke dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai ketentuan ataupun SOP SCI. Dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (*wet*) sehingga hanya dengan undang-undang dalam arti formil seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dituntut, diadili, dst. Pasal 1 KUHAP (Sv). Belanda menegaskan hal ini yang berbunyi: "*Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.*" (Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang). Jadi, tidak boleh suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil mengatur acara pidana.

Namun metode *scientific crime investigation* yang diterapkan di Indonesia dinilai belum berbasis nilai keadilan bagi tersangka pelaku tindak pidana perzinahan. Hal itu dikarenakan metode SCI masih belum diatur secara tegas dalam alat bukti yang sah di pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Menurut penulis, *Scientific Crime Investigation* belum berbasis nilai keadilan apabila dijadikan alat bukti yang dapat menerangkan dalam tindak pidana perzinahan. Belum diturnya prosedur terkait dengan pelaksanaan SCI itulah yang menjadikan metode ini belum berbasis nilai keadilan.

## 2) Struktur Hukum

Penyidik di dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan substansi terpenting yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membuktikan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam suatu tindak pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi penyidik utama dalam memeriksa kemungkinan terjadinya tindak pidana secara umum, dimana polri dalam menangani suatu kasus pidana itu

pentingnya berpegang teguh kepada aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Berdasarkan muatan Pasal 1 angka 2 KUHAP “penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Kasus tindak pidana perzinahan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Permasalahan ini sangat sulit dicegah, kecanggihan di era globalisasi ini mempermudah pelaku perzinahan melakukan komunikasi secara intens. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian sulit untuk mengurangi jumlah kasus perzinahan walaupun dilakukan patroli malam, penyuluhan kepada masyarakat, hingga razia ke beberapa tempat penginapan seperti hotel dan wisma.

Pada realitanya untuk mendapatkan dua alat bukti penyelidik maupun penyidik mengalami kesulitan untuk mencari alat bukti. Keterbatasan alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh orang lain yang dapat dijadikan saksi di persidangan, meskipun pada saat di persidangan dapat dihadirkan keterangan saksi namun kurang dari dari jumlah syarat minimum yaitu 2 orang saksi, dan belum tentu keterangan saksi tersebut mengatakan yang sebenarnya dikarenakan kesaksian terbatas pada ingatan yang terbatas atau sengaja untuk tidak mengatakan yang sebenarnya walaupun telah mengucap sumpah. Keterbatasan keterangan saksi ini kerap terjadi dalam kasus delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.

Dalam era globalisasi dan transparansi sekarang ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka atau saksi dan harus berpindah dengan cara *Scientific Crime Investigation* (SCI). Hal demikian selaras dengan visi dan misi polri dengan adanya tuntutan masyarakat bahwa

dalam penyidikan harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menghormati hak asasi manusia (HAM), mendasari pada pembuktian ilmiah / SCI, menghindari penggunaan kekerasan, tidak mengejar pengajuan dan hendaknya lebih memperhatikan sisi psikologi dan empati serta tuntutan perundang-undangan KUHAP yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian yang hanya berpatokan pada pengakuan tersangka, korban dan saksi.

Sebagian besar kasus tindak pidana memerlukan adanya alat bukti *visum et repertum*. Hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan pada *visum et repertum* merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian pemberitaan *visum et repertum* dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. Hasil pemeriksaan tersebut mampu menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut secara tepat dan adil.

Namun *visum et repertum* tidak dapat mengarah langsung kepada pelaku tindak pidana. Artinya tidak pernah menyebutkan atau menunjuk siapa pelaku yang telah menimbulkan suatu kondisi atau fakta atau akibat yang menjadi objek pemeriksaan. *Visum et repertum* hanya laporan berupa tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>16</sup>

Kendala lain dalam hal *visum et repertum* adalah belum dibuatkannya aturan yang lebih jelas dan tepat pada dasar hukum terhadap penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang digunakan pada proses pembuktian saat persidangan. Penggunaan *visum*

---

<sup>16</sup> R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm 159

*et repertum* yang berisikan informasi medik harus dapat dipahami dan digunakan pihak penyidik untuk dijadikan alat bukti terhadap suatu perkara. Selain itu dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan *visum et repertum*, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *visum et repertum* tersebut tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain yang dimaksud yaitu mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka, serta mencari keterangan dari tersangka, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara (TKP).

Selain itu dalam menggunakan metode *scientific crime investigation* diketahui memiliki beberapa kelemahan dari pihak penyidik.

- a. Laboratorium forensik hanya ada di tingkat Polda yaitu di Ibu Kota Provinsi, sehingga apabila tempat kejadian perkara berada di daerah atau di luar kota maka untuk mengirimkan alat bukti membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk membuktikan dilakukannya tindak pidana perzinahan perlu dilakukannya *visum et repertum*. Namun sifat sel sperma yang mudah rusak maka sulit dilakukan apabila laboratorium forensik cukup jauh lokasinya.
- b. Terdapat daerah tertentu yang jauh dari pusat pendidikan atau rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap yang memiliki tenaga ahli forensik. Hal tersebut yang membuat lamanya penyidikan dan rusaknya barang bukti.
- c. Jumlah SDM yang mengawasi dan mengerti penggunaan alat-alat khusus yang terbatas, selain itu peralatan-peralatan khusus baik primer dan sekunder memiliki harga yang cukup mahal dan tidak dimiliki oleh setiap daerah.
- d. Jika ditinjau dari SDM yang dimiliki negara ini, seharusnya cukup untuk membantu dalam tim laboratorium forensik dalam pengawasan dan orang yang mengerti tentang alat-alat khusus yang menunjang kinerja laboratorium forensik. Selain itu, seharusnya pemerintah lebih *respect* dengan pengadaan alat-alat khusus

tersebut, meskipun tidak semua harus selalu menggunakan alat-alat khusus tersebut. Namun alat-alat tersebut sangat berguna demi kelancaran penyidikan dan atau penyelidikan. Karena data-data pemeriksaan yang dihasilkan jauh lebih rinci dan akurat.

- e. Kurangnya pemahaman penyidik tentang *toxicology*. Hal ini dikarenakan pengetahuan penyidik serta kurangnya sarana dan prasarana yang ada di tingkat daerah. Toxicology adalah ilmu yang mempelajari efek buruk kimia, fisik, atau biologis pada organisme hidup, khususnya manusia. Ketidaktahuan penyidik terkait dengan *toxicology* akan menyulitkan dalam melakukan penyelidikan.

### 3) Kultur Hukum

Kesadaran hukum masyarakat memiliki peranan dalam penegakan hukum. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sangatlah berpengaruh terhadap bagaimana tindakan yang akan dilakukannya, masyarakat yang kemudian paham terhadap pentingnya penegakan hukum juga pasti akan ikut menjadi aktor dari penegakan hukum itu, entah apakah masyarakat yang menjadi kemunduran atau majunya suatu penegakan hukum, dengan adanya sosialisasi melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri akan berpengaruh pada bagaimana konstruksi pemahaman dan tindakan masyarakat akan terjalin. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Dalam penyidikan kasus perzinahan dengan metode *scientific crime investigation* tersangka menolak karena kurangnya pemahaman pemeriksaan yang dilakukan guna menemukan alat bukti dan fakta hukum seringkali tersangka mengaku dilecehkan, yang memang dalam pemeriksaan objek yang diteliti adalah organ intim tersangka. Karena pembuktian tindak pidana perzinahan menggunakan metode scientific investigation melalui visum et repertum baik pada pelaku laki-laki ataupun perempuan.

Selain itu, terbentur masalah adat-istiadat yang ada serta agama yang terkadang terdapat aturan yang bertentangan dengan prosedur yang dilakukan oleh tim laboratorium forensik.

Hambatan lainnya adalah masyarakat kurang memahami akan penerapan *scientific crime investigation*, bahwasannya anggapan pengungkapan tindak pidana dalam kepolisian masih model jaman dulu.

Menggunakan paksaan, pemukulan, dan lain sebagainya.

### **3. Rekonstruksi *Scientific Investigation* Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan yang Berbasis Nilai Keadilan**

#### **1) Perbandingan Pembuktian dalam KUHAP di Negara Lain**

Amerika Serikat tergolong negara common law sedangkan Indonesia merupakan negara civil law. Perbedaan sistem pembuktian pada hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan di Amerika Serikat sistem pembuktian yang dianut adalah Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” juri. Kemudian plea bargaining dimasukan dalam RUU HAP dengan nama jalur khusus yang diatur dalam Pasal 199 RUU HAP. perbedaan antara jalur khusus yang diatur dalam RKUHAP dengan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat, salah satu perbedaan mendasarnya adalah, *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dapat diaplikasikan dalam seluruh tindak pidana, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat, sedangkan dalam RKUHAP dibatasi jalur khusus hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara.

#### **2) Rekonstruksi Regulasi Scientific Investigation dalam Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan yang Berbasis Nilai Keadilan**

Mertokusumo mengatakan, *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan (masa mendatang).<sup>17</sup> Pendapat senada dikemukakan oleh Soekanto dan Purbacaraka yang mengatakan bahwa *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.<sup>18</sup>

Bertolak dari pendapat tersebut, Utrecht dan Djindang menegaskan, bahwa setelah diundangkan atau ditetapkan sebagai undang-undang, *ius constituendum* akan berubah posisi menjadi *ius constitutum* atau hukum positif.<sup>19</sup> Perubahan tersebut dapat melalui beberapa cara.

*Pertama*, digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru. *Kedua*, perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru. *Ketiga*, penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada pada saat ini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu kala merupakan *ius constituendum*. *Keempat*, perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.<sup>20</sup>

Dengan demikian, berbicara tentang *ius constituendum* sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari *ius constitutum* itu sendiri. Hukum yang dicita-citakan pada suatu waktu akan berubah menjadi hukum positif. Secara abstraktif pembedaan tersebut pada dasarnya hanya menyangkut waktu keberlakuan suatu peraturan hukum saja. Apabila suatu peraturan masih berbentuk rancangan, itu berarti adalah *ius constituendum*, sedangkan jika sudah ditetapkan menjadi undang-undang, berubah menjadi *ius constitutum* atau hukum positif.

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 25

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 21

<sup>19</sup> E. Utrecht dan Saleh Djindang, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm 16

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Op. Cit., hlm 22

Apabila dilihat dari perspektif beban pembuktian atau *bewijslast* RUU HAP tidak berbeda dengan KUHAP pada saat ini. Beban pembuktian merupakan tanggung jawab JPU sebagai pihak yang menuntut kesalahan terdakwa. Konsekuensi lebih lanjut adalah terdakwa akan mengajukan pula alat bukti yang menguntungkan posisinya bahwa ia bukanlah pelaku tindak pidana sehingga ia tidak bersalah. Dengan kata lain, *bewijslast* RUU HAP 2008 menggunakan pembuktian biasa atau konvensional.

Kedua, perihal alat bukti. Mengenai hal ini dapat ditemui pada Pasal 175 RUU KUHAP 2013, ayat (1):

Alat bukti yang sah mencakup:

- a. barang bukti;
- b. surat-surat;
- c. bukti elektronik;
- d. keterangan seorang ahli;
- e. keterangan seorang saksi;
- f. keterangan terdakwa;
- g. pengamatan hakim.

Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana perzinahan antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum et repertum dan memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi ahli.

Mengingat pentingnya pembuktian menggunakan *metode scientific crime investigation* pada tindak pidana yang sulit dibuktikan seperti tindak pidana perzinahan, sangat disayangkan bahwa metode SCI ini belum secara eksplisit diatur dalam KUHAP ataupun RUU Hukum Acara Pidana.

Menurut penulis perlu adanya rekonstruksi pada pasal RUU HAP mengenai pembuktian menggunakan metode *scientific crime investigation*. Dalam tindak pidana perzinahan, pembuktian menggunakan metode SCI dilakukan dengan *visum et repertum* bagi

tersangka atau pelaku guna untuk membuktikan bahwa pelaku melakukan persetubuhan. *Visum et repertum* ini nantinya dituangkan dalam bentuk laporan tertulis hasil pemeriksaan dokter. Kemudian dijelaskan oleh dokter di dalam persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli.

Dalam RUU HAP pada alat bukti surat-surat pada Pasal 177 perlu ditambahkan dengan poin (e) yaitu: “Surat keterangan ahli forensik berdasarkan penyidikan yang dilakukan menggunakan metode *scientific crime investigation* yang di antaranya termasuk laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik.”

#### F. Kesimpulan

1. Tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP sebagai delik aduan absolut, yang berarti perbuatan tersebut hanya dianggap sebagai tindak pidana jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pasal ini menekankan bahwa perzinahan merupakan kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk delict*). Dalam proses penanganannya, Polri sebagai penyidik memiliki peran penting dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana perzinahan. Metode pembuktian ilmiah seperti *Scientific Crime Investigation* (SCI) sering digunakan untuk membantu proses penyelidikan, tetapi penerapannya pada kasus perzinahan dapat menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan oleh potensi pelanggaran hak asasi manusia melalui pemakaian pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan, yang dapat merugikan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban.
2. Metode *Scientific Crime Investigation* (SCI) dalam pembuktian tindak pidana perzinahan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi hukum, teknis, maupun budaya. Secara hukum, metode ini belum diatur secara tegas dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga berpotensi melanggar asas legalitas. Dari segi teknis, *visum et repertum* yang digunakan sebagai alat pembuktian utama sering

kali tidak cukup memberikan informasi langsung terkait pelaku tindak pidana, sementara keterbatasan infrastruktur forensik dan sumber daya manusia menjadi penghambat proses penyelidikan. Selain itu, resistensi budaya dan agama, termasuk isu pelecehan dalam proses pemeriksaan terhadap organ intim tersangka, menambah tantangan penerapan metode SCI untuk mewujudkan keadilan yang seimbang bagi semua pihak.

3. Amerika Serikat sebagai negara *common law* memiliki sistem pembuktian berbasis keyakinan juri (*conviction-in time*), termasuk penerapan *plea bargaining* untuk semua jenis tindak pidana. Sementara itu, Indonesia sebagai negara *civil law* memiliki sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP dan RUU HAP, dengan jalur khusus yang hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Dalam konteks pembuktian, RUU HAP mengatur alat bukti secara rinci, namun belum mengakomodasi metode *Scientific Crime Investigation* (SCI). Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi regulasi untuk memasukkan hasil penyidikan berbasis SCI, seperti visum et repertum, forensik, psikologi, dan bukti digital, sebagai alat bukti yang sah guna mendukung penegakan hukum yang lebih modern dan efektif.

#### G. Saran

1. Penyidik harus memastikan bahwa proses pengumpulan alat bukti dilakukan secara transparan, objektif, dan menghormati hak asasi manusia. Pelatihan lebih lanjut mengenai metode penyelidikan yang berbasis ilmiah (SCI) diperlukan agar penggunaannya tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Penyidik juga sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam mengumpulkan bukti, meminimalkan risiko pelanggaran hak privasi pihak-pihak yang terlibat.
2. Metode scientific crime investigation (SCI) perlu diatur secara tegas dalam KUHAP atau melalui peraturan perundang-undangan khusus, termasuk standar operasional prosedur yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan penerapan metode SCI memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak.

3. Dalam RUU HAP perlu ada pengkua eksplisit terhadap metode scientific crime investigation (SCI) sebagai bagian dari alat bukti sah. Usulan menambahkan “surat keterangan ahli forensik” sebagai bukti surat-surat dalam RUUHAP sangat relevan untuk mendukung pembuktian yang berbasis ilmiah.

## H. Implikasi

1. Implikasi Teoritik
  - a. Secara teoritis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan penelitian selanjutnya dalam hal metode *scientific crime investigation* dalam pembuktian pada hukum acara pidana di Indonesia. Di samping itu, dapat juga digunakan sebagai dasar bagi pemerintah, kepolisian, kejakasaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk dapat menjalankan amanah undang-undang terkait kebijakan hukum yang sudah dituangkan dalam peraturan. Serta dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah literatur dan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pembuktian pidana.
  - b. Selain dari pada itu juga diharapkan dengan adanya pembahasan tentang Rekonstruksi Scientific Crime Investigation dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan yang Berbasis Nilai Keadilan, maka akan memberikan konstribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan bagi mahasiswa, staff pengajar/dosen, penegak hukum, praktisi hukum, khususnya praktisi hukum pidana.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai upaya-upaya serta masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Serta diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang didasarkan pada fakta di lapangan dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif. Selain daripada itu juga sebagai stimulan serta

sumbangannya bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan, dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehiduan masyarakat, khususnya masalah Pembuktian dengan menggunakan metode *scientific crime investigation*.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Whoever does a good deed, no matter how small, will see (the reward) for it.”**

**(Q.S Al-Zalzalah: 7)**

**Disertasi ini penulis persembahkan untuk :**

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
2. Kedua Almarhum Orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
3. Promotor dan Co Promotor Disertasi saya Prof. Dr. Eko Sopoyono, S.H, M.H dan Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H yang telah membimbing saya dalam pembuatan disertasi saya sampai selesai.
4. Kaprodi saya Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum yang sudah memberikan support, keilmuan dan mendorong saya lebih bersemangat dalam menyelesaikan disertasi S3 saya secepatkan.
5. Keluarga Tercinta yaitu Istri saya tercinta Sulis Ayu Permatasari, S.E, kedua anak saya Tersayang yaitu anak Perempuan tercantik drg. Amalia Asri Ayuningtyas dan anak Laki-laki terganteng Andika Aryasatya Adhipratama yang sudah memberikan support dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan S3 saya sampai akhir.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Disertasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Doktoral Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Disertasi dengan judul: **REKONTRUKSI SCIENTIFIC INVESTIGATION DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M. Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak. Dr Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. selaku promotor penulis yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku co-promotor penulis yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan disertasi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA
8. Keluarga saya yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan doktoral saya

9. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka.

Semarang,  
Yang menyatakan

**AGUNG ARISTYAWAN ADHI**  
**NIM. 10302200139**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>RINGKASAN DISERTASI.....</b>	viii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	xxxv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xxxvi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xxxvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	23
E. Kerangka Konseptual.....	24
1. Rekonstruksi.....	25
2. <i>Scientific Investigation</i> .....	27
3. Tindak Pidana.....	32
4. Perzinahan .....	34
5. Nilai Keadilan.....	37
F. Kerangka Teori .....	39
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan .....	41
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum.....	47
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	76
G. Kerangka Pemikiran .....	89
H. Metode Penelitian .....	90
1. Paradigma Penelitian .....	90
2. Metode Pendekatan .....	95

3. Jenis Penelitian .....	96
4. Jenis dan Sumber Data .....	97
5. Metode Pengumpulan Data .....	100
6. Teknik Analisis Data .....	103
I. Orisinalitas Penelitian.....	105
J. Sistematika Penulisan .....	106
K. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	107
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perzinahan .....	108
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan Tindak Pidana .....	120
C. Tinjauan Umum tentang Scientific Crime Investigation.....	131
D. Tinjauan Umum tentang Keadilan.....	142
<b>BAB III SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>152</b>
1. Kedudukan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia .....	153
2. Peran Penyidik dalam Tindak Pidana Perzinahan .....	175
3. Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan dengan Metode Scientific Crime Investigation belum Berbasis Nilai Keadilan .....	205
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TERJADI PADA SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION SAATINI BELUM BERBASIS KEADILAN .....</b>	<b>220</b>
1. Substansi Hukum .....	221
2. Struktur Hukum .....	239
3. Kultur Hukum.....	257
<b>BAB V REKONSTRUKSI SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>260</b>
1. Perbandingan Pembuktian dalam KUHAP di Negara Lain.....	260
2. Rekonstruksi Regulasi Scientific Investigation dalam Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan yang Berbasis Nilai Keadilan.....	309

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>332</b>
A. Kesimpulan.....	332
B. Saran .....	336
C. Implikasi .....	337
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>339</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir “atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>21</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun oleh para pendahulu, dengan tujuan yang tertuang dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social.

Tujuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kemajuan di bidang teknologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang membawa dampak besar pada berbagai sektor kehidupan, Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa kemajuan tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur yang mendasari negara, seperti moralitas, etika, dan keadilan.

Kemajuan teknologi meningkat peradaban manusia modern di era global. Meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian suatu masyarakat

---

<sup>21</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1 No.1 Januari-April 2014, hlm. 14

membawa dampak kebutuhan jasmani maupun rohani yang dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang dari nilai sosial masyarakat maupun agama salah satu perlakunya yang menyimpang adalah perzinahan. Perubahan tersebut seperti pergaulan bebas yang tidak terkontrol antara laki-laki dan perempuan, sering membaca bacaan yang merangsang, menonton film yang mengumbar seksualitas yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Semua itu dapat merubah situasi yang kondusif perzinahan.

Manusia memiliki akal yang dikendalikan otak dan nafsu yang dikendalikan hati yang mampu menciptakan budaya yang dapat merubah kemajuan dan teknologi pada dasarnya masyarakat menginginkan kehidupan yang baik dan benar. Keinginan ini tercapai jika ada keselarasan antara pemikiran (akal) yang menghasilkan nilai kebenaran dan perasaan (hawa nafsu) yang menghasilkan nilai kebaikan. Apabila hawa nafsu mengalahkan akal maka terjerumus lah dalam kejahatan, yang salah satunya yang dapat dilakukan masyarakat yaitu perzinahan. Dalam kehidupan masyarakat atau bangsa Indonesia yang komunal dan religius yang dapat membentuk kesepakatan guna mempertahankan ketertiban dan kedamaian yang berupa ketertiban diwujudkan oleh norma tentang perbuatan yang dilarang dan cara penyelesaiannya. Perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan individu dan masyarakat juga didasari pada kesadaran masyarakat Indonesia.

Perzinahan merupakan masalah yang serius, Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakat untuk lebih beradab dan berakhhlak dengan dijadikannya pancasila sebagai dasar Negara, ideologi dan filsafat bangsa

yang kemudian dituangkan dalam Perundang-Undangan. Perzinahan sendiri saat ini merupakan perbuatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat di Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran norma-norma perzinahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah karena kesadaran hukum di masyarakat yang menyebabkan perubahan norma hukum yang dimana banyak perbuatan yang dulunya merupakan perbuatan yang tercela akan tetapi di tempat-tempat tertentu sekarang sudah hampir merupakan hal yang biasa.

Kasus perzinahan merupakan kasus yang masih marak terjadi di Indonesia. Maraknya kasus perzinahan menjadi topik hangat dan masalah kompleks didalam masyarakat karena menyangkut moral dan etika dalam pergaulan di masyarakat yang akan berdampak ke generasi berikutnya.<sup>22</sup> Menurut aspek pendekatan nilai (*value oriented approach*), perzinahan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat indonesia yang religius, dan mayoritas memeluk agama Islam. Oleh karena itu, kasus perzinahan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Secara Etimologis, zina berasal dari bahasa arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan.<sup>23</sup> Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susia perbuatan ini sangat kotor (hina) dan tercela dalam pandangan

---

<sup>22</sup> Arina Silviana, Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pidana Perzinahan, Tolis Ilmiah, *Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 2, November 2019, Hlm. 121

<sup>23</sup> Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hlm. 47

masyarakat. Sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukumi dengan dosa.<sup>24</sup>

Sahetapy memiliki pandangan yang berbeda terkait perzinahan, bahwa menurut pendapatnya perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah disini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara sukarela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Dengan demikian pengertian berzinah mencakup pengertian *overspel*, *fornication* dan *prostitusi*.<sup>25</sup>

Zina merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284. Mengenai Pasal 284 KUHP ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Pasal 284 ini mengharuskan persetubuhan dilakukan dengan dasar suka sama suka, dan

---

<sup>24</sup> Abdul A'la Almaududi, 1979, *Kejahatan Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 36-37

<sup>25</sup> Sahetapy Dan B. Mardjno Reksodiputro. *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta, Rajawali. 1989. Hlm 62

tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak manapun.<sup>26</sup> Berzina disini terdiri atas perbuatan persetubuhan antara orang yang menikah dan seorang yang bukan istrinya atau suaminya, persetubuhan dilakukan dengan sukarela. Apabila terjadi paksaan, maka ia menjadi objek suatu kejahanan.<sup>27</sup> Walau seorang istri yang digerakkan oleh suaminya untuk bersetubuh dengan laki-laki lain tergolong tidak melakukan perbuatan zina.

Apabila dicermati lagi, ketentuan tindak pidana perzinahan dalam KUHP yang sedang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan dimana salah seorang atau keduanya terkait dengan ikatan perkawinan. Selain itu Pasal 284 KUHP ini merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan, dan selama perkara itu belum diperiksa dimuka pengadilan, maka pengaduan tersebut dapat ditarik kembali.<sup>28</sup>

Pengertian perzinahan menurut para ahli di atas diperkuat dalam pengertian Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa perzinahan dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Perumusan tindak pidana perzinahan di dalam KUHP termasuk di dalam Bab XII yaitu tentang

---

<sup>26</sup> Soesilo, R., 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm. 209

<sup>27</sup> H. Iman Hidayat, Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.16 No.1 Tahun 2016, hlm. 121

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37

Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Adapun teks lengkap Pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

(6) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

3. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
  - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
4. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
  - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(7) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah- meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(8) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75

(9) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(10) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

- c. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
- d. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perancang Pasal 284 tersebut yang ada pada saat itu merupakan Pemerintah Kolonial Belanda yang mengkriminalisasi tindak pidana perzinahan dengan alasan untuk menjaga kesucian ikatan perkawinan bagi orang yang telah kawin. Selama kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan ini belum terikat dengan ikatan perkawinan, maka delik perzinahan tersebut tidak dapat dikenakan.

Dalam negara hukum atau biasa disebut dengan istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah “*the rule of just law*”.<sup>29</sup> Pembuktian merupakan salah satu hal yang utama dalam pemeriksaan dan penindakan setelah terjadinya perkara pidana. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya seorang terdakwa terhadap suatu perkara pidana khususnya di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada bagian keempat, pada bab ini

---

<sup>29</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badar, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education, 2013, hlm. 21

menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, dalam hal ini untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>30</sup>

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Kepada terdakwa akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.<sup>31</sup> Tujuan dari adanya pembuktian ini adalah memberikan kepastian / keyakinan kepada hakim akan kebenaran dari suatu peristiwa yang konkret yang disengketakan.<sup>32</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani mengemukakan “Hukum Pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim”.<sup>33</sup>

Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui


---

<sup>30</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, hlm. 162

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-2, Cet. 8 Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273

<sup>32</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 21

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 23



perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku. Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vreselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP dan jika dilakukan oleh mereka yang belum dalam ikatan pernikahan dengan orang lain tidak termasuk pula. Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan di antara suami istri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari danistrinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.<sup>34</sup>

Salah satu problematika penegakan hukum tindak pidana zina adalah sulitnya membuktikan unsur zina, yang diartikan dengan persetubuhan, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan. Kesulitan ini terjadi karena perbuatan tersebut selalu dilakukan sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam

---

<sup>34</sup> Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusaiaan dan Norma*, Jakarta Rineka Cipta, hlm 89

ruang-ruang private, sehingga sukar atau bahkan tidak mungkin memperoleh alat bukti saksi yang melihat langsung peristiwa terjadinya persetubuhan, sementara fakta hukum yang harus benar-benar dibuktikan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan, di samping pembuktian unsur suka sama suka dan unsur salah satu pelaku terikat perkawinan yang sah dengan wanita atau laki-laki lain.<sup>35</sup>

Penerapan alat bukti petunjuk dalam menilai terbuktiannya perbuatan zina bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 854.K/Pid/1983. Yurisprudensi tersebut mengandung kaidah hukum bahwa “seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”. Penarikan kesimpulan adanya persetubuhan dari terbuktiannya seorang laki-laki bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur pada gilirannya memunculkan problematika petunjuk sebagai metode berpikir atau metode penarikan kesimpulan. Problematika terjadi karena proposisi yang dijadikan dasar menilai perbuatan zina sebenarnya masih bersifat kemungkinan, sehingga kesimpulannya juga bersifat kemungkinan. Oleh karena itu, jika penarikan kesimpulan dari proposisi yang masih bersifat kemungkinan tanpa didasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti cukup maka sangat potensial keliru. Terlebih lagi jika tidak terdapat hubungan erat dan logis dari satu peristiwa dengan

---

<sup>35</sup> Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusaiaan dan Norma*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 89

peristiwa yang lainnya, yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Karena belum tentu seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berada dalam satu kamar benar-benar melakukan zina. Bisa saja bermaksud lain, atau memang bermaksud melakukan zina tetapi tidak jadi melakukan zina, atau belum sempat melakukan zina tetapi sudah digrebek. Dalam kondisi yang demikian maka sangat prematur jika disimpulkan A dan B telah melakukan zina tanpa ada fakta-fakta yang cukup kuat dan menentukan.

Cara paling umum menindaklanjuti pengaduan tindak pidana zina dalam praktiknya ialah dengan cara menangkap tangan. Cara ini biasanya dilakukan atas saran kepolisian guna memudahkan proses pembuktian. Pada saat tertangkap tangan biasanya terdapat barang-barang bukti yang mengarah pada perbuatan zina atau persetubuhan. Walaupun barang-barang bukti itu pada banyak kasus tidak secara langsung membuktikan peristiwa masuknya kelamin pria kedalam lubang kemaluan perempuan, namun barang bukti itu dapat menerangkan kondisi-kondisi atau fakta-fakta tertentu yang menyertai perbuatan yang hendak dibuktikan. Disisi lain juga sebagai pelengkap alat bukti guna menambah keyakinan bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan. Misalnya keterangan saksi yang menerangkan keberadaan pelaku dalam satu kamar, posisi pelaku, serta kondisi pakaian pelaku pada saat penggerebekan. Begitu juga dengan barang bukti, selain melengkapi alat bukti yang ada juga berfungsi untuk membentuk keyakinan hakim bahwa telah terjadinya peristiwa persetubuhan. Misalnya adanya

barang bukti berupa tisu atau sprei yang mengandung cairan sperma dari para pelaku atau lain sebagainya.

Namun, tidak semua tindakan penggerebekan atau operasi tangkap tangan terhadap pelaku perzinahan selalu membawa hasil atau menemukan barang bukti yang cukup. Seringkali para pelaku perzinahan cukup rapi menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti sehingga penyidik kesulitan menemukan barang bukti baik berupa alat kontrasepsi maupun cairan sperma yang ada dalam tempat kejadian perkara, Dalam situasi seperti ini, tindak pidana perzinahan akan sulit diungkap mengingat penyidik kesulitan memperoleh barang bukti sebagai tidak ada dasar atau bukti permulaan yang cukup untuk menerapkan upaya hukum bagi terduga pelaku pidana perzinahan. Pembuktian berbasis konvensional tersebut selalu mengalami berbagai kendala dan hambatan dalam mengungkap suatu kejahatan perzinahan jika dihadapkan dalam kondisi kekurangan barang bukti.

Dari segi hukum, zina adalah persetubuhan, sedangkan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan.<sup>36</sup> Konsepsi ini memberikan batasan yang tegas antara zina dengan pelanggaran moral atau pencabulan. Apabila alat kelamin pria hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan, maka belum dapat dikualifikasikan sebagai persetubuhan melainkan pencabulan.<sup>37</sup> Untuk itu,

---

<sup>36</sup> R. Soenarto Soerodibroto, 2006, *KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 170 – 171

<sup>37</sup> S.R. Sianturi, 1989, *Tindak pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, Alumni AHMPTHM, hlm. 231

tidak bisa disimpulkan begitu saja bahwa telah terjadi atau terbukti persetubuhan karena A dan B berada dalam satu kamar. Sekalipun terdapat fakta bahwa A dan B berada dalam satu kamar, atau bahkan dalam keadaan bugil sekalipun, dari segi hukum belum dapat dikatakan telah melakukan zina. Keadaan bugil dalam satu kamar yang dilihat para saksi, paling-paling dianggap pelanggaran moral, namun belum dapat disebut melakukan perbuatan zina, atau paling-paling dituduh selingkuh atau berbuat serong, tapi bukan zina. Karena masih bisa dipertanyakan apakah perbuatan selingkuh atau serong yang mereka lakukan sudah benar-benar sampai ketingkat berhubungan kelamin secara fisik dan biologis. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan berdasarkan dugaan atau rekaan dari suatu keadaan atau peristiwa untuk menyatakan terbuktnya perbuatan zina cenderung *overgeneralization* dan *overcriminalization*.

Sulitnya membuktikan unsur persetubuhan dalam tindak pidana zina inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk mendalami praktik pembuktian tindak pidana zina. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap putusan-putusan pengadilan dalam perkara perzinahan, diketahui bahwa pembuktian adanya persetubuhan selalu didasarkan pada 2 (dua) alat bukti. Pertama, didasarkan pada pengakuan terdakwa; dan kedua, didasarkan pada alat bukti petunjuk. Pada hal yang pertama, pembuktian relatif mudah dan tidak ada masalah, karena terdakwa, baik salah satu maupun keduanya, telah mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan penegak hukum untuk mencari dan menambah satu alat bukti

lain guna terpenuhinya prinsip minimum pembuktian. Pengakuan terdakwa juga cenderung tidak ada masalah sepanjang tidak diperoleh dengan cara-cara melawan hukum. Berbeda dengan yang pertama, pada hal kedua justru cenderung problematis, baik sebagai alat bukti maupun sebagai metode berpikir (penarikan kesimpulan). Problematika petunjuk sebagai alat bukti setidaknya dikarenakan 2 (dua) hal. Pertama, alat bukti petunjuk diterapkan karena tidak ada satupun alat bukti langsung yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa persetubuhan, baik alat bukti saksi maupun surat. Saksi saksi yang ada hanya membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang menyertai peristiwa persetubuhan yang hendak dibuktikan. Sedangkan terhadap alat bukti surat berupa *visum et repertum* sulit diperoleh karena umumnya hanya dilakukan terhadap korban atau barang bukti, bukan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Di samping itu, alat bukti *visum et repertum* juga tidak mengarah langsung kepada pelaku tindak pidana. Artinya tidak pernah menyebutkan atau menunjuk siapa pelaku yang telah menimbulkan suatu kondisi atau fakta atau akibat yang menjadi objek pemeriksaan. *Visum et repertum* hanya laporan berupa tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 86

Kedua, alat bukti petunjuk pada hakikatnya bukan suatu alat bukti. Keberatan dimasukkan petunjuk sebagai alat bukti tampak dari pandangan van Bemmelen yang menyatakan "...kesalahan utama ialah bahwa petunjuk petunjuk dipandang sebagai suatu bukti padahal hakikatnya tidak ada".<sup>39</sup> Alat bukti ini hanya merupakan kesimpulan-kesimpulan hakim, yang menyimpulkan terbuktiinya suatu peristiwa karena peristiwa-peristiwa lain terbukti.<sup>40</sup> Sebagai contoh, untuk membuktikan peristiwa C, dibuktikan dahulu peristiwa A dan B. Apabila peristiwa A dan B terbukti, maka peristiwa C disimpulkan/dianggap benar terjadi juga. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian itu dapat pula disebut dengan pembuktian tidak langsung, yang berarti pembuktian dengan perantaraan pembuktian peristiwa-peristiwa lain, sehingga terhadap alat buktinya juga disebut alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence atau indirect evidence*). Disebut sebagai alat bukti tidak langsung karena alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan secara langsung perbuatan pidana yang akan dibuktikan. Alat bukti ini hanya didasarkan pada suatu kesimpulan, namun boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat saksi mata.<sup>41</sup> Tidak ada perbedaan antara bukti langsung dan tidak langsung dalam konteks persidangan namun perihal kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan.

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 277.

<sup>40</sup> Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 44

<sup>41</sup> Max M. Houck dalam Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 52

Lebih jelas lagi Munir Fuady mengartikan alat bukti tidak langsung atau bukti sirkumstansial sebagai “suatu alat bukti di mana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu”.<sup>42</sup> Contoh alat bukti tidak langsung adalah keterangan saksi yang tidak melihat langsung terjadinya peristiwa pembunuhan tetapi melihat korban tersungkur dengan darah di perutnya dan di dekatnya terlihat tersangka memegang pisau yang berlumuran darah dan kemudian melarikan diri. Dari kesaksianya itu kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa korban dibunuh oleh tersangka dengan pisau.<sup>43</sup> Begitu juga dalam perkara tindak pidana zina. Saksi-saksi tidak ada yang melihat langsung peristiwa masuknya kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan tetapi hanya melihat kedua pelaku berada dalam satu kamar. Jadi saksi sebenarnya tidak melihat langsung proses terjadinya zina atau persetubuhan tetapi dari keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua pelaku telah melakukan persetubuhan. Kesimpulan hakim yang ditarik dari keterangan saksi yang tidak secara langsung membuktikan adanya persetubuhan melainkan membuktikan peristiwa lain yang berhubungan dengan peristiwa persetubuhan yang akan dibuktikan inilah yang dinamakan bukti petunjuk.

Pembuktian secara tidak langsung ini biasanya dilakukan karena sulitnya memperoleh saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami

---

<sup>42</sup> Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hlm. 6-8

<sup>43</sup> *Ibid*

sendiri peristiwa pidana yang akan dibuktikan. Karena tidak mungkin atau sulit mengajukan saksi-saksi yang demikian itu maka diadakanlah saksi-saksi yang dapat membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang menyertai peristiwa yang hendak dibuktikan tadi. Selanjutnya terhadap alat-alat bukti tidak langsung tersebut dilengkapi dengan alat bukti petunjuk, yang sebenarnya merupakan kesimpulan hakim berupa penilaian (*judgment*) terbuktiannya suatu perbuatan pidana berdasarkan peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan lain. Sehingga dari adanya pembuktian yang kurang jelas dan kuat dalam tindak pidana perzinahan, seringkali penarikan kesimpulan dalam perbuatan zina cenderung *overgeneralization* dan *overcriminalization*.

Adanya kecenderungan pembuktian dalam zina yang mengarahkan pada *overgeneralization* dan *overcriminalization*, hal ini berarti bahwa tanpa adanya bukti yang jelas dan objektif, tindakan tersebut dapat berujung pada kesimpulan yang terlalu menyederhanakan atau bahkan mengkriminalisasi perbuatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Untuk mencegah kesalahan dalam proses hukum yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, penting bagi penyidik untuk didukung dengan bantuan teknis penyidikan yang lebih canggih. Pembuktian secara ilmiah melalui *scientific investigation*, seperti penggunaan teknologi forensik, analisis medis, dan metode ilmiah lainnya, akan memastikan bahwa proses penyidikan tindak pidana zina didasarkan pada bukti yang sah dan objektif.

*Scientific Investigation* berasal dari kata *scientific* dan *investigation*. *Scientific* sendiri adalah keilmuan, atau secara ilmiah. Sedangkan

*investigation* adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/ membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.

*Crime Science Investigation* (CSI) adalah suatu metode pendekatan penyidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu kasus yang terjadi. Dengan menggunakan metode CSI, pengakuan tersangka ditempatkan pada urutan terakhir dari alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan, karena metode CSI menitikberatkan analisis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu tindak kejahatan.<sup>44</sup> Hal ini dikarenakan tidak semua kasus pidana dapat terungkap dengan mudah, misalnya dalam kasus pidana pembunuhan yang disertai penganiayaan atau peracunan. Selain itu tindak pidana perzinahan juga dapat menggunakan metode *scientific investigation* sebagai alat pembuktian.

Dalam penyidikan tindak pidana, Polri dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menghormati Hak Asasi Manusia, mendasari pada pembuktian ilmiah/scientific investigation, menghindari penggunaan kekerasan, tidak mengejar pengakuan dan hendaknya lebih memperhatikan isi *physiological* dan empati.

---

<sup>44</sup> Riza Sativa., Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15/ No. 1/ April 2020, hlm. 58

Pada proses pembuktian secara ilmiah/*scientific investigation* tersebut, peran ilmu pengetahuan sangatlah besar dalam membantu pengungkapan dan proses penyidikan tindak pidana tersebut. Salah satu yang berperan adalah ilmu forensik, yang merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan multi disiplin ilmu untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi, dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terang atau membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa Barang bukti dari kasus tersebut.

Metode *Scientific Crime Investigation*, dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkap 6/2019) yang menyatakan bahwa “Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*)”.

Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 antara lain:

- f. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- g. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;

- h. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- i. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- j. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

Ilmu bantu tersebut di atas digunakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam pengungkapan suatu kasus pidana. Hal ini dikarenakan tidak semua kasus pidana dapat terungkap dengan mudah. Metode *Scientific Investigation* sangat berguna dalam membantu penyidik dalam hal pembuktian suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana perzinahan.

Implementasi metode *Scientific Investigation* dalam mengungkap tindak pidana perzinahan membawa berbagai kelebihan, seperti akurasi dan objektivitas dalam pembuktian. Pendekatan ini menggunakan teknologi forensik, bukti DNA, rekaman digital, dan analisis medis yang membantu memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Hal ini penting untuk mengurangi subjektivitas dan bias dalam penyelidikan, sehingga lebih menjamin perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ilmiah ini juga dapat membantu dalam

mengurangi risiko pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada dugaan atau saksi yang tidak memadai.

Namun, meskipun memiliki kelebihan, metode *Scientific Investigation* dalam tindak pidana perzinahan juga menunjukkan kekurangan yang signifikan dalam hal keadilan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi dalam penerapan metode investigasi ilmiah ini. Rekonstruksi di sini berarti perbaikan atau penataan ulang prosedur dan pendekatan dalam penggunaan *Scientific Investigation*, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun moral. Rekonstruksi bertujuan untuk memastikan bahwa pendekatan ilmiah tidak hanya mengandalkan teknologi semata, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan yang mencakup akses yang setara dan pertimbangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, rekonstruksi dalam penerapan *Scientific Investigation* diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan akan pembuktian yang objektif dan perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan.

Etalase permasalahan hukum sebagaimana terangkum dalam latar belakang di atas adalah fenomena hukum yang harus segera dibenahi dan diperbaiki melalui kebijakan rekonstruksi *scientific investigation* dalam upaya mengungkapkan tindak pidana perzinahan yang berbasis nilai keadilan. Pengaturan hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Bertumpu pada

persoalan di atas maka mendorong penulis untuk membuat disertasi yang berjudul “Rekonstruksi *Scientific Investigation* dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan Berbasis Nilai Keadilan”.

## B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa *Scientific Investigation* dalam mengungkap tindak pidana perzinahan belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan yang terjadi pada *Scientific Investigation* saat ini sehingga belum berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi *Scientific Investigation* dalam upaya mengungkap tindak pidana perzinahan yang berbasis nilai keadilan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini adalah:

4. Untuk menemukan dan menganalisis *Scientific Investigation* dalam mengungkap tindak pidana perzinahan belum berbasis nilai keadilan.
5. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang terjadi pada *Scientific Investigation* saat ini sehingga belum berbasis nilai keadilan.
6. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi *Scientific Investigation* dalam upaya mengungkap tindak pidana perzinahan yang berbagai nilai keadilan.

## D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang Rekonstruksi *Scientific Investigation* dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan Berbasis Nilai Keadilan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam Rekonstruksi *Scientific Investigation* dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan Berbasis Nilai Keadilan.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan pembuktian menggunakan *scientific investigation* dalam penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang pembuktian menggunakan *scientific investigation* dalam penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan sehingga nantinya dapat terciptanya penyelesaian hukum yang adil.

c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>45</sup> kerangka konseptual digunakan untuk membangun argumen atau hipotesis penelitian yang akan diuji melalui data yang diperoleh. Kerangka konseptual harus dibuat secara sistematis dan jelas sehingga memudahkan pembaca untuk memahami gagasan dan hubungan antar variabel dalam penelitian. Selain itu, kerangka konseptual dapat membantu penulis untuk menyusun metode penelitian yang tepat dan analisis data yang akurat.

Disertasi ini memilih judul rekonstruksi *scientific investigation* dalam upaya mengungkap Tindak Pidana Perzinahan berbasis nilai keadilan, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.96

## 1. Rekonstruksi

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>46</sup>

Dalam Black Law Dictionary, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N.<sup>47</sup> *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>48</sup> Sedangkan menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalisis sedemikian

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 942

<sup>47</sup> Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn, West Group, hlm. 1278.

<sup>48</sup> B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 469

rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuhan dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>50</sup>

Barda Nawawi Arief dalam penyusunan Rancangan Undang-undang KUHP juga menyebutkan upaya pembaharuan atau rekonstruksi atau restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “rekonstruksi” yaitu “membangun kembali” atau menata ulang atau menyusun.<sup>51</sup>

Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan

---

<sup>49</sup> James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmi bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas, hlm 1-2

menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.<sup>52</sup>

Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktivitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

## 2. Scientific Investigation

جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية

Dalam mengungkap suatu kejahatan, ilmu forensik memiliki keterkaitan yang sangat erat pelaksanaannya. Ilmu forensik adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan bagi kepentingan hukum pidana dan hukum perdata yang dilakukan atau dilaksanakan oleh badan kepolisian dalam suatu peradilan criminal. Oleh karena itu, ilmu forensik mempunyai pengertian luas yang mencakup hampir semua disiplin ilmu

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, hlm.103

yang digunakan untuk melakukan investigasi dengan tujuan menyeret semua penjahat ke depan pengadilan.

*Crime Scientific Investigation* (CSI) yaitu ilmu investigasi yang merupakan proses penyidikan yang dalam sistem pembuktian memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (identifikasi forensik, laboratorium forensik, kedokteran forensik dan ahli forensik). Divisi ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, perbandingan dan interpretasi bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau dikumpulkan dari tersangka dan korban. Analisis berbagai jenis bukti dapat menghubungkan tersangka untuk kejahatan, mengasosiasikan item tertentu ke sumber tertentu atau menemukan keadaan sekitar tempat kejadian.<sup>53</sup>

CSI merupakan bantuan teknis bagi penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perkap 6/2019 bahwa bentuk bantuan teknis tersebut berupa laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

a. Laboratorium Forensik

---

<sup>53</sup> Badan Reserse Kriminal Polri, 2007, *Mengenal Teknologi Identifikasi*, Cetakan 1; Jakarta, pusat identifikasi, hlm. 8

Penjelasan mengenai laboratorium forensik Polri diatur pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Laboratorium Forensik Polri adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (area service) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri.” Laboratorium Forensik POLRI merupakan salah satu sarana untuk membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Peranan laboratorium forensik sangat penting dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus, yaitu ilmu kedokteran

kehakiman (istilah lain sering dipakai: ilmu kedokteran forensik, *forensic medicine*, *legal medicine* dan *medical jurisprudence*).<sup>54</sup>

b. Identifikasi

Dalam ilmu kedokteran forensik, dikenal pemeriksaan identifikasi yang merupakan tugas dengan arti cukup penting. Identifikasi diperlukan untuk kejelasan identitas seseorang. Selain identifikasi pada jenazah, identifikasi juga diperlukan pada orang hidup yang berusaha merubah identitas aslinya atau ketidaktahuan akan identitasnya, misalnya pada tentara yang melarikan diri dari kesatuan (desersi), penjahat, pembunuh, pelaku penganiayaan/perkosaan, bayi yang tertukar, orang yang merubah wajah dengan operasi plastik, jenis kelamin yang diragukan dan orang dewasa yang hilang ingatan.<sup>55</sup>

c. Kedokteran Forensik

Ilmu Kedokteran Forensik, adalah ilmu yang dikembangkan dari ilmu dasar kedokteran yang digunakan sebagai pembuktian hukum dan berkembang menjadi bahasan tersendiri yang disebut sebagai medikolegal. Ilmu ini terbagi dua cabang yaitu patologi

---

<sup>54</sup> Rachmad, A, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, No 1, 2019 hlm 15-24

<sup>55</sup> Romdhon, A. R., Identifikasi Forensik Rekonstruktif Menggunakan Indeks Kefalometris Abdul Rois Romdh. *Jurnal Majority*, Volume 4, No 8, 2019, hlm 23-28

forensik yang berhubungan dengan mayat dan forensik klinik yang mencakup subjek orang yang masih hidup.<sup>56</sup>

d. Psikologi Forensik

Psikologi forensik adalah pemahaman ilmiah bagi penegak hukum untuk memahami tingkat validasi keterangan yang didapatkan dari korban, saksi, maupun pelaku. Psikologi forensik merupakan bagian dari sains forensik (forensic scientific) yang semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun di Indonesia peran dari ilmu ini belum begitu signifikan. Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologi, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dll.<sup>57</sup>

e. Digital Forensik

Digital forensik merupakan bagian ilmu forensik yang digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan dalam investigasi

---

<sup>56</sup> Tim Penulis Kontras, 2015, *Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka (eksaminasi atas Putusan Perkara Seksual di Jakarta International School (JIS), Jakarta, Kontras, hlm 88-89.*

<sup>57</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No 4, 2017, hlm 1-15.

materi (data) yang dan penemuan konten perangkat digital. Para Ahli mengatakan digital forensik adalah suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti berbasis entitas maupun piranti digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.<sup>58</sup>

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaarfeit tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai strafbaar feit tersebut. Namun, dalam bahasa Belanda strafbaarfeit terdapat Dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dihukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>59</sup>

Terhadap apa yang diartikan dengan *strafbaar feit*, para sarjana Barat pun memberikan pengertian yang berbeda, yang antara lain sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Simons merumuskan bahwa, yang dimaksudkan dengan *een strafbaar feit* adalah suatu tindakan/perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

<sup>58</sup> Synthiana Rachmie Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website Jurnal Litigasi (*E-Journal*), Vol. 21, No 1, April, 2020, hlm 104-127

<sup>59</sup> Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>60</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Storia Grafika, hlm 205

- b. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan yang diberikan oleh Simons, akan tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat “bahwa kelakuan patut dipidana”.
- c. Vos memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.
- d. Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah, terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana atau Strafbaar Feit merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil); dan
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”<sup>61</sup>.

#### 4. Perzinahan

Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinahan, di dalam KUHP digolongkan kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 284

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, hlm. 37

303 KUHP. Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut terkenal dengan istilah perzinahan/ mukah (overspel) yang diatur dalam Pasal 284.

Menurut KUHP Pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>62</sup>

Pasal 284 KUHP:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  - 1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Dan Seorang wanita yang telah kawin yang Melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
  - 2) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, dan Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, dan Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal

---

<sup>62</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, hlm 181.

diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

- c. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- d. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>63</sup>

Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksud dalam pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Melihat ketentuan Pasal 284 maka *overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah sah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-duanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overspel*, hal mana berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.
- b. *Partner* yang disetubuh, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila *partner*

---

<sup>63</sup> Moeljatno, S.H, 2001, *KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 104

yang disetubuhi telah menikah juga, yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku.

- c. Persetubuhan tidak direstui oleh suami ataupun istri yang bersangkutan. Kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka bukan termasuk *overspel*.<sup>64</sup>

## 5. Nilai Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang. Keadilan menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya “Etika Profesi Hukum”, mengemukakan bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.<sup>65</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang berada di antara memberikan terlalu banyak dan terlalu sedikit, yang berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya yang berfokus pada memperbaiki kesalahan, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, atau menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi pelaku

---

<sup>64</sup> Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali, jakarta, hlm 60-61

<sup>65</sup> <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015

kejahatan.<sup>66</sup> Oleh karena itu, menurut pemikiran Aristoteles, ganti rugi dan sanksi adalah elemen dari keadilan korektif. Plato menyatakan bahwa keadilan adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia biasa dan hanya dapat ada dalam hukum dan perundang undangan yang dibuat oleh para ahli.

Menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata ‘*adilun*’ yang berarti sama dengan seimbang, dan *al’adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain ‘*adl*, *qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd*, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lainnya. Setelah kata “Allah” dan “Pengetahuan” keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran. Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya

---


<sup>66</sup> Frantdeno Dwi Cahyo, ANTROPOLOGI HUKUM MENGAJARKAN KEADILAN BERMARTABAT, OSF.io, 10 Februari 2023.

pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal.

Pada hakekatnya Keadilan adalah perlakuan yang seimbang, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, adil tanpa berat sebelah, tidak merugikan siapapun, dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pihak sesuai dengan hak-hak mereka. Disamping itu hukum harus memberikan keuntungan bagi setiap anggota masyarakat yang membutuhkannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun yang tidak merasa dirugikan. Dengan keadilan, masyarakat bisa hidup tenteram dan damai, tanpa ada pertentangan antara masyarakat dan pemerintah dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan publik.

#### F. Kerangka Teori

**UNISSULA**  
جامعة سلطان احمد بن عبدالعزيز

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat.

Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum. Fred N. Kerlinger menjelaskan teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum. Fred N. Kerlinger menjelaskan teori adalah seperangkat konsep,

batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.<sup>67</sup> Gorys Keraf berpendapat bahwa teori merupakan asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.<sup>68</sup>

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik berdiri sendiri maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik ideological terhadap hukum.<sup>69</sup>

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>70</sup> Terhadap hal ini teori hukum dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini, sehingga setiap unsur dan aspek dapat ditelaah dengan lebih mendalam melalui teori-

---

<sup>67</sup> Fred N. Kerlinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 14

<sup>68</sup> Gorys Keraf, 2001, *Argumentasi Dan Narasi*, Jakarta, Gramedia, hlm 47.

<sup>69</sup> Bernard Arief Sidharta 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm 122.

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm 35

teori hukum yang dipakai. Oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian disertasi ini adalah Teori Keadilan sebagai *Grand theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle theory*, serta teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *Applied theory*, kemudian ketiga teori itu dianggap dapat sangat membantu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dalam penelitian ini. Berikut akan diuraikan lebih lanjut terkait dengan teori-teori yang dimaksud.

## 1. Teori Keadilan

Pandangan Leon Petrazycki terhadap keadilan dapat dikatakan berbeda dengan pemandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak. Menurut Petrazyski, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Sehubungan dengan hal ini Petrazyski mengatakan:

*"The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice: actually, justice is nothing but intuitive law in our senses. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired though self-observation and the joint method"* (doktrin yang dibangun dengan memperhatikan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode

Menurut Gunawan Setiardja, pemahaman bahwa keadilan merupakan suatu realitas dengan definisinya sebagai berikut: "Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subyektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang

mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap apa yang menjadi haknya”.<sup>71</sup>

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum.<sup>72</sup> Tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument hukum dalam pengaturan perundang-undangan.<sup>73</sup>

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.<sup>74</sup> Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak Zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

---

<sup>71</sup> Gunawan Setiardja, 1994, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm. 56

<sup>72</sup> Carl Joahim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul MUTtaqien), Bandung, PT Nusantara dari Nusamedia, hlm 239

<sup>73</sup> Achmat Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Cet II, Jakarta, PT Gunung Agung Tbk, hlm 112

<sup>74</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badar, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm 17.

Menurut John Rawls bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua personil yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti keadilan bagi Rawls adalah Fairness. Maksud Rawls suatu masyarakat yang baik seharusnya mampu memperhatikan diri sendiri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasikan terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.<sup>75</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu, pertama, memberi hak dan kebebasan yang sama atas kebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Prasetyo, 2006, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 32

<sup>76</sup> *Ibid*

Rawls dalam sejumlah karyanya seperti —*A Theory of Justice*¶, —*Political Liberalism*, dan —*The Law of Peoples*¶, secara spesifik mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Posisi asali bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).<sup>77</sup>

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan

---

<sup>77</sup> Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 135

mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil menurut perspektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip

tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a).

Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memposisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.<sup>78</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuang dalam karyanya nicomachean ethics, politics, dan rhetoric. Keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Semua warga Negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan atau mempunyai bobot tertentu.<sup>79</sup>

Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan

---

<sup>78</sup> *Ibid* hlm 141-142

<sup>79</sup> *Ibid*

yang memberikan kepada setiap orang porsi berdasarkan prestasinya.

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan commutatif adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.<sup>80</sup>

Dalam keadaan distributif pengertian keadilan bukan benar-benar persamaan melainkan perbandingan sesuai bobot. Kriteria dan ukuran tertentu. Pada mulanya prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan metode interpretasi, nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam keadilan ini dapat diterapkan dalam ranah hukum.

## 2. Teori Sistem Hukum

Pengertian Sistem Hukum Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu “sistem” dan “hukum”. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji, sehingga setiap ahli

---

<sup>80</sup> Ibid

memberikan pengertian pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya: Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.<sup>81</sup>

Bangsa Indonesia menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon. Bangsa Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan sistem hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia.<sup>82</sup>

Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (*adatrechtpolitiek*) kepada masyarakat golongan pribumi asli.

---

<sup>81</sup> Lawrence M. Friedman, 2019, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 21

<sup>82</sup> Syofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan dengan Sistem Hukum Lainnya), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 24, 2016, hlm. 164-172

Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropa Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu:<sup>83</sup>

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu.
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbarui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansi-pative*.

- a. *Social control*

---

<sup>83</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 6.

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrolsosial dari hukum sebagai sarananya.<sup>84</sup>

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to*

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

*achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*<sup>85</sup>

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engenering* yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan meng-gunakan hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm 3-4.

menggunakan hukum sebagai sarananya itulah oleh Roscou Pound disebut *social enginering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engenering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan social engenering adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan per-ubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarananya.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.<sup>86</sup>

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>87</sup>

- 1) Fungsi mengatur (*governance*);
- 2) Fungsi distribusi sumber daya;
- 3) Fungsi safeguard terhadap ekspektasi masyarakat;
- 4) Fungsi penyelesian konflik;
- 5) Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat;

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.<sup>88</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>89</sup>

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit

---

<sup>87</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Bandung, Nuansa, hlm. 74.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.<sup>90</sup>

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.<sup>91</sup>

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhilafahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks ke-hidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.<sup>92</sup>

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 75

<sup>91</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit*

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 7

masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>93</sup>

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu pengamat aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :
  - 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
  - 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu

---

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 8 dan 9

persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

- b. Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu pengaruh aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin ke-pastianya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya

diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersamasama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaat-annya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-*intern* yang dapat menghancurnyanya.<sup>95</sup>

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.<sup>96</sup> Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;

---

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> OtjeSalman dan AntonF. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm.47

<sup>97</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 139 dan 140.

- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkaun dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai input baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (*legal sistem*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan

kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.<sup>98</sup>

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang

---

<sup>98</sup> Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55

seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistik dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut:<sup>99</sup>

a. Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya Hukum

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum.

---

<sup>99</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Rosdakarya, hlm. 105-114.

Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

c. Filsafat Hukum

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan diterima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat

hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu Hukum

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep Hukum

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain

pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih.

Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

#### f. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pembentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat.

Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat.

Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), kewenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

#### g. Bentuk Hukum

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum.

Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*).

Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung

berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membentuk aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legislatif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosongan hukum.

h. Penerapan Hukum

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum

setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

#### i. Evaluasi Hukum

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M.Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri

lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.<sup>100</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

#### 1) Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).<sup>101</sup>

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-

---

<sup>100</sup> Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017, hlm. 191-200

<sup>101</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>102</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:<sup>103</sup>

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

---

<sup>102</sup> Ibid

<sup>103</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif*, Op Cit, hlm 5-6

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>104</sup>

## 2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau sistem Eropa

---

<sup>104</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 24

Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut Common Law System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.<sup>105</sup> Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturannya mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:<sup>106</sup>

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparatur penegak hukum.

### 3) Budaya Hukum

---

<sup>105</sup> Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 5

<sup>106</sup> Ibid

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman<sup>107</sup> adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi

---

<sup>107</sup> Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif *Op Cit*, hlm 26

antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.<sup>108</sup> Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused"*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan

---

<sup>108</sup> Ibid

masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.<sup>109</sup>

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyarangkan berfungsinya semua komponen sistem hukum.

---

<sup>109</sup> Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), Al-Hikmah, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 1-25

Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Struktur Hukum yang kemudian dikembangkan di Indonesia terdiri dari:

- 1) Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman)
  - 2) Kejaksaan (Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan)
  - 3) Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI)
  - 4) Advokat (Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat)
- Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya.

Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudahsesuai perundang-undangannya. Dalam

budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Substansi hukum dalam wujudnya asebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam *terminology* Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Pembangunan hukum bukanlah pembangunan undang-undang, apalagi jumlah dan jenis undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif, sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Mereka lah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang. Secara formal kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada dijantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-ide sosial, ekonomi, politik

dibentuk dan atau di formulasikan secara normatif menjadi kaedah hukum.

Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum.

*Secondary rules* yang dikonsepkan H.A.L Hart esensinya sama yaitu nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada diluar norma hukum positif *model hart*, memainkan peranan yang amat menetukan bagi kapasitas hukum positif. Walaupun norma-norma hukum yang terdapat dalam setiap undang-undang secara positif dianggap merupakan panduan nilai dan orientasi dari setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu saja ada cacat celahnya.

Perilaku orang selalu tidak sejalan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam, salah satunya adalah norma-norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka. Itu sebabnya sebagian ahli hukum mengatakan bahwa kehidupan hukum lebih merupakan sebuah mitos, bahkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum hanyalah mitos yang indah. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, yang dalam Bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid*, dan dalam Bahasa Inggris disebut *criminal*

*responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses penyerahan hukuman yang ada dalam tindak pidana kepada pelakunya.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>110</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>111</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>110</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Logos Publishing, hlm. 54.

<sup>111</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 205.

Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang- undang.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, bukan hanya dengan memenuhi semua unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan dianggap sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana, dan bukan hanya dianggap sebagai unsur mental semata dalam tindak pidana.<sup>112</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>113</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

---

<sup>112</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 4

<sup>113</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*Strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut Hans Kelsen dengan pandangannya sebagai seorang positivisme dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>114</sup>

Berdasarkan konsep tanggung jawab menurut Hans Kelsen maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Menerapkan pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana berarti meneruskan hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku tindak pidana secara subjektif, sesuai dengan keadaan objektif yang terkait dengan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, bukan hanya dengan memenuhi semua unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan dianggap sebagai

---

<sup>114</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 80

faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana, dan bukan hanya dianggap sebagai unsur mental semata dalam tindak pidana.<sup>115</sup>

Menetapkan seseorang memiliki kesalahan adalah hal yang terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat memberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada dalam seseorang agar hukuman yang diberikan sah.

Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana melibatkan aturan mengenai bagaimana menghadapi mereka yang melanggar kewajiban. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang oleh masyarakat tersebut dikenakan pada pelakunya, yang berarti hukuman yang ditetapkan secara objektif kemudian diteruskan kepada terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar. Oleh karena itu, seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan tindak pidana tidak akan dijatuhi hukuman. Namun, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, bukan berarti dia selalu dapat dipidana. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normal dan kematangan psikis yang melibatkan tiga kemampuan, yaitu:

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;

---

<sup>115</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 4

- 2) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- 3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Menurut Mulyatno, istilah-istilah seperti "*straf*" dan "dihukum" adalah istilah-istilah konvensional.<sup>116</sup> Beliau tidak setuju dengan penggunaan istilah tersebut dan menggunakan "pidana" untuk menerjemahkan istilah "*straf*", serta menggunakan "diancam dengan pidana" sebagai pengganti istilah "*wordt gestraf*". Menurutnya, kata "*straf*" diterjemahkan sebagai "hukuman", sehingga "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman".

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukum", baik itu dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau konsekuensi dari penerapan hukum yang memiliki makna yang lebih luas daripada pidana, karena juga mencakup keputusan hakim dalam bidang hukum perdata.

Adapun syarat Pertanggungjawaban Pidana adalah:

- 1) Dengan Sengaja (Dolus)

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809, dinyatakan bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) yang diajukan

---

<sup>116</sup> Muladi, *Pidana Dan Pemidanaan*, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1

oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1881 dalam pengajuan *Criminal Wetboek* (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan bahwa "sengaja" diartikan sebagai "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu".

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak dapat menghendaki akibat tertentu, karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat. Seseorang dianggap sengaja apabila dia membayangkan suatu akibat sebagai tujuan dari tindakan tersebut, dan karena itu, tindakan yang dilakukannya sesuai dengan bayangan yang telah dibuat sebelumnya. Teori ini menekankan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku, yaitu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan tindakan.

Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik yang termaktub dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lain yang terkait dengan sengaja, yaitu "niat" (*voorhomen*) dan "dengan rencana terlebih dahulu" (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan, disebutkan bahwa percobaan melakukan kejahatan akan dipidana jika niat untuk melakukannya telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan, dan ketidakselesaian pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku.

Pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis antara lain:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau kebutuhan (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

2) Kelalaian (Culpa)

Definisi kelalaian tidak secara jelas diatur dalam undang-undang. Namun, dalam *Memori van Toelichting* (Mvt), disebutkan bahwa kelalaian (culpa) berada di antara tindakan yang disengaja dan kejadian yang kebetulan. Hazewinkel Suringa menjelaskan bahwa delik culpa merupakan delik yang dianggap sebagai pelanggaran semu, sehingga pidananya dikurangi. Kelalaian dapat dikategorikan di antara tindakan yang disengaja dan kejadian yang kebetulan.<sup>117</sup>

Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA), dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dengan sengaja menggunakan salah satu kemampuannya, sedangkan seseorang yang melakukan kejahatan karena kelalaianya tidak memanfaatkan kemampuannya sebagaimana mestinya. Selain itu, terdapat dua jenis delik kelalaian dalam rumusan undang-undang, yaitu delik kelalaian yang menghasilkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menghasilkan

---

<sup>117</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 4.

akibat, namun tindakan kurang hati-hati tersebut diancam dengan pidana.

Perbedaan antara kedua jenis delik tersebut dapat dipahami dengan mudah. Delik kelalaian yang menghasilkan akibat mengacu pada situasi di mana akibat dari kelalaian tersebut terjadi, contohnya seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Sementara itu, untuk delik kelalaian yang tidak memerlukan adanya akibat, tindakan kelalaian atau kurang hati-hati itu sendiri sudah diancam.

### 3) Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

Salah satu aspek yang menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang adalah adanya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP, hal ini diatur dalam Bab I Buku III yang membahas mengenai hal-hal yang dapat menghapus atau memberatkan pengenaan pidana. KUHP yang berlaku saat ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu tentang peraturan umum, dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku, yaitu buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran yang berlaku khusus untuk tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang hukum lainnya. Salah satu perbedaannya adalah adanya sanksi berupa pidana, yaitu penderitaan

yang diberikan oleh negara.<sup>118</sup> kepada pelaku tindak pidana. Hukum pidana dianggap sebagai hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Pidana diberlakukan untuk menjaga kepentingan umum, dan pelaksanaan pidana dilakukan oleh negara. Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Secara prinsip, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana sebagai respons terhadap penolakan terhadap suatu tindakan tertentu.<sup>119</sup>

Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa peraturan yang tertulis maupun norma-norma tak tertulis yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Isu mengenai pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2), menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali melalui proses pengadilan yang meyakini, berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, bahwa orang tersebut bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dalam penafsiran Pasal tersebut, jelas terlihat bahwa unsur kesalahan memiliki peranan penting dalam penentuan konsekuensi pidana atas

---

<sup>118</sup> Sigit Suseno, 2012, *Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar KUHP*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 17.

<sup>119</sup> Chairul huda, 2011, *DarTiada Pidana Tanpa Kesalahan* "menuju kepada "Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Kencana, Jakarta, hlm 71

tindakan seseorang. Meskipun unsur kesalahan diakui sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, para ahli hukum masih memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan kesalahan itu sendiri. Definisi kesalahan sendiri menentukan batasan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana.

Dalam konteks filsafat hukum, ketika berbicara tentang konsep *liability* atau "pertanggungjawaban", seorang filosof hukum terkemuka pada abad ke20 telah mengemukakan pendapatnya, Roscoe Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya "*I use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*"<sup>120</sup>

Berdasarkan pendapat Pound tentang konsep "pertanggungjawaban" atau *liability*, ia mengulasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum yang saling terkait. Pound secara sistematis menjelaskan perkembangan konsepsi *liability*. Menurut teori pertama yang dikemukakan oleh Pound, *liability* diartikan sebagai kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk membayar pembalasan kepada pihak yang telah "dirugikan". Seiring dengan meningkatnya efektivitas perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dalam mencapai kedamaian dan ketertiban, serta pemahaman bahwa pembalasan dapat berfungsi sebagai alat pencegah, konsep pembayaran "ganti rugi" berubah dari hak istimewa

---

<sup>120</sup> Omli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama Yayasan LBH, hlm 79.

menjadi kewajiban. Ukuran "ganti rugi" tidak lagi didasarkan pada nilai pembalasan yang harus "dibeli", melainkan pada kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku.

Selanjutnya, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa konsep liability diartikan sebagai "reparasi" yang mengubah arti konsepsi *liability* dari kompensasi atas dendam menjadi pemulihan atas kerugian. Perubahan bentuk ganti rugi dari sejumlah uang menjadi penjatuhan hukuman secara historis menjadi awal dari liability atau "pertanggungjawaban". Roeslan Saleh mempertanyakan apa yang dimaksud dengan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, para penulis pada umumnya tidak membahas konsepsi pertanggungjawaban pidana secara mendalam.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa mereka hanya melakukan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana dengan menyimpulkan bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya harus melakukan perbuatan tersebut dengan "kehendak bebas". Namun, menurut Roeslan Saleh, hal tersebut<sup>121</sup> tidaklah mencakup konsepsi pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh, melainkan hanya membahas ukuran-ukuran kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan adanya pertanggungjawaban pidana secara keseluruhan.

---

<sup>121</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta, hlm 33

Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan sebagai berikut:

“Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat apa yang harus ada sehingga seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran. Kesalahan-Pertanggungjawaban-Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam pencakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketigatiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawab, dan pemidanaan itu adalah sistem dan normatif.”<sup>122</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dengan mengutip pendapat Alf Ross, menjelaskan bahwa bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti seseorang dapat sah-sah saja dikenai hukuman pidana karena perbuatan tersebut. Hukuman pidana dapat diterapkan secara sah jika perbuatan tersebut telah diatur dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum tersebut berlaku untuk perbuatan tersebut. Dengan kata lain, tindakan hukuman tersebut didasarkan pada legitimasi sistem hukum tersebut.

Konsepsi *liability* menurut Roeslan Saleh didasarkan pada prinsip ini.


Secara singkat, konsep "*liability*" dalam konteks filsafat hukum, seperti yang dijelaskan oleh Roscoe Pound, merujuk pada situasi di mana

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hal 43

seseorang dapat secara sah menuntut dan orang lain secara sah tunduk pada tuntutan tersebut.<sup>123</sup>

Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban pidana dapat seseorang yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana. Pound juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban ini melibatkan masalah hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan kesusaiaan dalam masyarakat.



## H. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>124</sup>

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para pengikut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.<sup>125</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap

---

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 43

<sup>125</sup> Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 9

pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.<sup>126</sup>

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, dan budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.<sup>127</sup>

Dengan demikian disini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran / konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang lama. Dialektika, dilakukan dengan membandingkan

---

<sup>126</sup> Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Jakarta, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, hlm. 3.

<sup>127</sup> Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Bandung, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, hlm 7

pendapat untuk memperoleh konsensus. (Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan kontek spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik.<sup>128</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menurut E. G. Guba dan Y. S Lincoln, secara ontologi yaitu relativisme, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologi merupakan transaksional/ subjektif terhadap temuan-temuan yang diciptakan atau peneliti dan objek investigasi terkait secara interaksi sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dan metodologi secara menggunakan *hermeneutics/dialektis* yaitu konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutics dan pertukaran dialektikal ‘konstruksi’ diinterpretasi.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Adji Samekto, *Op.Cit.*, hlm. 71-72

<sup>129</sup> E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research*, Edisi Ketiga, dialih bahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 207.

Untuk menjawab permasalahan disertasi, penulis memakai paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.

Paradigma konstruktivisme ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penulisan yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penulisan yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>130</sup>

Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi *personal construct* oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang melihat kebenaran suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu

---

<sup>130</sup> Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, hlm.17.

realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada di antara teori fakta sosial dan defensi sosial. Dalam mengembangkan suatu paradigma ilmu, khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut:

- a. Ontologi, yaitu pemahaman tentang bentuk sifat realitas, dalam paradigma konstruktivism realitas adalah majemuk dan beragam serta bersifat relative.
- b. Dimensi epistemologi, yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan dirinya, dari konstruktivism adalah transaksional dan subjektivis. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan hasil hubungan antara peneliti dan yang diteliti.

Metodologi atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh peneliti di dalam observasi atau investigasinya, dari paradigma *konstructivism* adalah yang bersifat dialektis. Interaksi dialektis digunakan peneliti dengan narasumber untuk merekonstruksi realitas yang diteliti dengan metode kualitatif (yang sudah barang tentu termasuk konstruksi etis dari peneliti).

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengenai Rekonstruksi *Scientific Investigation* Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan Yang Berbasis Nilai Keadilan merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu menempatkan hukum di tengah masyarakat dan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif dii tengah- tengah masyarakat.<sup>131</sup> Penelitian yuridis empiris menekankan pada bekerjanya suatu norma hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian disertasi ini.<sup>132</sup>

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Sesuai dengan paradigma penelitian konstruktivisme dan spesifikasi penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan adalah

---

<sup>131</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia, hlm. 2950

<sup>132</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 87

hermeneutik, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan hukum (*comparative approach*).<sup>133</sup> Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berupaya menginterpretasi substansi di dalam undang-undang.<sup>134</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>135</sup>

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.<sup>136</sup>

Penelitian mengenai Rekonstruksi Scientific Investigation Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan Yang Berbasis Nilai

---

<sup>133</sup> Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi, 2014, Panduan Dalil, *Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, PDIH Fakultas Hukum Unissula Semarang, hlm. 22-23.

<sup>134</sup> Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 17

<sup>135</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 29

<sup>136</sup> Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 31

Keadilan dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisis sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data dan informasi akurat agar menghasilkan analisis yang tepat dan relevan dengan rumusan masalah penelitian yang dibahas. Untuk itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau POLDA Jateng. Serta guna memperoleh data primer yang relevan dengan penelitian, penulis menggunakan metode wawancara (*interview*).

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari berita atau disebut interviewer, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau

disebut interview atau informan atau responden.<sup>137</sup> Responden dalam penelitian ini adalah penyidik, dan jaksa yang menangani perkara Tindak Pidana Perzinahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak lain yang telah ada sebelumnya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku referensi, hasil penelitian ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok persoalan atau rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>138</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>137</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm. 34

<sup>138</sup> Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
  - f) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.<sup>139</sup> Bahan hukum sekunder seperti literatur buku-buku, artikel, jurnal, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan Ensiklopedia. Selain itu, Bahan hukum tersier yang lainnya adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

---

<sup>139</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode atau teknik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan:

- a) Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui catatan-catatan, koran, laporan, dan sumber-sumber lain, serta data primer yang diperoleh langsung, maka data tersebut diolah dengan melakukan pengklasifikasian, dimana data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kemudian dilakukan proses editing yaitu proses meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian didapat kesempurnaan dalam kevaliditasan data. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif induktif yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan disertasi.

Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara interpretasi untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statutory approach*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini.

Untuk penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas maka digunakan analisis interpretasi terhadap norma peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk penelitian *socio legal research* data dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Dalam analisis data kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yakni melalui reduksi data. Menurut Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman, reduksi data merupakan proses peralihan, pemusatkan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bukan merupakan

bagian yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang menyatu dan tak terpisahkan.<sup>140</sup> Untuk dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

b) Metode Pengumpulan Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dilapangan.

Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

Observasi lapangan ini dilakukan dengan cara peneliti meninjau dan mengamati secara langsung obyek dan subyek penelitian. Hal ini menjadi penting, karena data yang diperoleh akan dituangkan dalam laporan hasil penelitian, sekaligus pula sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih

---

<sup>140</sup> Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman, dalam Sri Endah, *Op. Cit.*, hlm. 51

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>141</sup>

Metode wawancara yang dipakai adalah bebas terpimpin untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis data ini meliputi 3 (tiga) komponen analisis yaitu:<sup>142</sup>

- a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis di lapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat

---

<sup>141</sup> Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 81

<sup>142</sup> Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, UIP, Jakarta, hlm. 16

ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas.

b) Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisa. Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c) Interpretasi Data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

d) Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

## I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran penulis dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, didapati bahwa penelitian yang berkaitan dengan Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Hukum Progresif, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis saat ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

No.	Judul/Promovendus Disertasi	Permasalahan Disertasi	Perbaharuan Penelitian ini
1.	Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Bersumber Dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Islam), oleh Muktar, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.	Dalam penelitian disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang kebijakan formulasi tindak pidana zina dalam KUHP dibanding dengan ketentuan menurut islam, mengkaji juga mengenai kelemahan formulasi tindak pidana zina dalam KUHP saat ini, serta rekonstruksi tindak pidana zina dalam KUHP berbasis nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.	Judul: “Rekonstruksi <i>Scientific Investigation</i> dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan Berbasis Nilai Keadilan” Rumusan Masalah: 1. Mengapa <i>Scientific Investigation</i> dalam mengungkap tindak pidana perzinahan belum berbasis nilai keadilan? 2. Apa saja kelemahan-kelemahan yang terjadi pada <i>Scientific Investigation</i> saat ini sehingga belum berbasis nilai keadilan? 3. Bagaimana rekonstruksi <i>Scientific Investigation</i> dalam upaya mengungkap tindak pidana

			perzinahan berbasis keadilan?	yang nilai
--	--	--	-------------------------------------	---------------

## J. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana sistematika penulisan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.

**Bab Kedua**, merupakan Kajian teori yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dan teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian yang akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

**Bab Ketiga**, berisi tentang *Scientific Investigation* dalam mengungkap tindak pidana perzinahan yang belum berbasis nilai keadilan.


**Bab Keempat**, berisi tentang kelemahan-kelemahan yang terjadi pada *Scientific Investigation* saat ini sehingga belum berbasis nilai keadilan.

**Bab Kelima**, berisi tentang Rekonstruksi *Scientific Investigation* dalam upaya mengungkap tindak pidana perzinahan yang berbasis nilai keadilan.

**Bab Keenam**, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil penemuan penelitian disertasi ini.

### K. Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	Kegiatan	November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan												
2	Pembuatan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Pembuatan Disertasi												
5	Study Kelayakan												
6	Sidang Disertasi												



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perzinahan

##### 1. Pengertian Zina

Zina secara etimologis berasal dari Bahasa arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan.<sup>143</sup> Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Zina menurut Neng Djubaedah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku zina.<sup>144</sup> Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela menurut pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini termasuk haram dan dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya,mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.<sup>145</sup>

Kehidupan yang ada saat ini telah mengatur terkait dengan perbuatan zina. Pengaturan tersebut dilakukan oleh setiap aspek yang ada di

---

<sup>143</sup> Herman Sulaeman, 2008, Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Walisongo Press, Semarang, hlm. 47

<sup>144</sup> Neng Djubaedah, 2010, Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119

<sup>145</sup> Abdul A"la Almaududi, 1979, kejakamkah hukum islam, gema insani press, Jakarta, hlm. 36-37

dalam kehidupan. Aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga aspek antara lain aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Setiap aspek tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap aspek di dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk menjauhkan perbuatan zina dalam kehidupan.

Menurut agama dan ajaran Islam, perzinahan itu terjadi apabila dilakukannya hubungan kelamin antara pria dengan wanita yang tidak terikat tali perkawinan. Pandangan agama lain non Islam pun akan demikian. Dari sudut pandang religius-sosiologis, bagi suatu perzinahan, tidaklah dipertanyakan apakah antara pria dan atau wanita yang melakukan perzinahan itu, terikat tali perkawinan dengan pria atau wanita lainnya. Juga tidak dipersoalkan, apakah perzinahan itu terjadi berdasarkan keinginan bersama dari kedua belah pihak atau berdasar pernbayaran (uang) tertentu. Dengan perkataan lain, perzinahan itu lebih luas cakupannya daripada "*overspell*".<sup>146</sup>

Pengaturan zina di dalam aspek budaya atau adat istiadat tidak bisa lepas dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah

---

<sup>146</sup> Topo Santoso, Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta, FHUI, Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 April 1995, hal.156-157

komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan atau kekuasaan, atau memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.<sup>147</sup>

Pengaturan terkait zina dalam hukum adat termasuk di dalam bagian delik adat. Menurut Bushar Muhammad bahwa delik adat adalah setiap perbuatan sepihak dari sepihak atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat materil atau immateril, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan, tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar/kecil dan lain-lain.<sup>148</sup>

Pengaturan zina di dalam aspek hukum sangat jelas terlihat, termasuk didalam hukum Indonesia. Terkait dengan pengaturan zina dalam hukum Indonesia tidak bisa lepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum Indonesia atau bisa disebut dengan sistem yuridis Tata Hukum Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat diartikan sebagai paling tinggi dan paling menentukan adalah “hukum

---

<sup>147</sup> Rosdalina, Hukum Adat, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal. 113

<sup>148</sup> Muhammad Bushar, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal.61-62.

tidak tertulis” yang disebut “suasana kebatinan,” atau “semangat” atau “*rechtsidee*.” Secara pokok hal ini terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan pada bagian umum dari penjelasan Undang-Undang 1945. Oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini dinamakan sebagai “Hukum Dasar yang Tidak Tertulis” atau dengan istilah asing disebut “Droit Constitutionnel”. Di samping *rechtsidee* ini ada Undang-Undang Dasar yaitu suatu jenis “Hukum Tertulis” dalam suatu tingkat yang tertinggi sebagai bagian dari hukum dasar yang oleh penjelasan disebut dengan istilah asing “*Loi Constitutionnelle*” yang isinya adalah instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara. Di dalam hukum dasar yang tertulis ini terdapat ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar untuk dibentuk peraturan pelaksanaan instruksi-instruksi tersebut yang disebut undang-undang.<sup>149</sup>

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinahan. Hukum perzinahan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Bagaimana tidak, hukum yang mengatur perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinahan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral

---

<sup>149</sup> Mudzakkir, Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh. Koesnoe, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 19

dan norma dalam masyarakat yang berbudaya. Pengaturan tentang Zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

Pengaturan perzinahan dan sanksi sangat jelas bahwa Pasal 284 KUHP hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang di mana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk kasus hubungan seksual di luar konteks pasal ini, akan berlaku asas legalitas, seperti dalam kasus salah satu selebritas di Indonesia tahun 2010, di mana pelakunya dituntut berdasarkan Pasal 4 UU Pornografi, Pasal 27 UU Teknologi Informasi dan Pasal 282 KUHP. Ini terjadi karena video aksi para pelaku yang tersebar di duniamaya, jadi jika video itu tidak ada, maka pelakunya tidak terjerat dalam pasal manapun, karena Pasal 284 KUHP tidak berlaku padanya. Ketentuan itu menimbulkan masalah di masyarakat.

Pandangan publik tentang perzinahan jauh lebih kompleks dari pada yang ditetapkan dalam hukum nasional. Perzinahan bukan hanya selingkuh, tetapi lebih bermoral dan harus dicegah sejak dini, dan bukan hanya setelah menikah. Perspektif ini muncul dalam masyarakat karena pengaruh norma-norma agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana ajaran-ajaran pertama menyebutkan “Kepercayaan pada Yang Maha Agung” sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik daripada hukum lainnya. Dengan demikian definisi perzinahan yang

tertanam dalam nilai-nilai masyarakat cenderung sifat perzinahan dalam agama, yang menganggap perzinahan sebagai tindakan keji.

Penjelasan terkait pengaturan zina dalam KUHP di atas memberikan gambaran bahwasanya masyarakat lebih cenderung terhadap pengaturan di dalam hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah the living law yang memiliki pengertian yaitu hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya aktualisasi lagi. The living law bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. The living law adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak.<sup>150</sup> Menurut Neng Djubaedah, perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:<sup>151</sup>

- a. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau
- b. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau
- c. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau

---

<sup>150</sup> Cut Asmaul Husna TR, Penemuan dan Pembentukan Hukum "The Living Law" Melalui Putusan Hakim, Mizan Vol. 2 No. 3, Februari 2012, hal. 70

<sup>151</sup> Neng Djubaedah, Op.Cit. hlm. 121

- d. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun; atau
- e. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

Di dalam KUHP telah ditentukan larangan zina dan perzinahan dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku II. Larangan zina pertama diatur dalam Pasal 284 KUHP.

- 1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan:
  - 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gedak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
  - 1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  - 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
  - 2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai
- 5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Persetubuhan menurut R.Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan anak.<sup>152</sup>

Ikatan perkawinan dititikberatkan dalam larangan zina sebab dalam Pasal 27 Burgelijk Wetboek diatur bahwa “dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrianya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.” Dengan demikian, sistem hukum Indonesia secara umum menganut asas monogami mutlak bagi warga negara yang agamanya mengimani hal tersebut, dan asas monogami terbuka bagi warganegara yang beragama Islam. KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>152</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1980, hal. 181

masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Namun, KUHP juga memberikan ketentuan lain terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina, seperti yang terdapat dalam Pasal 286 dan 287.

KUHP yang berlaku di Indonesia bersumber pada hukum Barat, maka tindakpidana zina yang diatur di Indonesia ialah menurut hukum Barat. Akan tetapi, kajian terhadap pengaturan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP dari perspektif *living law* dapat dilakukan dari beberapa bentuk hukum. Dalam hal ini kajian dari perspektif living law yang ada di Indonesia ialah melalui hukum Islam dan hukum adat. Perspektif dari hukum Islam maupun hukum adat akan mengkaji terkait dengan pengertian zina, pengaturan zina dan juga sanksi terhadap zina. Pengertian yang diuraikan dalam Pasal 284 KUHP, jika dilihat dari perspektif living law memiliki beberapa perbedaan.

Pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP yang diisyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin, berlatar belakang pada pemikiran Belanda bahwa zina adalah pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan. Menurut ukum adat di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karenaitu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan diluar perkawinan,

dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia berzina, oleh sebab itu pembuatnya harus dihukum.<sup>153</sup>

## **2. Delik Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam Pasal 411 KUHP telah memperluas substansi delik zina dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dengan yang belum kawin, begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang telah terikat perkawinan atau yang belum terikat perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Pasal 411 KUHP sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia dan telah mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Berdasarkan sifatnya, rumusan delik perzinahan dalam KUHP masih menggunakan delik aduan absolut. Yang membedakan adalah subjek yang berhak mengadu dalam KUHP diperluas, sehingga yang berhak mengadukan delik perzinahan adalah suami, istri, orang tua, atau anaknya yang dirugikan. Dengan sifatnya sebagai delik aduan absolut yang dilatar belakangi oleh budaya Eropa Barat yang individualistik-liberalistik, juga sangat bertentangan dengan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik. Dalam

---

<sup>153</sup> Ledeng Marpaung, Kejahatan terhadap Kesusahaannya dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.56.

masyarakat Indonesia perzinahan bukan masalah privat lagi, tetapi menjadi masalah dan penyakit sosial dan agama yang berbahaya. Dampak buruk dari perzinahan tidak semata-mata menimpakan para pelaku dan keluarganya, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat.

#### Pasal 411

- 1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan
  - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Kemudian dalam KHUP yang baru juga mengatur laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan dan atau tidak ada ikatan keluarga yaitu pada pasal 412.

Pengaturan tindak pidana kohabitusi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) atau kumpul kebo. Pengaturan kohabitusi dalam KUHP baru merupakan hal baru sebagaimana diatur Pasal 412 KUHP. Dalam KUHP

peninggalan kolonial tidak mengatur kohabitusi, sehingga bila pasangan yang tidak terikat perkawinan dan hidup bersama tidak dapat dikriminalisasi. Tapi, dengan KUHP baru hal tersebut sebagai tindak pidana. Ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan bagi yang melanggar aturan larangan kohabitusi tersebut.

Sama halnya dengan delik perzinahan, kohabitusi merupakan delik aduan absolut. Sepanjang tidak adanya aduan, pelaku kohabitusi tak dapat dituntut. Pihak yang memiliki hak membuat aduan kohabitusi adalah suami atau istri yang terikat perkawinan, dan orang tua atau anaknya yang tidak terikat perkawinan. Namun, masih diberikan peluang menarik aduan atau laporan sepanjang belum masuk pemeriksaan di persidangan.

Pengaturan kohabitusi menyerap realisasi sosial, budaya, dan keagamaan yang terdapat di masyarakat Indonesia. Kultur masyarakat Indonesia cenderung memandang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan keliru dan tercela. Karenanya, KUHP baru mencoba mengkriminalisasi perbuatan kohabilitasi tersebut. Pasal ini menjadi kontroversi ketika membandingkan dengan masyarakat negara lain yang memiliki budaya dan pandangan nilai-nilai privasi terkait hak seksualitas dilindungi. Hal tersebut merupakan hal wajar karena ada perbedaan dimensi budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakatnya.

Terdapat reorientasi nilai yang coba diakomodir sistem nilai ke-Indonesiaan dalam delik perzinahan dan kohabitusi dalam KUHP baru yang filosofinya berupa penjagaan dan penghormatan terhadap institusi/lembaga

perkawinan dan nasab keturunan. Hal ini berbeda dengan KUHP kolonial dengan sistem nilai kolonial di masa itu. Dalam mekanisme aturan perzinahan pada KUHP yang baru, yang bisa melaporkan perzinahan adalah pihak keluarga saja.<sup>154</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan Tindak Pidana

### 1. Pengertian Penyidikan

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP

yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

---

<sup>154</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-reformulasi-delik-perzinahan-dan-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-> di akses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 13.31 WIB

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannanya.<sup>155</sup>

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh penyidikan sendiri diartikan yaitu Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana

---

<sup>155</sup> Hibnu Nugroho, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67

sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.<sup>156</sup>

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan penyidik adalah:

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil”

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal

---

<sup>156</sup> Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm.10

dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Untuk menjadi seorang penyidik harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang, karena penyidik harus sudah mengerti hukum untuk melakukan proses penyidikan maka dari itu diperlukan penyidik yang mempunyai integritas yang baik agar penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila pejabat penyidik Polri berpangkat rendah tidak bisa ditunjuk atau dijadikan penyidik karena mereka masih dianggap belum memenuhi sarat sebagai seorang penyidik dan ilmu yang mereka dapatkan mengenai hukum masih kurang.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana syarat untuk diangkat menjadi penyidik terdapat dalam pasal 2A:

- 1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
  - a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
  - b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserse criminal*
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan yang Ditentukan dalam KUHAP

a. Tugas Penyidik

Tugas seseorang penyidik pada umumnya adalah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun yang menjadi dasar seorang penyidik melakukan pemeriksaan pendahuluan diantaranya juga melakukan penyelidikan, maka menurut Maertiman Prodjohamidjojo adalah :<sup>157</sup>

a) Adanya Laporan

Yang dimaksud dengan laporan dalam pasal 1 sub 26 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut : “Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karaena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau di duga akan terjadinya peristiwa pidana.” Atas dasar laporan ini, maka penyidik atau

---

<sup>157</sup> Erly Pangestuti, Tugas Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Residivis, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm. 82-83

penyelidik melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan yaitu misalnya melihat ke tempat kejadian, memeriksa benda-benda yang ada disekitar tempat kejadian, yang mungkin dapat digunakan pentunjuk lainnya sehingga penyidik dapat melakukan pelacakan lebih lanjut.

b) Adanya Pengaduan

Adapun yang dimaksud dengan pengaduan yang mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 sub 25 yaitu: "Pemberitahuan disertai permitaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenagn untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukannya."

Untuk melakukan tindakan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang merupakan delik aduan diharapkan adanya aduan absolut. Disamping itu juga terdapat delik aduan relatif yang sebenarnya yaitu merupakan delik biasa tetapi karena si pelaku itu masih dalam lingkungan keluarga,maka diperlukan aduan.Perbuatan pidana yang merupakan delik aduan ini tidak bisa ditindak aparat penegak hukum tanpa adanya aduan oleh pihak korban.

c) Adanya Informasi

Yang dimaksud dengan informasi adalah mengetahui dengan kebetulan melalui media masa baik cetak maupun elektronika

misalkan televisim radio, dan lain-lainnya telah akan atau sedang terjadi perbuatan pidana

d) Kedapatan tertangkap tangan

Adapun yang dimaksud dengan kedapatan tertangkap tangan berdasarkan pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :"Tertangkapnya pada waktu sedang melakukan perbuatan pidana,atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana,atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,atau sesaat kemudian diserukan oleh kalayak ramai sebagai orang yang melakukannya,atau apabila diduga kuat telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukannya atau membantu melakukannya tindak pidana itu.

Pemeriksaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang tertangkap tangan, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sangat mudah hal ini di dukung adanya bukti-bukti maupun saksi yang langsung didapatkan pada waktu seorang itu melakukan perbuatan pidana, lain halnya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang kejadianya sudah beberapa waktu selang lama. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP).

2. Menyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP)
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
4. menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),.
5. dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
6. wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)
8. setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP)
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi,

tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

10. wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)

11. wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).

12. wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).

13. dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).

14. dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).

15. membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).

16. membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).

17. wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)
18. memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).

20. menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
21. menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

b. Kewenangan Penyidik

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>158</sup>

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang

---

<sup>158</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

(*delegation of authority*)". *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.<sup>159</sup>

Adapun kewenangan dari penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibanya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

---

<sup>159</sup> Ibid, hlm. 172

- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

### C. Tinjauan Umum tentang *Scientific Crime Investigation*

Dalam mengungkap sesuatu kejahatan, ilmu forensik memiliki keterkaitan yang sangat erat pelaksanaannya. Ilmu forensik adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan bagi kepentingan hukum pidana dan hukum perdata yang dilakukan atau dilaksanakan oleh badan kepolisian dalam suatu peradilan criminal. Oleh karena itu, ilmu forensik mempunyai pengertian luas yang

mencakupi hampir semua disiplin ilmu yang digunakan untuk melakukan investigasi dengan tujuan menyeret semua penjahat ke depan pengadilan.

*Crime Scientific Investigation* yaitu ilmu investigasi yang merupakan proses penyidikan yang dalam sistem pembuktian memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (identifikasi forensik, laboratorium forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik dan ahli forensik). Divisi ini bertanggungjawab untuk mengumpulkan, perbandingan dan interpretasi bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau dikumpulkan dari tersangka dan korban. Analisis berbagai jenis bukti dapat menghubungkan tersangka untuk ejahatan, mengasosiasikan item tertentu ke sumber tertentu atau menemukan keadaan sekitar tempat kejadian.<sup>160</sup>

Metode Crime Scientific Investigation adalah bantuan teknis dalam penyidikan yang di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 34:

“Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*)”

Pasal 35:

Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

---

<sup>160</sup> Badan Reserse Kriminal Polri. Mengenal Teknologi Identifikasi, (Cetakan 1; Jakarta: pusat identifikasi, 2007, hal. 8.

- a. Laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang buktiyang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukankepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindakpidana dan sebagai alat bukti;
- c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yangharus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidikmemerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yangharus mendapatkan penanganan/perlakuan psikissecara khusus; dan
- e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidikmemerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan dan/atauperlakuan khusus.

Laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

### 1. Laboratorium Forensik

Penjelasan mengenai laboratorium forensik Polri diatur pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: "Laboratorium Forensik Polri adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (area service) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri." Laboratorium Forensik POLRI merupakan salah satu sarana untuk membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Peranan laboratorium forensik sangat penting dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus, yaitu ilmu kedokteran kehakiman (istilah lain sering dipakai: ilmu kedokteran forensik, *forensic medicine, legal medicine* dan *medical jurisprudence*).<sup>161</sup>

## 2. Identifikasi

Dalam ilmu kedokteran forensik, dikenal pemeriksaan identifikasi yang merupakan tugas dengan arti cukup penting. Identifikasi diperuntukkan untuk kejelasan identitas seseorang. Selain identifikasi pada jenazah, identifikasi juga diperlukan pada orang hidup yang berusaha

---

<sup>161</sup> Rachmad, A. (2019). Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), pp. 15-24

merubah identitas aslinya atau ketidaktahuan akan identitasnya, misalnya pada tentara yang mlarikan diri dari kesatuannya (desersi), penjahan, pembunuh, pelaku penganiayaan/perkosaan, bayi yang tertukar, orang yang merubah wajah dengan operasi plastik, jenis kelamin yang diragukan dan orang dewasa yang hilang ingatan.<sup>162</sup>

Agar dapat melihat perbedaan manusia secara lebih teliti dalam proses identifikasi tersebut, antropologi forensik menciptakan indeks kefalometris, yang terdiri atas indeks kepala (*cephalic index*), wajah (*facial index*), dahi (*frontoparietal index*) dan hidung (*nasal index*). Ukuran dalam antropometri hanya memberikan informasi tentang besar-kecilnya (*size*), sehingga untuk mengungkapkan bentuk (*shape*) diciptakan proporsi antara ukuran-ukuran yang disebut indeks.

Identifikasi forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Identifikasi personal sering merupakan suatu masalah dalam kasus pidana maupun perdata. Menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan.

Peran ilmu kedokteran forensik dalam identifikasi terutama pada jenazah tidak dikenal, jenazah yang telah membusuk, rusak, hangus terbakar dan pada kecelakaan masal, bencana alam atau huru-hara yang

---

<sup>162</sup> Romdhon, A. R. (2015). Identifikasi Forensik Rekonstruktif Menggunakan Indeks Kefalometris Abdul Rois Romdh. Jurnal Majority, 4(8), pp. 23-28.

mengakibatkan banyak korban mati, serta potongan tubuh manusia atau kerangka. Selain itu, identifikasi forensik juga berperan dalam berbagai kasus lain, seperti penculikan anak, bayi yang tertukar atau diragukan orangtuanya. Identitas seseorang dipastikan bila paling sedikit dua metode yang digunakan memberikan hasil positif (tidak meragukan). Penentuan identitas personal dapat menggunakan metode pemeriksaan sidik jari, metode visual, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan pakaian dan perhiasan, identifikasi medik, pemeriksaan gigi, serologik, metode eksklusi, identifikasi potongan tubuh manusia dan identifikasi kerangka.

### 3. Kedokteran Forensik

Ilmu Kedokteran Forensik, adalah ilmu yang dikembangkan dari ilmu dasar kedokteran yang digunakan sebagai pembuktian hukum dan berkembang menjadi bahasan tersendiri yang disebut sebagai medikolegal. Ilmu ini terbagi dua cabang yaitu patologi forensik yang berhubungan dengan mayat dan forensik klinik yang mencakup subyek orang yang masih hidup.<sup>163</sup> Kegunaan Ilmu Kedokteran Forensik dibagi sebagai berikut:

- a. Menurut obyek pemeriksaan:
  - Manusia hidup
  - Mayat
  - Bagian-bagian tubuh manusia
- b. Menurut bentuk jasa

---

<sup>163</sup> Tim Penulis Kontras, Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka (eksaminasi atas Putusan Perkara Seksual di Jakarta International School (JIS), (Jakarta: Kontras, 2015), hal. 88-89.

- Melakukan pemeriksaan dan mengemukaakan pendapat tentang hasil pemeriksaannya (sebab luka; sebab kematian; benar tidaknya ada darah, air mani, dan sebagainya)
  - Mengemukakan pendapat saja
  - Memberi penasihat tentang penyelidikan/penuntutan
- c. Menurut tempat kerja
- Rumah sakit atau laboratorium
  - Tempat kejadian perkara (TKP)
  - Ruang kantor atau sidang
- d. Menurut waktu pemeriksaan
- Sewaktu perkawa di tangan penyidik
  - Sewaktu perkara di tangan jaksa
  - Sidang pengadilan

Kemampuan kedokteran kepolisian dalam kegiatan kedokteran forensik meliputi:

**UNISSULA**  
جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية

- a. Olah TKP Aspek Medik;
- b. Patologi Forensik;
- c. Odontologi Forensik;
- d. DNA Forensik;
- e. Antropologi Forensik;
- f. Forensik Klinik;
- g. Psikiatri Forensik;
- h. Kedokteran Lalu Lintas;

i. Database Odontogram;

j. Database DNA;

k. PPT;

l. Toksikologi Forensik;

m. Farmasi Forensik;

n. Kesehatan Tahanan;

o. Hukum Kesehatan; dan

p. Medikolegal

Kemudian ilmu yang berkaitan dengan cabang ilmu kedokteran forensik yaitu:

- a) Patologi Forensik adalah cabang ilmu kedokteran forensik yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada pemeriksaan jenazah dan segala hal yang berhubungan dengan kematian guna kepentingan peradilan
- b) Odontologi Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan
- c) Pemeriksaan Bidang Fisika Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang fisika sebagai metode/instrumen utamanya
- d) Pemeriksaan Bidang Kimia Biologi Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang

bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kimia dan biologi sebagai metode/instrumen utamanya

- e) *Dioxyribo Nucleic Acid Forensic* (DNA Forensik) adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Biomolekuler di bidang DNA untuk kepentingan identifikasi.
- f) Antropologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan antropologi ragawi dan ilmu osteologi manusia untuk kepentingan hukum dan peradilan.
- g) Toksikologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan tentang racun untuk kepentingan hukum dan peradilan
- h) Psikiatri Forensik adalah penerapan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan hukum dan peradilan.
- i) Farmasi Forensik adalah cabang dari ilmu farmasi yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian untuk kepentingan hukum dan peradilan.
- j) Pemeriksaan Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang dokumen dan uang palsu sebagai metode/instrumen utamanya
- k) Pemeriksaan Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris

kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang balistik dan metalurgi sebagai metode/instrumen utamanya.

#### 4. Psikologi Forensik

Merupakan pemahaman ilmiah bagi penegak hukum untuk memahami tingkat validasi keterangan yang didapatkan dari korban, saksi, maupun pelaku. Sebab, penegakan hukum tak bisa asal tebak hanya berdasarkan dugaan semata. Selengkapnya tentang psikologi forensik: Menelaah Kegunaan Psikologi Forensik dalam Penegakan Hukum.

Psikologi forensik merupakan bagian dari sains forensik (*forensic scientific*) yang semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun di Indonesia peran dari ilmu ini belum begitu signifikan. Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dll. Dalam beberapa kasus, metode *Lie Detection* telah dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkapkan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana, antara lain kasus pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan

oleh Ryan Jombang, Pembuhan Engeline di Bali, dan pembunuhan Mirna Salihin yang dilakukan dengan zat Sianida.<sup>164</sup>

## 5. Digital Forensik


Digital forensik merupakan bagian ilmu forensik yang digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan dalam investigasi materi (data) yang dan penemuan konten perangkat digital. Para Ahli mengatakan digital forensik adalah suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti berbasis entitas maupun piranti digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Digital forensik merupakan salah satu sarana untuk membantu penyidik dalam kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk dapat melakukan penerapan ilmu digital forensik dalam proses penyidikan perlu pemahaman yang lebih dalam mengenai ilmu teknologi selain daripada ilmu hukum yang biasa diterapkan dalam proses pengadilan pidana. Penerapan ilmu digital forensik dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. (2017). Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). Diponegoro Law Journal, 6(4), 1- 15

<sup>165</sup> Synthiana Rachmie Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website Jurnal Litigasi (E-Journal), Vol. 21 (1) April, 2020, P.104-127

- 
- a. Forensik Komputer yaitu penyidikan yang dilakukan terkait dengan data dan/atau aplikasi yang berada pada komputer tersebut yang didalamnya tercatat dalam berbagai berkas log;
  - b. Forensik Jaringan/Internet yaitu penyidikan yang dilakukan kepada data yang diperoleh berdasarkan pengamatan di jaringan
  - c. Forensik Aplikasi yaitu penyidikan yang dilakukan dengan penggunaan aplikasi tertentu. Aplikasi tersebut memiliki fungsi audit karena aplikasi tersebut terdapat fitur untuk meninggalkan jejak suatu perangkat;
  - d. Forensik Perangkat yaitu penyidikan dengan tujuan untuk mendapatkan serta mengumpulkan data dan jejak kegiatan/kegiatan tertentu dalam suatu perangkat digital.

#### D. Tinjauan Umum tentang Keadilan

##### 1. Pengertian Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposisi tersebut berarti ketidakkeadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan

yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab ‘adala, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>166</sup>

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya.

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebabsan warga

---

<sup>166</sup> http://taufangangriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/ diakses tgl 1 Februari 2012 jm 07;08.

negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.<sup>167</sup>

## 2. Subjek Keadilan

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda, punya harapan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu, khususnya ketimpangan yang parah. Hal itu tidak hanya merembes, namun juga memengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan, namun hal-hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dengan pandangan baik atau buruk.

Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur. Namun standard ini tidak perlu dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang menentukan kebijakan-kebijakan lain, sebab struktur dasar (dan tatanan

---

<sup>167</sup> John Rawls, A Theory, 3-4.

social secara umum), barangkali efisien atau tidak efisien, liberal atau tidak liberal, dan lain-lain, bisa juga adil atau tidak adil. Sebuah konsepsi utuh yang menentukan prinsip-prinsip bagi semua kebijakan struktur dasar, bersama dengan beban mereka berkonflik, adalah lebih dari sekedar konsep keadilan, ini adalah ideal sosial. Prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian dari konsepsi semacam itu, kendati merupakan bagian utamanya.

### 3. Macam-Macam Keadilan

#### a) Keadilan Legal atau Keadilan Moral

Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara hubungan individu atau kelompok masyarakat dengan Negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh Negara dihadapan hukum.

Dasar moral: 1) setiap orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan diperlakukan secara sama. 2) setiap orang adalah warga Negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsekuensi legal: 1). Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh negara. 2). Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau Negara. 3). Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. 4). Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.

Menurut pendapat Adam Smith keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuan. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*Than man behind the gun*). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral. Sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.

Keadilan terwujud dalam masyarakat bilaman setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara hak menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.\

b) Keadilan Distributif (keadilan ekonomi)

Keadilan distributif adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Aristotes berpendapat bahwa distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama warga Negara. Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama

diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (*justice is done when equals are treated equally*).

Menurut Jhon Rawls berpendapat bahwa pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia sebagai makhluk yang bebas. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang fair.

Dalam dunia bisnis, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggugjawab yang diberikan kepadanya. Keadilan distributif juga berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik.

c) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga Negara satu dengan warga Negara yang lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Jika diterapkan dalam bisnis berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dengan hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan lainnya.

Dalam bisnis, keadilan komutatif disebut sebagai keadilan tukar, dengan kata lain keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang fair

antara pihak-pihak yang terlibat. Keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan sama-sama dipikul secara seimbang. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidak adilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

#### 4. Gagasan Utama Teori Keadilan

Gagasan utama dari teori keadilan adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh Jhon Lock ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Jhon Locke menggunakan kontrak sosial dalam dua fungsi. Pertama ada pactum uniones, "perjanjian sosial dengan mana orang sepakat untuk bersatu kedalam suatu masyarakat politik yang mana semua perjanjian tersebut sebagai kebutuhan, diadakan di antara individu yang masuk ke dalam, atau membentuk masyarakat. Sementara itu, Locke menyatakan bahwa persetujuan mayoritas identik dengan suatu tindakan seluruh masyarakat, suatu persetujuan dimana setiap orang sepakat untuk bergabung dalam sebuah badan politik yang mewajibkannya untuk tunduk pada mayoritas. Jadi suara mayoritas dapat mengesampingkan hak-hak milik dan hak-hak yang dianggap tidak dapat dicabut. Terhadap pactum uniones ditambahkan pactum subjectiones, dengan nama mayoritas menanam kekuasaannya dalam suatu pemerintahan yang fungsinya adalah

melindungi individu. Selama pemerintahan memenuhi janji ini, kekuasaannya tidak dapat dicabut.<sup>168</sup>

Untuk melakukan hal ini kita tidak akan enganggap kontak sebagai satu-satunya cara untuk memahami masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan masyarakat tertentu. Namun gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asli ketika mendefenisikan kerangka dasar asosiasi mereka.<sup>169</sup>

Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemrintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini Jhon Rawls menyebutnya keadilan sebagai fairness. Setiap teori etis mengakui arti penting struktur dasar sebagai objek kedilan, namun tidak semua teori memandang arti pentingnya dengan cara yang sama. Dalam keadilan sebagai fairness, masyarakat ditafsirkan sebagai ikhtiar komperatif demi keuntungan bersama.

Struktur dasar adalah sistem aturan publik yang menentukan skema aktifitas yang membuat orang bertindak bersama sedemikian hingga melahirkan jumlah keuntungan yang lebih banyak dan memberi porsi pada

---

<sup>168</sup> W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), 80.

<sup>169</sup>Jhon Rawls, A Theory, 12.

setiap klaim yang diakui dalam proses. Sebaliknya, keadilan prosedural murni berjalan ketika tidak ada kriteria independen bagi hasil yang benar atau fair, menegaskan bahwa prosedurnya telah di ikuti dengan layak. Situasi ini di gambarkan dengan gambling (judi). Jika sejumlah orang terlibat dalam serangkaian taruhan yang fair, distribusi uang setelah taruhan terakhir adalah fair, atau minimal tidak unfair, bagaimanapun distribusinya.<sup>170</sup>

## 5. Tujuan Prinsip Keadilan

Tujuan penrapan prinsip-prinsip keadilan terebut dalam aktivitas ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan baik pada tingkat individu maupun kolektif, yang indikatornya meliputi survival dan sustainable, kaya dan bebas dari kemiskinan, memelihara harga diri (tidak mengemis) dan kemuliaan (bebas dari jeratan hutang).

Upaya menjaga "rasa keadilan" (*sense of justice*) dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam rangka menuju kesejahteraan (*sense of happiness*) melahirkan sejumlah implikasi dalam proses pelembagaannya melalui: (1) penubuhan nilai-nilai keadilan sebagai motif bertindak (*motive of action*) dalam aktivitas ekonomi; (2) perwujudan kebaikan dan kewajiban-kewajiban agama (*religious obligations and virtues*) dalam aktivitas ekonomi; (3) penegakkan suatu sistem manajemen sosial-ekonomi (*socio-economic management*) yang berkeadilan, manusiawi, dan ramah lingkungan; dan (4) implementasi peran pemerintah (*role of state*) dalam

---

<sup>170</sup> <http://lubmazresearch.blogspot.com/2011/04/teori-keadilan.html>

menjalankan sistem politik dan kebijakan yang adil dan mensejahterakan untuk semua.



## **BAB III**

### **SCIENTIFIC INVESTIGATION DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, khususnya penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pembuktian merupakan salah satu hal yang utama dalam pemeriksaan dan penindakan setelah terjadinya perkara pidana. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya seorang terdakwa terhadap suatu perkara pidana khususnya di dalam sidang pengadilan.

Proses penyidikan tindak pidana pada masa sekarang telah banyak mengalami kemajuan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penyidikan dengan menggunakan *scientific crime investigation* atau penyidikan berbasis ilmiah yang diterapkan sebagai terobosan dalam proses pembuktian.

Ilmu bantu tersebut di atas digunakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam pengungkapan suatu kasus pidana. Hal ini dikarenakan tidak semua kasus pidana dapat terungkap dengan mudah, misalnya dalam Tindak Pidana Perzinahan. Metode *Scientific Crime Investigation* sangat berguna dalam membantu penyidik dalam hal pembuktian suatu tindak pidana. Namun, dalam penerapannya, SCI ini masih belum dapat memberikan nilai keadilan yang sebenarnya.

## **1. Kedudukan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia**

Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar *syahwat*.<sup>171</sup>

Dalam Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan seperti di Indonesia, maka perzinahan akan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang asusila. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Perzinahan sendiri diatur dalam KUHPidana, yang memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut.

KUHPidana yang merupakan merupakan produk warisan penjajahan Belanda di Indonesia saat ini masih berlaku, bahkan dapat dikatakan bahwa KUHP Indonesia itu sebenarnya berasal dari KUHP Kerajaan Belanda yang diberlakukan Indonesia dengan beberapa penyesuaian disana-sini, kemudian

---

<sup>171</sup> Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 106

diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia secara tidak resmi oleh para ahli hukum di Indonesia.

Menurut Soedarto, teks resmi KUHP itu sendiri hingga kini secara formil masih dalam bahasa Belanda. Hal ini terjadi karena awal pertumbuhan hukum Indonesia modern, sangat banyak ditentukan oleh kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia, Jadi pengaruh Belanda sangat besar dalam hukum Indonesia.<sup>172</sup> Pada awal pemberlakuan peraturan-peraturan hukum warisan Pemerintah Kolonial Belanda tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Hal ini disebabkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia adalah sangat dibutuhkan pembicaraan yang tidak mudah dan waktu yang sangat panjang.<sup>173</sup>

Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP diatur dalam Pasal 284 KUHP. Menurut KUHP Pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>174</sup>

Delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang rumusan aslinya menggunakan bahasa Belanda, yaitu:<sup>175</sup>

---

<sup>172</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23-24.

<sup>173</sup> Roni Wijayanto, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 39.

<sup>174</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, t.th., hlm 181

<sup>175</sup> Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 92

(1) Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden wordt gestraft:

1. a. de gehuwde man die wetende dat art. 27 van het Burgerlijk Wetboek op hem toepasselijk is, overspel pleegt;
2. a. de man die het feit mede pleegt, wetende dat de medeschuldige gehuwd is;
- c. de ongehuwde vrouw die het feit medepleegt, wetende dat de medeschuldige gehuwd en dat art. 27 van het Burgerlijk Wetboek op hem toepasselijk is.

(2) Geene vervolging heeft plaats dan op de klachte van den beleidigen echtgenoot, gevuld indien op de echtgenoten art. 27 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk is, binnen den tijd van drie maanden door een eis tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed op grond van hetzelfde feit.

(3) Ten aanzien van deze klachten zijn de art. 72, 73 en 75 niet van toepassing.

(4) De klachten kunnen worden ingetrokken zolang het onderzoek ter terechtzitting niet is aangevangen.

(5) Indien op de echtgenoten art. 27 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk is, wordt aan de klachte geen gevolg gegeven, zolang niet het huwelijk door echtscheiding is ontbonden of het vonnis, waarbij scheiding van tafel en bed is uitgesproken, onherroepelijk is geworden.

Delik Perzinahan tersebut kemudian diterjemahkan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- 1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Dan Seorang wanita yang telah kawin yang Melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, dan Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- 3) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
  - b. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
  - c. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
  - d. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.<sup>176</sup> Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku.

*Overspel* menurut Noyon-Langemeyer yang menegaskan bahwa *overspel kan aller door een gehuwde gepleegd woorden; de ongehuwde met wie het gepleegd wordt is volgens de wet medepleger*, yang artinya perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah; yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*).<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 88

<sup>177</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill, Jakarta, 1997, hlm. 92-93

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Melihat ketentuan Pasal 284 maka *overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:<sup>178</sup>

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah sah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-duanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overspel*, hal mana berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.
- b. *Partner* yang disetubuh, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila *partner* yang disetubuh telah menikah juga, yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku.
- c. Persetubuhan tidak direstui oleh suami ataupun istri yang bersangkutan. Kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka bukan termasuk *overspel*.

Seperti yang diketahui bahwa untuk menentukan perbuatan itu bisa dikatakan tindak pidana atau bukan, maka harus memenuhi persyaratan agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Demikian juga dengan perbuatan zina, bahwa suatu perbuatan bisa dianggap perbuatan zina apabila telah memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- a. Kesengajaan Tindak pidana perzinahan atau Overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 : a) Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.

b) Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina

---

<sup>178</sup> Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali, jakarta, hlm 60-61

Ke-2 : a) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

b) Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku padanya.

Itu merupakan suatu *Opzettelijk Delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Sehingga suatu kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku bahwa telah melakukan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP.

Jadi dapat dikatakan bahwa laki-laki atau perempuan yang melakukan zina harus memenuhi 3 syarat esensial, yakni:

- 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan dan laki-laki yang bukan merupakan istri dan suaminya;
- 2) Baginya berlaku Pasal 27 BW;
- 3) Dirinya sedang terikat perkawinan.

Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahui bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejadian zina, akan tetapi “turut serta” melakukan zina, yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si

pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini dilihat dari Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai “turut serta” (*mede pleger*).<sup>179</sup>

Seseorang dapat dikatakan “turut serta” di dalam Tindak Pidana Perzinahan ini memerlukan 4 syarat, yakni:

- a) Melakukan persetubuhan tersebut dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau bukan isterinya. Orang ini tidak harus sudah menikah.
- b) Dia tidak tunduk pada Pasal 27 BW
- c) Rekannya yang melakukan persetubuhan dengannya tunduk pada Pasal 27 BW
- d) Dia mengetahui bahwa temannya yang melakukan persetubuhan dengannya tersebut tunduk pada Pasal 27 BW (Unsur kesalahan atau kesengajaan)

Sementara itu, apabila baik laki-laki maupun umur tidak tunduk pada pasal 27 BW, kedua-duanya, baik laki-laki maupun umurnya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkualitas sebagai “turut serta”. Begitu juga apabila baik laki-laki maupun perempuan tidak sedang ikatan perkawinan artinya tidak beristri atau bersuami meskipun dirinya tunduk pada pasal 27 BW. maka kedua-duanya laki-laki atau umur yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun ikut serta melakukan zina. Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana

---

<sup>179</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 57

dalam waktu yang bersamaan seseorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami.<sup>180</sup>

b. Adanya *Vreselijk Gemeenschap* (Persetubuhan)

Menurut Profesor Simon, yang dikutip oleh Lamintang, untuk adanya suatu perzinahan menurut pasal 284 KUHP itu diperlukanya *Vreselijk Gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>181</sup>

c. Pengaduan

Artinya bahwa perbuatan tersebut bisa dikatakan suatu perbuatan zina apabila dari salah satu pihak yang dirugikan telah mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga memberikan hak kepada yang berwajib untuk bisa melakukan penyidikan, karena pasal 284 KUHP merupakan suatu delik aduan yang *absolute*.<sup>182</sup>

Kemudian KUHP mengkategorikan Pasal 284 KUHP (perzinahan) tersebut sebagai delik aduan absolut yang mengharuskan perbuatan tersebut hanya dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan Karena perzinahan hanya dianggap "sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari suatu perkawinan maka cakupan yang dirugikan menurut KUHP yaitu hanya mencakup suami atau isteri dari orang yang melakukan perzinahan tersebut.

---

<sup>180</sup> Budiyanto, Zina, zina | Budiyanto's Blog, Diakses pada tanggal 07 Januari 2025 Pukul 10.48 WIB

<sup>181</sup> Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 89

<sup>182</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, hlm. 75

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vreselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>183</sup> Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP. Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan antara suami istri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan istrinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina. Hal ini didasarkan pada Hooge Raad dalam Arrestnya tanggal 16 Mei 1946 N.J. 1946 Nomor 523. Agar lebih jelas di bawah ini akan diuraikan satu per satu dari bagian Pasal 284 KUHP.

### 1) Pasal 284 Ayat (1)

Ayat (1) dari Pasal 284 KUHP ini terdiri dari dua angka yang masing-masing terdiri atas dua huruf, yaitu:

Ke-1 a. Laki-laki beristri, yang berzina, sedangkan diketahuinya bahwa

Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya.

b. perempuan bersuami, yang berzina

Berdasarkan ketentuan demikian, maka seorang pria dapat didakwa melakukan zina apabila telah memenuhi unsur:

---

<sup>183</sup> Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 89

- a. pria tersebut telah menikah;
- b. pria tersebut telah mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Oleh karena itu, apabila seorang pria yang melakukan perzinahan itu telah menikah akan tetapi Pasal 27 BW tidak berlaku baginya maka pria tersebut tidak dapat didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, melainkan pria tersebut didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP, yakni jika pria tersebut memang mengetahui bahwa wanita yang berzina dengan dirinya itu telah terikat perkawinan dengan pria lain. Karena dalam ketentuan ini wanita tidak disyaratkan tunduk pada Pasal 27 BW.

Rumusan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP juga disyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku, yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW itu berlaku bagi dirinya. Apabila ternyata di dalam persidangan yang memeriksa perkara perzinahan, syarat pengetahuan berlakunya ketentuan Pasal 27 BW itu tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum maka hakim harus memberikan putusan bebas (*vrijspreek*) bagi pelaku. Adapun Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dijadikan salah satu unsur dari tindak pidana perzinahan itu berbunyi sebagai berikut:

“Pada saat yang sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria”.

Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b menentukan larangan bagi seorang wanita yang telah menikah melakukan perzinahan dengan

seorang pria. Berdasarkan ketentuan ini dapat diambil pengertian bahwa seorang wanita didakwa melakukan zina apabila telah memenuhi satu unsur saja, yakni dia telah menikah. Wanita itu tidak diharuskan tunduk pada Pasal 27 BW sebagaimana seorang laki-laki yang berzina, karena undang-undang telah menentukan secara umum tentang dapat dipidananya seorang wanita yang telah menikah yang melakukan suatu perzinahan.

Ke-2 a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya bahwa yang turut bersalah, sudah bersuami.

Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a diatas mengatur larangan bagi seorang pria turut melakukan perzinahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan menikah dengan pria lain. Dari ketentuan seperti ini seorang pria dapat diancam pidana sembilan bulan penjara karena turut melakukan (*medepleger*) perzinahan jika:

- a. Pria tersebut tidak berada dalam keadaan menikah dengan wanita lain atau sudah menikah tetapi Pasal 27 BW tidak berlaku baginya;
- b. Pria tersebut mengetahui bahwa wanita yang ia zinahi itu sudah menikah dengan pria lain.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a, angka 2 huruf a inipun tidak mensyaratkan adanya wanita yang tunduk pada Pasal 27 BW. Jadi tidak mempermasalahkan apakah wanita tersebut tunduk pada Pasal 27 ataupun tidak. Dalam undang-undang ditentukan secara umum tentang dapat dipidananya seorang pria yang turut melakukan perzinahan

dengan wanita yang bersuami. Pada Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a ini pun disyaratkan adanya pengetahuan dari seorang pria yang turut melakukan perbuatan zina bahwa wanita yang dia zinahi telah beristri.

Ke-2b. Perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut bersalah sudah beristri dan Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)* berlaku baginya.

Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b menentukan larangan bagi seorang wanita yang tidak menikah turut melakukan perzinahan dengan seorang pria, yang ia ketahui bahwa pria tersebut berada dalam keadaan menikah dengan wanita lain, dan yang diketahui pula bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW berlaku bagi pria itu. Dengan demikian seorang wanita dapat diancam pidana sembilan bulan karena turut melakukan perzinahan jika:

- a) wanita tersebut tidak dalam keadaan menikah;
- b) wanita tersebut mengetahui bahwa pria lawan mainnya sudah beristeri;
- c) wanita tersebut mengetahui bahwa atas pria lawan mainnya itu diberlakukan ketentuan Pasal 27 BW.

Pasal ini juga mensyaratkan adanya pengetahuan dari pihak wanita, bahwa ia mengetahui ketentuan Pasal 27 BW berlaku bagi si pria. Sehingga apabila dalam persidangan yang memeriksa perkara itu tidak terbukti bahwa wanita itu mengetahui maka bagi hakim harus memberikan putusan bebas (*vrijspreek*) bagi wanita.

Berdasarkan rumusan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b KUHP di atas dapat diketahui bahwa hanya pria dan wanita yang telah

menikah sajalah yang dapat disebut sebagai pelaku perzinahan. Sedangkan pria dan wanita yang belum menikah, menurut Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a dan b KUHP, dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan perzinahan.

## 2) Pasal 284 ayat (2) KUHP

Bunyi Pasal 284 ayat (2) itu adalah sebagai berikut:

“Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW , dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga”.

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP berisi bahwa undang-undang menentukan terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istri yang tercemar. Apabila bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW maka dalam tempo tiga bulan dari pengaduan tersebut harus diikuti dengan gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang disebabkan karena terjadinya perzinahan itu.

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP di atas, dapat diketahui bahwa delik perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan *absolut (absolute klachdelicten)*. Artinya, dalam keadaan apapun delik perzinahan merupakan delik aduan. Adanya aduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut (*voorwaarden van vervolg basshead*) secara pidana.

Alasan yang mendasari pemikiran bahwa delik perzinahan itu merupakan delik yang digantungkan pada adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya telah dirugikan oleh para pelakunya, laporan Tweede Kamer menjelaskan karena jika tidak ditentukan demikian maka hubungan-hubungan yang sifatnya khusus dalam keluarga itu seringkali akan menjadi terganggu tanpa guna. Selain itu apabila pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku ternyata tidak mempunyai keinginan untuk mengajukan gugatan perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur maka tidak terdapat suatu dasar yang kuat untuk memberikan wewenang kepada pihak tersebut yakni untuk meminta kepada alat-alat negara agar terhadap pihak-pihak yang telah merugikan dirinya itu dilakukan penuntutan menurut hukum pidana.

Sementara itu Hooge Raad dalam Arrestnya tanggal 24 Oktober 1932 N.J. 1932 menentukan bahwa:<sup>184</sup>

“Kejahatan ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara orang yang terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan ini. Semua orang yang terlibat di dalamnya dalam salah satu bentuk keturutsertaan, termasuk juga orang yang telah menggerakkan para pelaku untuk melakukan kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya pengaduan”.

Adanya keterangan dari Hooge Raad di atas menjelaskan adanya ketentuan antara pelaku (*dader*) dengan pihak-pihak yang turut serta dalam delik perzinahan sehingga delik perzinahan itu dapat terjadi. Proses penyidikan dari kepolisian tidak hanya melakukan penyidikan terhadap

---

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 100

orang yang diadukan oleh pengadu melainkan juga terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan itu, misalnya orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) atau orang yang menggerakkan (*uitlokker*).

Hal ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasinya tanggal 19 Maret 1955 Nomor 52 K/Kr/1953: “Pasal 284 KUHP itu merupakan suatu *absoluut klachdelict* sehingga pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan juga merupakan pengaduan terhadap isteri yang berzinah, sedang jaksa berwenang untuk atas oportunitas hanya mengadakan penuntutan terhadap salah seorang dari mereka”.

3) Pasal 284 ayat (3) KUHP

Pasal 284 ayat (3) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Bagi pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75”.

Ketentuan ini mengatur bahwa undang-undang menentukan bagi gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP itu tidak berlaku ketentuan ketentuan yang diatur dalam Pasal 72, 73 dan 75 KUHP.

Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal itu adalah:

Pasal 72

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, umurnya belum cukup umur enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- (2) Jika wakil itu tidak ada atau ia sendiri yang harus diadukan maka penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau wali pengampu atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas

atau kewajiban wali pengampu itu. Demikian juga atas pengaduan istri atau seorang keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, atau bila tidak ada keluarga sedarah itu, atas pengaduan sedarah dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

#### Pasal 73

Jika orang yang terkena kejahanan itu meninggal dunia dalam tempo yang ditetapkan dalam pasal berikut, maka tanpa menambah tempo itu, penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya atau suami/isterinya yang masih hidup kecuali jika dapat dibuktikan bahwa yang meninggal itu tidak menghendaki penuntutan.

#### Pasal 75

Barangsiapa mengajukan penuntutan, ia berhak akan menarik kembali pengaduannya dalam tempo tiga bulan terhitung mulai pengaduan diadukan.

Tidak diberlakukannya Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 merupakan konsekuensi logis dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (4). Dalam adagium dikenal *lex specialis derogat lex generali*, peraturan yang lebih khusus menghapuskan peraturan yang berlaku umum.

Pasal 284 ayat (2) ini menghapuskan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 yang sifatnya lebih umum. Oleh karena itu, yang berhak mengadukan dalam delik perzinahan hanyalah suami atau istri yang melakukan tindak pidana zina. Sedangkan wakil, keluarga sedarah ataupun orang tuanya tidak berhak atas pengaduan ini. Sedangkan tidak diberlakukannya Pasal 75 KUHP dalam delik perzinahan karena menurut Pasal 284 ayat (4) KUHP pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

#### 4) Pasal 284 ayat (4) KUHP

Pasal 284 ayat (4) KUHP mengatur:

“Pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai”.

Ketentuan ini mengatur adanya kesempatan bagi pihak yang mengadukan delik perzinahan untuk melakukan pencabutan kembali pengaduannya. Undang-undang menentukan batas pencabutan pengaduan adalah selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Adapun permulaan pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah ketika hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi karena delik perzinahan merupakan salah satu delik kesusilaan, maka sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Hal ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP:

- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.
- 5) Pasal 284 ayat (5) KUHP
- 6) Pasal 284 ayat (5) KUHP mengatur:

“Jika bagi suami isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan tidak diindahkan sebelum perkawinan diputus karena perceraian, atau sebelum keputusan, yang membebaskan mereka dari pada berdiam serumah, menjadi tetap”.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (5) ini pada dasarnya menentukan bahwa apabila bagi suami isteri yang kedamaian rumah tangganya telah diganggu oleh peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh

salah satu pihak dari mereka yang berlaku ketentuan dalam Pasal 27 BW, maka pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan tidak akan mempunyai kelanjutan, jika ikatan perkawinan antara mereka itu oleh pengadilan belum diputus oleh perceraian atau jika perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang diputuskan oleh pengadilan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pasal 284 ayat (5) ini merupakan ketentuan yang baru, yang dimasukkan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dengan Undang-undang tanggal 15 Januari 1886 yaitu sebelum WvS terbentuk pada tahun 1881 itu diberlakukan secara efektif di negeri Belanda pada tahun 1886.<sup>185</sup>

KUHP yang saat ini dimiliki Indonesia dianggap kurang relevan dengan nilai-nilai dan moral masyarakat Indonesia karena merupakan warisan dari KUHP Belanda yang bersifat sekuler, yaitu memisahkan peran agama dengan negara. Padahal, sejak Indonesia merdeka, ideologi yang diterapkan adalah Pancasila, yang menempatkan nilai-nilai keagamaan dan moral sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada bulan Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah menyetujui RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang, yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan pada 2 Januari 2023 oleh Presiden. Ketentuan perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 411-413, yang di dalamnya

---

<sup>185</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

menjelaskan bahwa perzinahan adalah suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang bukan kepada suami atauistrinya. Selain itu, pasal perzinahan juga mengatur tentang kumpul kebo yang tidak diatur dalam ketentuan KUHP sebelumnya. Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 dengan adanya perluasan makna zina menjadi dasar atas kriminalisasi hubungan seksual di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus lajang. Hal ini karena perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan agama masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk mengkaji dan menilai kembali suatu gagasan atau ide yang mendasari dan/atau nilai-nilai sosial-filosofis, sosial-politik dan budaya yang menjadi pedoman kebijakan pidana dan penegakan hukum. Sehingga dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan dan nilai. Sebagai negara yang mempunyai dasar filosofis, Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar Negara. Hal ini karena Pancasila mengandung lima nilai yang fundamental, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sudah sepatutnya mampu menjawab problematika yang terjadi, termasuk dalam permasalahan perzinahan.

Dijelaskan secara tersirat di dalam Pancasila, bahwa suatu norma hukum di Indonesia hendaknya mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang harus berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keterkaitan nilai-nilai agama dalam setiap produk hukum Indonesia menjadi adanya benturan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saat ini tak terkecuali dalam hal perzinahan ini. Adanya tuntutan dari masyarakat akan hak asasi manusia, masyarakat menilai bahwa perluasan makna perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam DUHAM.

Selain itu ketentuan perzinahan tersebut bertentangan dengan hak atas kehidupan manusia (*privacy right*), prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*the right to dignity*) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta negara dinilai telulu masuk dalam hal-hal yang bersifat privasi. Keberadaan pasal perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 menjadi harapan bagi sistem hukum di Indonesia dalam mengatasi problematika perzinahan yang semakin massif. Hal ini karena karena dalam UU No. 1 Tahun 2023 tidak adanya perbedaan dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan. Artinya pelaku tindak pidana tersebut tidak terbatas pada orang yang telah terikat pernikahan namun juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus lajang. Namun disisi lain pasal perzinahan ini mampu memberikan celah bagi setiap orang untuk melakukan tindak pidana perzinahan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 411 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

“(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri lagi

*orang yang terikat perkawinan; b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.”*

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana perzinahan masuk dalam delik aduan absolut, artinya tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang disebutkan di dalam pasal tersebut perbuatan perzinahan tidak dapat diproses hukum. Kadar hukuman bagi pelaku zina yang ringan yaitu hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun menjadikan pelaku tidak memiliki efek jera dan memungkinkan untuk melakukan perbuatan yang sama. Bahkan menurut Komisi III DPR RI Taufik Basari ketentuan Pasal 411 dan 412 terdapat batasan-batasan, hal ini karena delik perzinahan masuk dalam delik aduan absolut.

Menurutnya permasalahan perzinahan ini bukan merupakan permasalahan publik, namun hanya terbatas pada delik terhadap lembaga perkawinan dan lembaga keluarga. Sehingga dalam praktiknya pihak-pihak diluar pasal tersebut tidak dapat melakukan penuntutan bahkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan agar polisi tidak melakukan penggerebekan di hotel-hotel.

Adanya pergeseran sistem dalam kehidupan masyarakat menjadikan perbuatan zina saat ini bukan lagi sebagai suatu perbuatan yang tabu, hal ini terjadi karena pengaruh globalisasi yang semakin meningkat yang membawa budaya-budaya baru dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Secara perlahan nilai-nilai agama tidak menjadi

pedoman dalam kehidupan, agama hanya dinilai sebagai peraturan yang mengatur dalam aspek ibadah saja.

Perbedaan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Perbedaan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

No.	Pasal 284 KUHP	Pasal 411 KUHP
1.	Merupakan delik aduan karena dipengaruhi faham <i>individualism, liberalism, and individual rights</i>	Merupakan delik aduan
2.	Harus ada pihak yang mengadu (karena masuk ranah privat)	Hanya suami/istri dan Orang tua/anak bagi yang tidak terikat perkawinan yang dapat mengadukan
3.	Hanya suami, istri, dan pihak ketiga yang dapat mengadukan	-

**2. Peran Penyidik dalam Tindak Pidana Perzinahan**

Dalam masyarakat terdapat banyak orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa roda awal perputaran proses peradilan pidana itu dimulai dari masyarakat. Proses peradilan pidana tersebut telah diatur dalam suatu sistem yang dinamakan dengan Sistem Peradilan Pidana. Dalam sistem peradilan pidana, Polri diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dengan landasan hukumnya tercantum pada:<sup>186</sup>

<sup>186</sup> D.P.M. Sitompul, Peranan Penyidik POLRI dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 23 Nomor 6, Desember 1993, hlm. 565.

- a. Pasal 13 Undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara
- b. Pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara.

Ketiga Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Polri untuk melakukan penyidikan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Penyidik Polri. Penyidik Polri bila dilihat dari sisi sistem Peradilan Pidana ternyata merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari Sub Sistem Kepolisian (dalam hal ini penyidik Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat Subsistem tersebut mempunyai peranan masing-masing yang satu sama lain saling berkaitan. Namun demikian, Sub Sistem Kepolisian (penyidik Polri) dapat dikatakan peranannya paling rawan diantara keempat Subsistem tersebut.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi *supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan negara, institusi kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum Peraturan Perundangan Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>187</sup>

Salah satu tugas utama Polri adalah sebagai penyidik dalam sistem Peradilan Pidana. Peranan Penyidik Polri berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu dengan pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli, dan lainnya.<sup>188</sup>

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.<sup>189</sup> Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu, mungkin dilaporkan oleh si korban, dilaporkan oleh saksi/masyarakat, atau mungkin juga karena diketahui oleh polisi sendiri.<sup>190</sup> Apabila Penyidik Polri dapat bertemu dengan tersangka dan saksi-saksi maka dibuatlah laporan tertulis. Laporan tertulis itu memainkan peranan yang penting dan menentukan dalam proses peradilan Pidana. Apabila penyidik dalam kasus

---

<sup>187</sup> Ibid, hlm 76

<sup>188</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1988, *Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Majalah Bhayangkara No. 05 (101; 1988), hal. 54.

<sup>189</sup> Loebby Loqrnan, 1987, *Pro Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 25

<sup>190</sup> O.W. Wilson, Police Administration, (New York.: Mc. Graw Hill Book Company, 1960) hlm. 6

yang bersangkutan memilih untuk membuat laporan karena kasus itu mempunyai aspek pidana memberikan petunjuk agar orang yang melapor itu yang menjadi wewenangnya maka di himpunlah semua keterangan-keterangan dari saksi dan tersangka dalam suatu berita acara tertulis sampai lengkap.<sup>191</sup>

Apabila penyidik Polri memilih untuk tidak membuat laporan resmi, karena ia menyampaikan perkara yang ringan atau karena ia menolak perkara itu sebab bukan merupakan wewenangnya, maka dia berkewajiban untuk menyerahkan perkaranya kepada instansi lain (pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP: Penyidik Polri berwenang mengambil tindakan lain). Dengan adanya “semacam saringan” ada perumpamaan “Polisi ibarat penjaga pintu gerbang dalam proses peradilan pidana” (*the police as gatekeepers of the criminals process*).<sup>192</sup> Hal itu ada kaitannya dengan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana antara lain membatasi siapa-siapa yang dapat disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihukum berdasarkan bukti yang syah menurut Undang-undang serta berdasarkan atas keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dalam kasus tindak pidana perzinahan, penyidik memiliki tugas dan wewenang yang sama sebagaimana dalam penanganan tindak pidana lainnya, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengumpulan bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana yang terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zina (*overspel*) diatur dalam pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan

---

<sup>191</sup> H.C. Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: C.V. Rajawali, Hal. 138.

<sup>192</sup> John Baldwin dan A Keith Bottomley. *Criminal Justice Selected Reading*, London, Martin Roberrtson, 1978

dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan (zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual, pasal 284-dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran (mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno, pasal 532-535).

KUHP yang sejatinya adalah produk hukum peninggalan zaman kolonial merupakan buah pemikiran para sarjana Belanda sebagaimana kata overspel itu sendiri diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Belanda *Van Dale* dan dilengkapi dengan pendapat Noyon-Langemeyer yang mengatakan bahwa perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah saja yakni, *overspel* menurut Noyon-Langemeyer yang menegaskan bahwa *overspel* kan *aller door een gehuwde gepleegd woorden; de ongehuwde met wie het gepleegd wordt is volgens de wet medepleger*, yang artinya perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah, yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*).

Melihat ketentuan Pasal 284 sedemikian rupa, maka perbuatan zina (*overspel*) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

- (1) Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang masih lajang. Dalam hal pasangan yang disetubuhi belum menikah, maka hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*).
- (2) Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang masih lajang dengan seorang wanita yang sudah menikah.

Adapun hal-hal yang dapat yang menjadi pengecualian dalam pasal 284 yakni:

(1) Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang tidak terikat dalam perkawinan.

Apabila pasangan ini belum menikah kedua-keduanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overspel*, hal mana berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.

(2) Persetubuhan tidak direstui oleh suami ataupun istri yang bersangkutan.

Secara *a contrario* dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk *overspel* yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Dalam menentukan pelaku tindak pidana perzinahan, tugas utama Polri sebagai penyidik adalah melakukan langkah awal dalam mengidentifikasi siapa saja yang terlibat berdasarkan laporan atau informasi yang diterima. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, pengakuan tersangka, atau bukti fisik lainnya yang relevan, guna memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana perzinahan terpenuhi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap laporan yang masuk, pemeriksaan para pihak yang diduga terlibat, serta penyusunan kronologi kejadian secara objektif. Peran Polri sebagai pihak pertama dalam menentukan pelaku sangatlah penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan pelaku yang bertanggung jawab dapat dihadirkan ke pengadilan.

Dalam Hukum Acara Pidana ada pembagian fungsi antara Kepolisian dan Kejaksaan secara horizontal, fungsi penyidikan di tangan Kepolisian meliputi baik sarana hukum maupun sarana tekniknya.<sup>193</sup> Penyidikan dengan menggunakan sarana hukum antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan:

1) Penyelidikan

Sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang.<sup>194</sup>

Penyelidikan ini merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Jadi sebelum dilakukannya tindakan penyidikan, dilakukan dulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>195</sup> Akan tetapi harus diingat penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,

---

<sup>193</sup> John Baldwin dan A Keith Bottomley. Criminal Justice Selected Reading, (London: Martin Robcruon, 1978). hlm. 149

<sup>194</sup> Jur Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, hal.119

<sup>195</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap; Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, hal. 101

pemeriksaan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.<sup>196</sup>

Dengan demikian KUHAP telah memberikan tugas kepada aparatur negara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum itu karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana.<sup>197</sup>

Peristiwa pidana yang dimaksudkan dalam penyelidikan yaitu:<sup>198</sup>

- a. Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparatur negara penegak hukum.
- b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau pada saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).
- c. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana tersebut.
- d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana tersebut.

---

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm 102

<sup>197</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.19-20

<sup>198</sup> *Ibid*, hlm 90

Penyelidikan bertujuan untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Menentukan Siapa Pelapor Atau Pengadunya

Untuk menentukan siapa pelapor dan pengadu dalam perkara pidana biasanya relatif tidak mengalami kesulitan, karena pelapor atau pengadu akan datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Pengaduan yang sudah dilakukan itu adalah bagian dari yang menyebabkan hukum sudah mulai dapat dioperasionalkan.

b. Menentukan Peristiwa Apa Yang Dilaporkan

Untuk mengidentifikasi peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hukum tertentu, maka perlu dilakukannya pengumpulan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan dan mengerti secara langsung peristiwa itu. Apabila sudah terkumpul cukup keterangan sebagai alat bukti yang diduga kuat terkait dengan peristiwa itu, kemudian dilakukan upaya mencari landasan hukum yang berupa peraturan perundang–undangan tentang kepidanaan.

Landasan hukum atau dapat juga dikatakan landasan peraturan perundang–undangan itu hanya dipakai untuk membuka kunci suatu peristiwa yang dianggap merupakan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa itu sinkron atau cocok dengan ketentuan peraturan pidana

tertentu. Apabila peristiwa itu sama dengan kehendak dari peristiwa yang diatur dalam ketentuan pidana maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan hukum yang berupa penyidikan.

c. Dimana Persitiwa itu Terjadi

Tindakan selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkara itu terjadi (*locus delicti*). Apabila peristiwa yang terjadi seperti kejadian terhadap jiwa, maka akan sangat mudah menentukannya, sedangkan apabila kejadian terhadap sifat kebendaan misalnya penipuan, maka agak sedikit perlu kehati-hatian terutama apabila peristiwa itu sudah lama terjadi dan baru dilaporkan, dan apabila pelapor juga ragu-ragu dimana peristiwa itu terjadi. Peristiwa ini yang betul-betul didalami, sehingga didapatkan kepastian tentang *locus delicti*-nya.

d. Kapan Peristiwa itu Terjadi

Dalam peristiwa tertentu, waktu kejadian (*tempus delicti*) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hukum itu. Ukurannya adalah bahwa peristiwa hukum itu waktu kejadiannya haruslah masuk akal dan mudah dipahami oleh siapapun. Unsur ini sangatlah penting dalam proses penegakan hukum, karena peristiwa hukum tanpa diketahui kapan waktu peristiwa itu secara jelas, akan sulit untuk dilaksanakan proses penegakan hukumnya.

e. Menentukan Siapa Pelaku Atau Korban Atau Pihak Yang Dirugikan

Tindakan selanjutnya adalah mengidentifikasi siapa pelaku dan siapa korbannya. Dalam perkara tertentu seperti kasus penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik, menentukan pelaku tidak banyak mengalami masalah karena biasanya antara pelaku dan korban sudah saling kenal.

Namun, dalam perkara lain misalnya perkara pencurian atau perampokan, untuk menentukan siapa pelakunya mengalami kesulitan karena korban rata – rata tidak mengenal pelakunya. Selain itu, dalam perkara lain karena sifat tertutupnya korban utamanya seperti dalam perkara perkosaan, korban tidak mau mengungkap perkara ini karena takut aibnya akan tersebar, kondisi ini yang sangat mempersulit penegakan hukum.

f. Bagaimana Persitiwa itu Terjadi

Tugas selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan, adalah mencari tahu bagaimana peristiwa kejadian itu terjadi, artinya dengan cara bagaimana pelaku kejadian itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan ini adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan aturan yang ada.

Intinya, tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk memastikan tanggung jawab lembaga penyidik dan mencegah tindakan hukum yang dapat menyebabkan dehumanisasi.

Investigasi atau penyelidikan berfokus pada proses mencari dan menemukan secara aktif suatu kejadian yang diyakini atau dicurigai sebagai tindak pidana. Penyelidikan berfokus pada identifikasi dan pengambilan barang bukti. Untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Untuk mengidentifikasi dan memastikan pelakunya.<sup>199</sup> Proses ini terdiri dari dua bagian yang saling berhubungan, yaitu penelitian dan penindakan. Kedua elemen tersebut saling berhubungan dan berkontribusi pada analisis komprehensif dari sebuah insiden kriminal. Namun demikian, ada perbedaan antara kedua tindakan tersebut dalam dimensi lain:

- Mengenai pelaksanaannya, pejabat penyidik mencakup semua anggota Polri, dan pangkat serta kewenangan mereka terutama diawasi oleh penyelidik.
- Wewenang mereka cukup terbatas, hanya mencakup penyelidikan, pencarian, dan pengumpulan bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Penyelidik berwenang melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan meninggalkan lokasi, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya, hanya setelah mereka mendapatkan perintah dari pejabat penyidik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.<sup>200</sup>

Berdasarkan sudut pandang yang disebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa investigasi atau penyelidikan adalah upaya proaktif

---

<sup>199</sup> Adriyanto S. Kader, ‘146074-ID-Pemeriksaan-Tersangka-Oleh-Penyidik-Berd’, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 2.2 (2014)

<sup>200</sup> M. Yahya Harahap, 2014, “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*” Ed 2. Cet 15. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 109

yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan insiden kriminal yang dicurigai. Melalui serangkaian penyelidikan yang saling berhubungan dan saling menguatkan, tujuannya adalah untuk mengungkap suatu peristiwa kriminal secara menyeluruh. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Mereka berwenang sendiri untuk melakukan tindakan seperti melakukan penangkapan, mengeluarkan larangan, keluar dari tempat, dan melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b.

## 2) Penyidikan

Tujuan utama pengumpulan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan suatu insiden terjadi selama tahap penyelidikan. Penyidikan sendiri adalah kelanjutan dari proses penyelidikan yang berupa investigasi awal, ketika tersangka belum ditetapkan. Penyelidikan dilakukan atas suatu peristiwa atau kasus guna mengarahkan hasilnya pada seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Setelah tersangka ditetapkan penyelidikan berubah menjadi penyidikan. Sebuah proses investigasi untuk membuktikan bahwa seorang tersangka adalah betul-betul bersalah atau melakukan tindak kejahatan.<sup>201</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

---

<sup>201</sup> Andi Hamzah, 2013. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 16)

diatur dalam Undang–Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti–bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar–benar telah terjadi. Penyidikan dilakukan oleh aparatur negara penegak hukum yaitu polisi untuk mencari dan menemukan keterangan atau informasi mengenai peristiwa yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi–informasi atau bahkan keterangan itu yang mampu menjelaskan mengenai peristiwa yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Istilah ‘penyidikan’ dimaksudkan sejajar dengan pengertian ‘*opsporing*’ (Belanda), ‘*Investigation*’ (Inggris) atau ‘*penyiasatan*’ (Malaysia). Dalam bahasa belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang–Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>202</sup>

---

<sup>202</sup> Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 120-121

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Oleh karena itu, sejak berlakunya KUHAP, terdapat ketentuan khusus acara pidana yang terdapat pada undang-undang yang bersifat khusus, seperti untuk PPNS Kehutanan diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PPNS Pajak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dan PPNS Bea dan Cukai, diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006. PPNS tersebut walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.<sup>203</sup>

Apabila penyidikan dilakukan oleh PPNS tertentu, maka sejak menerima laporan/pengaduan wajib memberitahukannya kepada Penyidik Polri. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan, PPNS diwajibkan pula untuk melaporkan proses penyidikan dan bukti-bukti yang ditemukannya kepada Penyidik Polri. Apabila penyidikan tersebut telah berakhir, maka PPNS tersebut menyerahkan hasil pemeriksannya berikut barang bukti kepada Penyidik Polri. Selanjutnya, hasil penyidikan itu oleh Penyidik Polri diserahkan kepada Penuntut Umum.<sup>204</sup>

---

<sup>203</sup> R. Sugandhi, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 78.

<sup>204</sup> S.R. Sianturi, 1989. *Tindak pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta,1 Alumni AHM- PTHM, hlm. 101

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

a) Ketentuan tentang Alat-Alat Penyidik

Alat-alat penyidik adalah berbagai sarana, metode, atau perangkat yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan untuk mengungkap fakta, menemukan pelaku, serta mengumpulkan bukti dalam suatu tindak pidana. Alat-alat ini mencakup perangkat hukum, prosedural, serta teknis yang bertujuan untuk menjamin proses penyidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penggunaan alat-alat penyidik harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk memastikan validitas dan objektivitas hasil penyidikan.<sup>205</sup>

Secara umum, alat-alat penyidik dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama:<sup>206</sup>

- Alat hukum meliputi ketentuan dalam KUHAP yang mengatur langkah-langkah seperti pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti.

---

<sup>205</sup> Soerjono, S., 2018, *Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 102

<sup>206</sup> Santoso, T., 2014, *Hukum Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 14

- Alat teknis mencakup perangkat atau teknologi yang membantu penyidik, seperti alat rekam suara atau video, perangkat forensik untuk menganalisis bukti fisik, serta teknologi digital untuk melacak jejak komunikasi atau data elektronik.

Selain itu, dokumen-dokumen resmi, hasil *visum et repertum*, serta hasil pengamatan langsung di tempat kejadian perkara (TKP) juga merupakan bagian dari alat-alat penyidik.<sup>207</sup>

b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris). Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu:<sup>208</sup> Persitiwa Pidana, Perbuatan pidana, Pelanggaran pidana, Perbuatan yang dapat dihukum, dan, Perbuatan yang boleh dihukum

Bawa perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan, dan juga lebih praktis daripada istilah-istilah lainnya. Istilah ini lebih banyak dipergunakan oleh orang maupun undang-undang sendiri. Istilah tindak yang sering diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindak pidana. Istilah tindak

---

<sup>207</sup> Kusuma, D. R., 2020, *Teknologi Forensik dan Pembuktian Hukum Pidana*. Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 78

<sup>208</sup> M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, hal 1.

pidana ini tidaklah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukan terhadap si pelaku maupun terhadap akibatnya.<sup>209</sup>

Di dalam Buku II dan Buku III Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan delik yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan dan kepada barangsiapa yang melanggarinya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum.

Selain unsur - unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan, dicantumkan juga sikap batin yang harus dimiliki oleh pembuat delik agar ia dapat dipidana atau dengan kata lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan pandangan monistik terhadap delik. Dalam merumuskan delik terdapat 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan Kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP), yakni sebagai berikut :<sup>210</sup>

- Cara Pencantuman Unsur - Unsur dan Kualifikasi Delik;
- Dari Sudut Titik Beratnya Larangan; dan
- Dari Sudut Pembedaan Delik Antara Bentuk Pokok, Bentuk yang Lebih Berat dan Bentuk yang Lebih Ringan

### 3) Pemeriksaan ditempat kejadian

---

<sup>209</sup> Vos, terpetik dalam Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 86

<sup>210</sup> Cara Merumuskan Delik Hukum Pidana - Erisamdy Prayatna, Diakses Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 14.10 WIB.

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan di tempat atau lokasi terjadinya perkara. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mendatangi dan melihat secara langsung lokasi perkara.<sup>211</sup>

Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil dokter untuk mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian diatur dalam pasal 7 KUHAP.

#### 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa

Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termuat dalam *wetboek van strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau *Beglaadge* dan terdakwa atau *Verdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunakan dengan satu istilah saja yaitu *Verdachte*.<sup>212</sup>

Pengertian tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan dalam BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 butir 14. Menurut pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Mengenai pengertian yang dirumuskan di dalam KUHAP memberi penjedaan terhadap tersangka dengan pihak penyidik. Artinya dalam proses penyidikan pihak penyidik harus benar – benar memastikan

---

<sup>211</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/05150091/apa-itu-pemeriksaan-setempat-dalam-perkara-pidana->, Diakses Pada tanggal 08 Januari 2025 Pukul 14.58 WIB

<sup>212</sup> C.S.T. Kansil & Christine ST Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara RI*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 191-192

apakah seorang tersangka patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya berdasarkan bukti -bukti permulaan yang cukup.<sup>213</sup> Status seseorang sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan dan memperoleh paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana yang dimaksud ditentukan melalui gelar perkara.

Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dilakukan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi penasehat hukum. (pasal 114 KUHAP).

#### 5) Penangkapan dan Penahanan

Pasal 1 butir 20 KUHAP menjelaskan, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan yang dilakukan ditujukan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.<sup>214</sup>

---

<sup>213</sup> Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Depok, hal. 8

<sup>214</sup> Ratna Sari, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hal Hukum Acara Pidana, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan 1995 Hal 36

Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP lebih lanjut menjelaskan bahwa, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Sedangkan Pasal 1 butir 21 KUHAP menjelaskan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Oleh sebab itu, di dalam KUHAP menentukan bahwa pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP).<sup>215</sup> Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP, jenis penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota.

#### 6) Penggeledahan

Pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut cara yang ditentukan dalam

---

<sup>215</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta. Hal 132-133

undang-undang ini. Penggeledahan rumah sebagaimana yang disebutkan tersebut diartikan dalam Pasal 1 butir 17 KUHAP yang berbunyi: “Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penggeledahan badan dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP yang berbunyi : “Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.”

Pengeledahan hanya dapat dilakukan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkat pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Pemberian fungsi itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

#### 7) Penyitaan

Pasal 1 Ayat (16) KUHAP menjelaskan, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari perumusan tersebut ternyata penyitaan

biasanya dilakukan bersamaan dengan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyitaan berarti “penguasaan guna kepentingan penyidikan”.<sup>216</sup>

Tujuan penyitaan untuk kepentingan “pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>217</sup>

#### 8) Pemeriksaan Saksi atau Ahli

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>218</sup>

Mengenai hal ini, menurut pasal 224 KUHAP yang berbunyi :

“Barang siapa dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban menurut undang-undang, yang ia sebagai demikian harus melakukan:

- 1) Dalam perkara pidana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan.
- 2) Dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.

#### 9) Penyelesian dan Penghentian Penyidikan

---

<sup>216</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 101

<sup>217</sup> *Ibid*, hlm 265

<sup>218</sup> Petranse Syarifudin H.Ap dan Sabuan Ansori, 2000, *Hukum Acara Pidana*. Indralaya, Universitas Sriwijaya. hal:117

Menurut H.Ap syarifudin petranase penyidikan itu dianggap selesai ketika dinyatakan bahwa

- a) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 7 hari, setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ada pemberitahuan dari penuntut umum bahwa penyidikan dianggap selesai. Pemberitahuan tersebut merupakan keharusan atau kewajiban bagi penuntut umum seperti yang diatur dalam pasal 138 ayat 1 KUHAP.
- b) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 110 ayat 4 KUHAP

Tujuan utama penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>219</sup>

Dalam penyidikan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a) Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum

---

<sup>219</sup> Gerson W. Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 11

tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan penggeledahan, dan penyitaan.

- c) Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur – unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.  
Penyidikan dengan menggunakan sarana teknik antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan:

- Identifikasi.
- Daktiloskopi.
- Pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
- Autopsi.
- Interogasi terhadap tersangka dan saksi.

Untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya diperlukan taktik-taktik tertentu guna melengkapi hasil penyidikan. Adapun taktik-taktik dalam penyidikan antara lain:

- Taktik penangkapan.

- Taktik Observasi.
- Taktik pemeriksaan.
- Taktik Penggeledahan.
- Taktik penghadangan.
- Lain-lain.

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang–Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Undang–undang Kepolisian Negara. Berdasarkan UU tersebut yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 (1), yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang–undangan.” Sedangkan, ayat (2) mengatur: “Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>220</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu:

---

<sup>220</sup> Nasrullah, Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan (Studi Kasus Polsek Patilanggio), *Perfecto Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 01 Nomor 2, Juni 2023, hlm. 75

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. berdasarkan Pasal 1 ayat 8 ketentuan tersebut, dikatakan penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>221</sup> Sedangkan, Penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>221</sup> Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemariksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17.

tahun 2002 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidikan ini merupakan jenis investigasi yang lebih spesifik, dimana istilah investigasi adalah istilah generik yang bersifat umum. Investigasi secara umum tersebut diartikan sebagai sebuah proses pencarian bukti-bukti yang kemudian disusun sebagai bukti hukum di pengadilan, atau yang disebut sebagai pro-justitia dalam sebuah proses hukum. Menjadi perbedaan investigasi tahap penyidikan dan investigasi penyelidikan adalah bahwa penyidikan sudah mengumpulkan apa yang disebut sebagai bukti hukum.

Bukti hukum adalah fakta, data, atau jenis-jenis bukti lain yang dapat dipergunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyidikan dalam fungsi kegiatan sistem peradilan pidana termasuk dalam fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*).

Fungsi penegakan hukum diharapkan memberikan efek preventif (*preventive effect*), yang mana diharapkan mencegah seseorang melakukan tindak pidana.<sup>222</sup> Kehadiran dan eksistensi dari penyidik, baik penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan sebagai upaya preventif. Kehadiran dan keberadaan penyidik

---

<sup>222</sup> Ibid, hlm 66

dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah (*deterrent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

Menurut KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu (Penyidik PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik Polri memiliki wewenang yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks penyidikan, Polri bertugas untuk mengusut tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana yang berlaku, termasuk mendalami fakta dan bukti untuk menentukan pelaku kejahatan. Wewenang ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana, termasuk kasus yang bersifat khusus seperti perzinahan.

Dalam menangani tindak pidana perzinahan, Polri menjalankan wewenangnya untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan. Perzinahan merupakan tindak pidana yang memerlukan bukti kuat untuk membuktikan kesalahannya, sehingga penyidik Polri berperan aktif dalam mengumpulkan alat bukti, baik berupa keterangan saksi, dokumen, maupun bukti fisik lainnya. Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perzinahan dapat diproses hukum jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti pasangan sah dari salah satu pihak yang terlibat. Melalui penyidikan yang transparan dan sesuai prosedur, Polri membantu memberikan kepastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap norma hukum dan moral masyarakat tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.

Wewenang yang dimiliki Polri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menjadi landasan penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dalam kasus perzinahan, penyidik Polri berperan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, sehingga norma sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat tetap terjaga. Dengan menjalankan tugasnya secara profesional, Polri tidak hanya melindungi hak-hak pihak yang dirugikan, tetapi juga memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran akan mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

### **3. Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan dengan Metode *Scientific Crime***

#### ***Investigation belum Berbasis Nilai Keadilan***

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam proses penanganan perkara pidana, yang mana sejak penyelidikan hingga putusan akhir yang diucapkan di depan persidangan oleh hakim adalah sangat erat kaitannya dengan pembuktian atau bahkan dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk membuktikan.<sup>223</sup> Adami Chazawi menyebutkan bahwa meskipun pernyataan tersebut tidak dapat diterima seluruhnya, mengingat hukum pembuktian yang secara eksplisit tercantum di dalam KUHAP hanya terfokus pada proses pembuktian yang terjadi di persidangan, namun dari frasa yang ditunjukkan oleh KUHAP dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan mulai dari penyelidikan hingga penyidikan merupakan proses yang berjenjang dan dilalui dengan terpenuhinya syarat adanya kegiatan membuktikan.<sup>224</sup>

KUHAP mengatur ketika dalam proses penyelidikan batasannya adalah terkait serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam rumusan pasal yang menjelaskan penyelidikan tersebut sangat jelas bahwa untuk dapat dilaksanakannya tahap penyidikan (tindakan lanjutan pasca penyelidikan) harus ada bukti-bukti dalam derajat tertentu yang menunjukkan

---

<sup>223</sup> Eddy OS Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 96

<sup>224</sup> Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia, Malang, hlm. 11-12

adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan kata lain penyelidik yang merupakan pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menyelidik suatu peristiwa tidak dapat mengembangkan peristiwa tersebut menjadi sebuah tindak pidana yang perlu disidik apabila tidak dapat dinilainya peristiwa tersebut melalui tanda-tanda atau bukti-bukti permulaan yang cukup merupakan suatu tindak pidana (yang mana hal ini juga diadopsi pula sebagai pengaturan dalam UU Pajak, UU KPK, UU Tindak Pidana Terorisme).<sup>225</sup> Penilaian terhadap tanda-tanda atau bukti-bukti permulaan ini yang disebut sebagai kegiatan membuktikan oleh penyelidik dalam proses penyelidikan.

Demikian pula yang diatur dalam KUHAP terhadap proses penyidikan, bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal ini, frasa untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, juga diperlukan bukti-bukti. Dari bukti-bukti tersebut pula para penyidik diperbolehkan untuk melakukan penilaian terhadapnya. Penilaian ini yang disebut juga sebagai pembuktian, yang mana sangat berfungsi untuk menarik kesimpulan atas kebutuhan penyidikan, yang di dalamnya juga terdapat kewenangan bagi para

---

<sup>225</sup> Chandra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, hlm. 6

penyidik untuk dapat melakukan upaya paksa terhadap para tersangka, di antaranya adalah penetapan status tersangka itu sendiri<sup>226</sup>, penyitaan<sup>227</sup>, penggeledahan<sup>228</sup>, penangkapan<sup>229</sup>, serta penahanan<sup>230</sup>.

Apabila dipahami secara seksama, kegiatan penyelidikan dan kemudian diteruskan penyidikan (pembuktian sebelum proses penuntutan) memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan pembuktian setelah proses penuntutan (pembuktian di persidangan). Dalam penyelidikan dan penyidikan, kegiatan membuktikan dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat memenuhi proses peradilan, melengkapi kebutuhan alat bukti, serta memperlancar proses peradilan (kegiatan upaya paksa) melalui penilaian para pejabat yang berwenang di dalamnya terhadap bukti-bukti yang ada. Pada intinya kegiatan membuktikan dalam proses ini dilakukan dan sangat mengandalkan subyektifitas para penyidik dalam proses penilaian terhadap bukti yang ada. Di mana bukti tersebut dapat menggambarkan serta membuat

---

<sup>226</sup> Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Lihat Pasal 1 angka 14 KUHAP

<sup>227</sup> Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Lihat Pasal 1 angka 16 KUHAP

<sup>228</sup> Penggeledahan terdiri dari dua macam, yaitu penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1 angka 17 KUHAP) serta penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya, serta untuk disita (lihat Pasal 1 angka 18 KUHAP)

<sup>229</sup> Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lihat pasal 1 angka 20 KUHAP

<sup>230</sup> Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lihat Pasal 1 angka 21 KUHAP

terang tentang tindak pidana yang semula telah diduga terjadi dan cukup pula untuk menemukan tersangka, yang kemudian segala bukti dan penilaianya oleh penyidik tersebut dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk diajukan pada pemeriksaan atau pembuktian di depan para hakim di persidangan. Sementara pembuktian yang terjadi di persidangan tidak lagi terfokus pada pencarian alat bukti dan menguraikan alat bukti tersebut, melainkan memeriksa segala macam alat bukti untuk dapat mengungkapkan fakta dan kebenaran materiil terkait tindak pidana.<sup>231</sup>

Alat bukti diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mengenai pembuktian. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya. bahwa agar seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Kesalahan terbukti dengan sekurang kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah
2. Atas keterbuktianya dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah terdapat keyakinan pada hakim yang diperoleh dari alat alat bukti tersebut, Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa keyakinan hakim ditentukan oleh sekurang kurangnya 2 alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 ayat satu

---

<sup>231</sup> Adami Chazawi, *op cit*, hlm. 13

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pembuktian menduduki tempat yang sangat penting dalam proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan sidang di pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian inilah menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Hal ini tentu berbeda jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhan hukuman yang sesuai dengan Pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pembuktian dalam penyidikan suatu tindak pidana menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena seorang penyidikan dalam mengungkap suatu kasus

dilakukan secara berhati-hati agar hasil sidik yang dilakukannya benar-benar dapat mengungkap fakta-fakta hukum. Namun dalam realitas di lapangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga terkadang untuk mendapatkan dua alat bukti penyelidik maupun penyidik mendapatkan kesulitan karena pelaku dalam menjalankan tindak pidana sudah merencanakan tindakannya secara matang dan rapi sehingga sulit untuk mencari alat buktinya. Keterbatasan alat bukti ini yang menyulitkan para penyidik maupun penyelidik untuk mencari dan mengungkap kebenaran materiil.

Hal tersebut juga terjadi dalam Tindak Pidana perzinahan, Dalam KUHP Pasal 284 ayat (1) menentukan bahwa perbuatan zina dapat diancam dengan pidana penjara sembilan bulan, baik pelaku yang sudah kawin maupun bagi orang yang turut melakukan perbuatan itu, akan tetapi dalam ayat (2) dari pasal ini menyatakan harus ada yang melaporkan kepada pihak yang berwajib.<sup>232</sup>

Dalam Pasal 284 juga dijelaskan bahwa Perzinahan merupakan delik aduan absolut yang berarti hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan atas perbuatan perzinahan tersebut, sehingga tanpa adanya pengaduan, maka polisi tidak bisa melakukan proses pidana atas perbuatan perzinahan tersebut. Akan tetapi, meskipun delik aduan laporan perzinahan bisa dicabut selama belum diajukan ke kejaksaan. Dalam menentukan adanya suatu tindak pidana maka perlu dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan, yang kemudian dilanjutkan dengan

---

<sup>232</sup> Masyuk Zuhdi, 1966, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 35

penyidikan sebagai langkah selanjutnya dalam menemukan barang bukti untuk mendukung pembuktian dalam pemeriksaan adanya perkara pidana.<sup>233</sup>

Dalam Tindak Pidana Perzinahan, tidak sedikit penyidik mengalami kesulitan dalam hal pembuktian, dikarenakan minimnya saksi atas tindak pidana tersebut. Hal tersebut dikarenakan saat terjadinya Tindak Pidana Perzinahan, tindakan ini dilakukan secara tertutup hanya sepasang yang berlawanan jenis. Seringkali penyidik tidak mendapatkan cukup bukti dari keterangan saksi, dan belum tentu keterangan saksi tersebut mengatakan yang sebenarnya dikarenakan kesaksian terbatas pada ingatan yang terbatas (lupa) atau sengaja untuk tidak mengatakan yang sebenarnya walaupun telah mengucap sumpah.<sup>234</sup>

Keterbatasan keterangan saksi ini kerap terjadi dalam kasus delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klacht delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan, seperti dalam Tindak Pidana Perzinahan. Dalam hal mendapatkan kebenaran materiil diperlukan adanya keleluasaan dalam mencari kebenaran materiil yang dibatasi melalui Pasal 168 KUHAP yang didalamnya memuat tentang suami istri ikatan sedarah tidak diperkenankan untuk dijadikan menjadi

---

<sup>233</sup> Sahetapy, J. E., dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 60-61

<sup>234</sup> S. Tanusubroto, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV Armico, hlm. 12-13

saksi dimuka persidangan Terkait Pasal 168 KUHAP tersebut.<sup>235</sup> Dalam minimnya saksi dan alat bukti untuk pembuktian, maka dibutuhkan suatu metode khusus agar dapat membuktikan Tindak Pidana Perzinahan yang sangat minim saksi dan alat bukti.

Salah satu metode yang digunakan dalam banyak tindak pidana dengan minim saksi dan alat bukti yaitu melalui ilmu pengetahuan secara ilmiah atau dikenal dengan istilah *Scientific Crime Investigation* (SCI). SCI adalah sebuah proses menemukan kejahatan melalui teknik dan tata cara yang dipelajari melalui ilmu kriminalistik sebagai penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana secara ilmiah dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu murni maupun terapan yang dikenal sebagai Ilmu Forensik. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi bukti-bukti fisik yang ditemukan oleh penyidik, sehingga dapat berguna dalam pembuktian di persidangan sebagai alat bukti. Semangat yang dibawa dalam konsep ini adalah sebagai metode yang membantu proses peradilan pidana, karena fakta yang akan diungkap dalam persidangan tidak selalu murni permasalahan hukum, yang mana menjadi bidang keahlian dari para penegak hukum. Namun juga banyak peristiwa-peristiwa hukum tersebut yang berkaitan dengan bidang keilmuan di luar hukum, dan oleh karenanya SCI ini sangat perlu dihadirkan dalam menunjang akurasi dan ketepatan bukti yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

---

<sup>235</sup> Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78

Pentingnya penggunaan (SCI) dalam pembuktian, bahwa tujuan bukti ilmiah dalam kasus pidana adalah untuk menambah keyakinan serta memberikan panduan bagi para penegak hukum untuk menilai keotentikan suatu alat bukti.<sup>236</sup>

SCI jika ditinjau dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, mengamanatkan Polri wajib melakukan identifikasi, laboratorium forensik dan psikologi untuk tugas kepolisian, penjabarannya melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) secara ilmiah untuk mengungkap kasus pidana. Caranya, dengan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI), metode ini digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik. Di Hampir semua kasus pidana yang terjadi di Indonesia diungkap melalui metode ini. Seperti kasus ledakan bom, pencemaran lingkungan hidup, pembunuhan, pencurian, kebakaran dan kecelakaan transportasi termasuk dalam Tindak Pidana Perzinahan.

Melihat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 34, juga menerangkan bahwa:

“Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*)”.

---

<sup>236</sup> Indonesia, Mahkamah Agung, Keputusan Ketua tentang Pedoman Penanganan Kasus Lingkungan, SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013.

Pasal 35 Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

- a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

Sedangkan, *Scientific Crime Investigation* didefinisikan oleh Ahmad Yani dan Mamat Ruhimat, yaitu metode *Scientific Crime Investigation* (SCI) sering digunakan untuk mengungkapkan kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan Analisa Kriminalistik. Dalam proses penemuan ilmu pengetahuan, sains selalu mengembangkan pengalaman-pengalaman empiris dari kasus-kasus tertentu yang ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Cara ini kelak disebut

pendekatan induktif. Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, ilmuwan akan berdisiplin, sistematis, dan teratur. Cara berpikirnya sangat logis dan berusaha menunjukkan bukti-bukti ilmiahnya. Hukum-hukum yang dihasilkan oleh sains bersifat umum (universal), sehingga dilakukan dimana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja, akan mendapatkan hasil yang sama. Proses penemuan ilmiah dengan cara sains inilah yang kemudian disebut penemuan berdasarkan pendekatan “saintifik”.<sup>237</sup>

Dilihat dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa peranan SCI dalam pembuktian tindak pidana sangat penting, karena SCI merupakan jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan kendali mutu (*Quality Control*), dimana dalam pembuktian tindak pidana, penerapan tersebut berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah kaidah ilmiah. Namun dalam penerapannya, SCI ini masih belum diterapkan secara optimal, terlebih lagi dalam Tindak Pidana Perzinahan.

Dalam penerapannya pada Tindak Pidana Perzinahan, pembuktian menggunakan SCI seringkali tidak mampu memenuhi rasa keadilan yang seharusnya diberikan baik kepada pelaku maupun korban. Pembuktian yang tidak memenuhi nilai keadilan ini berpotensi merugikan kedua belah pihak—baik pelaku yang mungkin tidak bersalah maupun korban.

---

<sup>237</sup> Ahmad Yani dan Mamat Ruhimat, 2018, *Teori dan Implementasi Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 67

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>238</sup>

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

Dalam Tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut, yang berarti proses hukum hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, yakni suami atau istri korban. Tanpa adanya pengaduan, proses

---

<sup>238</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85

hukum tidak dapat berjalan, meskipun terdapat dugaan kuat tentang terjadinya perzinahan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum telah memberikan ruang untuk perlindungan privasi dalam kasus perzinahan. Namun, masalah muncul ketika pengaduan tersebut diikuti dengan penggunaan metode penyidikan berbasis SCI yang berpotensi mencederai prinsip keadilan.

Penggunaan SCI dalam tindak pidana perzinahan sering kali melibatkan pemakaian pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan. Penyidik, demi memperoleh bukti kebenaran, menggunakan metode ini meskipun pihak terlapor mungkin menolak untuk diperiksa. Pemakaian ini dilakukan dengan dalih mencari kebenaran substantif, tetapi dalam praktiknya justru dapat melanggar hak asasi manusia (HAM) pelaku yang dilaporkan.

Pemakaian penggunaan SCI dapat mencederai prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam proses hukum. Meski hasil penyidikan bertujuan untuk menemukan kebenaran, cara-cara yang melanggar hak-hak individu tidak dapat dibenarkan. Keadilan tidak hanya mencakup kebenaran substantif, tetapi juga menghormati prosedur yang adil dan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Jika hasil pemeriksaan SCI menunjukkan bahwa pihak yang dilaporkan bukanlah pelaku yang sebenarnya, maka proses penyidikan yang dilakukan dengan pemakaian dapat meninggalkan trauma psikologis dan kerugian moral bagi individu tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dalam proses hukum, terutama ketika metode penyidikan justru melanggar hak dasar individu yang dilaporkan. Sebagai pelaksana hukum, penyidik memiliki

tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara adil dan menghormati hak-hak semua pihak. Namun, dalam prakteknya, penyidik sering kali lebih mementingkan pengumpulan bukti daripada perlindungan terhadap individu yang dilaporkan.

Penggunaan SCI dalam tindak pidana perzinahan mencerminkan adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang melaporkan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan, tetapi pihak yang dilaporkan sering kali tidak diberikan perlindungan yang memadai. Penggunaan SCI dalam penyidikan tindak pidana perzinahan juga menghadirkan dilema etis yang kompleks. Di satu sisi, metode ini efektif dalam menemukan bukti kebenaran, tetapi di sisi lain, pemaksaan dalam pelaksanaannya dapat merusak integritas proses hukum dan mencederai hak-hak individu.

Oleh karena itu, penerapan SCI dalam tindak pidana perzinahan perlu ditinjau kembali, dengan memastikan bahwa prosedur dan teknologi yang digunakan benar-benar mampu mendukung tegaknya keadilan secara lebih komprehensif. Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan *Scientific Crime Investigation* (SCI) belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan yaitu adanya paksaan pelaksanaan *Scientific Crime Investigation* terhadap suami/istri yang dilaporkan. Paksaan ini tidak hanya merusak prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), yang seharusnya dilindungi dalam setiap proses hukum. Praktik seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang terlibat, sekaligus menciptakan ketegangan

dalam proses penyelidikan yang seharusnya berjalan dengan adil dan sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya menyampaikan kriteria yuridis alat bukti saintifik, yaitu:

Kriteria yuridis terhadap alat bukti saintifik adalah sudah merupakan aturan main jika alat bukti tersebut dapat diterima di pengadilan manakala alat bukti yang bersangkutan didapatkan dari tersangka dengan tidak melawan hak-hak tersangka. Lebih baik jika sampel tes tersebut didapatkan dengan persetujuan tersangka tersebut terlebih dahulu. Meskipun begitu dalam hal-hal tertentu seperti dalam hal tes golongan darah, yang dapat dilakukan atas dasar perintah hakim, bahkan atas permintaan pihak lawan, terlepas setuju atau tidaknya pihak yang akan dilakukan tes. Ini penting, jika pengetesan tersebut sangat krusial untuk pembuktian tersebut.<sup>239</sup>

---

<sup>239</sup> Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti. hlm. 202

## BAB IV

### KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TERJADI PADA SCIENTIFIC *CRIME INVESTIGATION* SAATINI BELUM BERBASIS KEADILAN

Sudah 44 (empat puluh empat) tahun perjalanan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan ciptaan bangsa Indonesia menggantikan *Herziene Inlands Reglement* ciptaan pemerintah kolonial. Dalam perjalanan lebih seperempat abad itu terjadi kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi dan transportasi yang membawa akibat di bidang sosial, ekonomi, dan hukum termasuk hukum pidana.

Dunia terasa semakin sempit dan globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan memberi dampak pula di bidang hukum. Tidak satu negara pun dapat menutup diri rapat-rapat dari perubahan tersebut. Tercipta banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia antara lain, *United Nations Convention Against Corruption*, *International Convention Against Torture* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Ikut pula hadir dalam penyusunan *International Criminal Court*. Semua konvensi tersebut lahir dan diratifikasi sesudah KUHAP, berkaitan langsung dengan hukum acara pidana.

Dalam *covenant* mengenai hak-hak sipil dan politik itu terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara misalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat. Berhubung dengan hal tersebut ada negara yang membuat KUHAP baru sama sekali seperti Italia, Rusia, Lithuania, Georgia, dan lain-lain. Ada pula yang mengubah KUHAP nya selaras dengan perubahan yang mendunia tersebut seperti Austria.

Polisi dalam melakukan proses penyidikan tentu harus mengacu pada KUHAP. Sedangkan saat ini KUHAP masih banyak memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut termasuk dalam alat pembuktian dalam KUHAP. Oleh sebab itu penulis akan mengkaji kelemahan-kelemahan pada alat pembuktian yang tercantum dalam KUHAP.

## 1. Substansi Hukum

Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kehidupan hukum di Indonesia, telah meniti suatu era baru yaitu era kebangkitan hukum nasional yang lebih mengutamakan perlindungan hak asasi tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan.

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.

*Bewijsmiddelen* artinya alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana.<sup>240</sup> Ketentuan mengenai alat bukti selanjutnya diatur dalam setiap hukum acara termasuk hukum acara pidana di setiap negara. Di Indonesia, regulasi mengenai alat bukti pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam peraturan *a quo*, alat bukti ditegaskan dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189. Adapun urutan alat bukti dapat dijumpai dalam Pasal 184 Ayat (1) yang berbunyi: Alat bukti yang sah ialah: a) Keterangan Saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e) keterangan terdakwa.

a) Keterangan Saksi

Alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana adalah keterangan saksi sehingga hampir semua pembuktian pembuktian pidana bertumpu pada keterangan saksi.<sup>241</sup> Hal ini menunjukkan bahwa selain alat bukti keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana masih diperlukan pula alat bukti keterangan saksi.

Secara normatif, Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa:

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya dari pengetahuannya itu.”* Sementara itu, Pasal 1 angka 27

---

<sup>240</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm 17

<sup>241</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 286

menguraikan bahwa: “*Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengans sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya*”.

Hakim juga akan mempertimbangkan bobot keterangan saksi (*weight of evidence*) signifikan atau tidak dengan perkara tersebut. Hal ini karena menyangkut keterangan saksi yang bisa dipercaya (*reliable*) termasuk juga apakah saksi termasuk juga apakah saksi tersebut memiliki kompetensi (*competent*) dalam memberikan keterangan. Uraian substansi keterangan saksi tersebut pada dasarnya berasal dari *postulat, testibus non testimonis, credendum est*, artinya saksi harus dipercaya bukan karena kesaksianya saja, tetapi juga karena kejujurannya.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan kata lain, hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang salah. (Pasal 185 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) Hamzah menyatakan bahwa dalam memberikan keterangan di muka sidang pengadilan, saksi haruslah mengemukakan apa yang dialaminya sendiri, dilihatnya sendiri, dan yang didengarnya sendiri. Di samping itu, saksi juga harus menjelaskan apa yang telah diterangkannya tersebut, jangan sampai saksi hanya mengambil kesimpulan atau dugaan saja dari perbuatan terdakwa.<sup>242</sup>

---

<sup>242</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 259

b) Keterangan Ahli

*Cuique in sue arte credendum est*, artinya setiap orang harus dipercaya dalam bidang keahliannya sendiri—demikian postulat latin menjelaskan konteks keahlian. Ahli adalah orang yang mahir atau menguasai tentang sesuatu. Dapat juga dikatakan orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi suatu ilmu.<sup>243</sup> Sementara itu, keterangan ahli disebutkan dalam Pasal 1 angka 28, yakni keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kemudian, dalam Pasal 186 KUHAP menegaskan bahwa: “*Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan*”.

Dalam penjelasan Pasal 186 disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di diang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Kemudian, mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli pada dasarnya tidak mengikat dan tidak menentukan. Oleh karena itu, ia

---

<sup>243</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 19

bisa dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Artinya, pada akhirnya hakimlah yang akan menilai substansi keterangan ahli tersebut.<sup>244</sup> Jika ia bertalian erat dengan perkara yang diperiksa dan mampu menambah pengetahuan hakim, bisa saja dipertimbangkan, tetapi jika sebaliknya, hal itu bisa menyebabkan tidak dipertimbangkannya keterangan ahli oleh hakim.

c) Surat

Menurut Asser-Anema, surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>245</sup> Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Pitlo bahwa surat adalah pembawa tanda bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat adalah foto dan peta sebab benda ini tidak termuat tanda bacaan.<sup>246</sup>

Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwa:

*Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah*

- a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atas sesuatu keadaan;*
- c. *surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;*

<sup>244</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*, hlm 303

<sup>245</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit*, hlm 127

<sup>246</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju, hlm 138

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Kembali surat sebagai alat bukti, jika dilihat dari sudut kekuatan pembuktianya terbagi dalam dua hal, yakni secara formal sebagai alat bukti yang sempurna dan secara materiil mempunyai kekuatan mengikat. Meskipun demikian, pada akhirnya hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenarannya.<sup>247</sup> Dengan kata lain, alat bukti surat–bobotnya tidak diragukan lagi sebagai bukti yang sempurna, tetapi penilaian akhirnya diserahkan kepada hakim sebab hakimlah yang bisa menguji relevansi bukti surat tersebut dengan perkara yang sedang disidangkan.

d) Petunjuk

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu dukungan dari alat bukti lainnya. Secara normatif, alat bukti petunjuk diatur secara tegas pada Pasal 188 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa suatu perkara pidana. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki

---

<sup>247</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Loc. Cit, hlm 61

persesuaian antara yang satu dengan yang lain. Maka petunjuk hanya dapat digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa yang sedang disidangkan.<sup>248</sup>

Kemudian, mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, disebutkan secara tegas dalam Pasal 188 Ayat (3) KUHAP bahwa: “*Adapun penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya*”. Dengan demikian, kekuatan pembuktian bukti petunjuk pada dasarnya menjadi otoritas hakim yang menilai dengan cara yang arif dan bijaksana berdasarkan hati nuraninya. Penilaian terhadap bukti petunjuk sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP sehingga bisa terpenuhi prinsip *bewijs minimum*.

Bukti pengamatan hakim yang oleh KUHAP disebut sebagai petunjuk bersandar pada *postulat officia judicialia non condonantur antequam vacant*, artinya hakim tidak menjamin, tetapi ia disumpah dengan jabatannya itu. Atas dasar itulah, petunjuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana karena merujuk pada kejujuran hakim itu sendiri yang dipercaya bahwa melalui pengamatannya di persidangan hakim akan menemukan keyakinan bahwa terdakwa bersalah.

e) Keterangan Terdakwa

---

<sup>248</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Ibid*, hlm 111

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti acap kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa alasan, yakni: pertama, seringkali keterangan terdakwa tidak sesuai dengan isi dari alat bukti lainnya, misalnya keterangan saksi. Kedua, pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang substansi tidak benar alias bohong. Ketiga, adanya penyangkalan terhadap dakwah itu sendiri tanpa alasan yang jelas dan tegas oleh terdakwa.<sup>249</sup>

Bertolak dari Pasal 189 Ayat (1) KUHAP: “*Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri*”. Tegasnya, dikatakan sebagai keterangan terdakwa apabila: pertama, keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan. Kedua, berisi penjelasan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan tentang yang ia ketahui dan alami sendiri. Dalam pasal 189 Ayat (2) disebutkan bahwa: “*Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya*”.

Agar keterangan terdakwa memiliki kekuatan pembuktian, mesti terpenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan di muka sidang pengadilan
- b. Isi Keterangan terdakwa harus menyangkut tiga hal, yakni

---

<sup>249</sup> Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, hlm 87

- (1) perbuatan yang dilakukan terdakwa;
  - (2) segala hal yang diketahuinya sendiri; dan
  - (3) kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri
  - d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

Perlu ditekankan pula bahwa kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah bersifat bebas dan harus memenuhi batas minimum pembuktian serta harus memenuhi asas keyakinan hakim

Merujuk pada uraian alat bukti dalam Pasal 184 Ayat (1) peraturan *a quo*, dapat dikatakan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia mengenai alat bukti tidak ada hierarki. Masing-masing alat bukti memiliki peran yang signifikan terhadap suatu perkara pidana. Alat bukti yang satu dapat dipergunakan untuk memperkuat atau melengkapi keberadaan alat bukti lainnya-sehingga dapat terpenuhi prinsip minimum dua alat bukti. Persoalan alat bukti mana yang akan digunakan, semuanya bergantung pada fakta materiil yang ditemui oleh penyidik atau jaksa kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika disidangkan di pengadilan.

Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai alat bukti-diatur juga dalam perundang-undangan lain di luar KUHAP. Munculnya pengaturan demikian, didasari oleh fakta bahwa ketentuan beracara terutama mengenai alat bukti

dalam KUHAP dianggap masih memiliki kekurangan dan belum menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Secara normatif, legalitasnya adalah terletak dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

*“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, terhadap semua perkara, diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”*

Bertolak dari rumusan pasal *a quo*, dapat diabstraksi dua hal, yakni *pertama*, ketentuan beracara pidana di Indonesia merujuk pada KUHAP. *Kedua*, jika belum diatur dalam KUHAP maka dapat diatur tersendiri oleh perundang-undangan di luar KUHAP. Jadi, pasal *a quo* merupakan pintu masuk kelahiran berbagai peraturan yang spesifik mengatur mengenai hukum acara pidana di Indonesia terutama terkait dengan alat bukti dalam perkara pidana.<sup>250</sup>

Apabila ditelusuri, terdapat beberapa undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai alat bukti yang rumusannya berbeda dengan KUHAP yang termasuk ke dalam hukum pidana khusus, antara lain: *Pertama*, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Ketiga*, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Keempat*, UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

---

<sup>250</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 289

*Kelima*, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Keenam*, UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Ketujuh*, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan lainnya.

Berlakunya Undang–Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal. Pembuktian melalui hukum pembuktian yang meliputi dimensi:

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar;
- b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau;
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan;
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbukti suatu dakwaan;
- e. Pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan;
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.

Berdasarkan ketentuan dalam aturan tersebut yang mengatur tentang alat bukti, maka dalam ketentuan alat bukti dalam hukum acara pidana bersifat hukum memaksa. Yang artinya, segala jenis alat bukti yang sudah diatur dalam

pasal tersebut tidak pernah ditambah atau dikurangi. Dalam hukum acara pidana terdapat model alat bukti yang terbuka ujung, yang memungkinkan masuknya berbagai alat bukti baru, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang salah satunya sekarang yang digunakan oleh penyidik dalam pembuktian tindak pidana yaitu *Scientific Crime Investigation*.

*Scientific Crime Investigation* merupakan bantuan teknis bagi penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perkap 6/2019 bahwa bentuk bantuan teknis tersebut berupa laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

Melihat pada Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 34 juga menerangkan bahwa Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah, Pasal 35 Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

- a) Laboratorium Forensik

Penjelasan mengenai laboratorium forensik Polri diatur pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Laboratorium Forensik Polri adalah satuan kerja Polri meliputi

Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (area service) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri.” Laboratorium Forensik POLRI merupakan salah satu sarana untuk membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Peranan laboratorium forensik sangat penting dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus, yaitu ilmu kedokteran kehakiman (istilah lain sering dipakai: ilmu kedokteran forensik, *forensic medicine*, *legal medicine* dan *medical jurisprudence*).<sup>251</sup>

b) Identifikasi

Dalam ilmu kedokteran forensik, dikenal pemeriksaan identifikasi yang merupakan tugas dengan arti cukup penting. Identifikasi diperlukan untuk kejelasan identitas seseorang. Selain identifikasi pada jenazah, identifikasi juga diperlukan pada orang hidup yang berusaha merubah identitas aslinya atau ketidaktahuan akan identitasnya, misalnya pada tentara yang melerikan diri dari kesatuan (desersi), penjahat,

---

<sup>251</sup> Rachmad, A, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, No 1, 2019 hlm 15-24

pembunuhan, pelaku penganiayaan/perkosaan, bayi yang tertukar, orang yang merubah wajah dengan operasi plastik, jenis kelamin yang diragukan dan orang dewasa yang hilang ingatan.<sup>252</sup>

c) Kedokteran Forensik

Ilmu Kedokteran Forensik, adalah ilmu yang dikembangkan dari ilmu dasar kedokteran yang digunakan sebagai pembuktian hukum dan berkembang menjadi bahasan tersendiri yang disebut sebagai medikolegal. Ilmu ini terbagi dua cabang yaitu patologi forensik yang berhubungan dengan mayat dan forensik klinik yang mencakup subjek orang yang masih hidup.<sup>253</sup>

d) Psikologi Forensik

Psikologi forensik adalah pemahaman ilmiah bagi penegak hukum untuk memahami tingkat validasi keterangan yang didapatkan dari korban, saksi, maupun pelaku. Psikologi forensik merupakan bagian dari sains forensik (*forensic scientific*) yang semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun di Indonesia peran dari ilmu ini belum begitu signifikan. Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku

---

<sup>252</sup> Romdhon, A. R., Identifikasi Forensik Rekonstruktif Menggunakan Indeks Kefalometris Abdul Rois Romdh. *Jurnal Majority*, Volume 4, No 8, 2019, hlm 23-28

<sup>253</sup> Tim Penulis Kontras, 2015, *Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka (eksaminasi atas Putusan Perkara Seksual di Jakarta International School (JIS)*, Jakarta, Kontras, hlm 88-89.

kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologi, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dll.<sup>254</sup>

e) Digital Forensik

Digital forensik merupakan bagian ilmu forensik yang digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan dalam investigasi materi (data) yang dan penemuan konten perangkat digital. Para Ahli mengatakan digital forensik adalah suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti berbasis entitas maupun piranti digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.<sup>255</sup>

Dilihat dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa peranan SCI sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan terkait dengan pengaturan pada SCI yang kini hanya masih pada tataran perkapolri saja, hanya masih dalam tataran petunjuk pelaksanaan penyidik dalam menjalankan tugasnya. Berangkat dari itu, penerapan metode *Scientific crime investigation* perlu mendapat perhatian dari pembentuk perundang-undangan di masa yang akan datang, sehingga (SCI) diharapkan tidak hanya menjadi alat bukti penunjang saja selain dari pada yang diatur dalam KUHP dalam kelima alat bukti tersebut, kiranya metode (SCI) dapat menjadi posisi sentral dalam pembuktian pidana

---

<sup>254</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No 4, 2017, hlm 1-15

<sup>255</sup> Synthiana Rachmie Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website Jurnal Litigasi (E-Journal), Vol. 21, No 1, April, 2020, hlm 104-127

dimasa yang akan datang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi diera saat ini.

Tindak kejahatan yang semakin bervariatif dan Indonesia sebagai negara hukum yang menganut *civil law* menjadikan segala aspek penegakan hukum perlu didukung dengan aturan guna menjalankan penegakan hukum sesuai prosedur. Adanya kewenangan penyidik untuk melakukan investigasi berbasis ilmiah menjadikan perkara yang sulit dibuktikan bisa menjadi jelas dan benderang sehingga terdakwa tidak bisa mengelak.

Metode SCI tentu saja mempermudah penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana perzinahan. Namun belum diaturnya SCI secara tegas dalam KUHAP maupun perundang-undangan secara khusus yang mana merupakan corong dalam menjalankan pidana formil dapat mencedera hak tersangka sebagai pelaku tindak pidana perzinahan. SCI hanya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap), yang mana tidak termasuk dalam perundang-undangan. Perkap dikategorikan sebagai peraturan kebijakan.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas. Pengertian dari asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini merupakan salah satu asas fundamental yang harus dipertahankan untuk menjamin kepastian hukum.

Pelaksanaan SCI dapat saja berlawanan dengan asas legalitas, apabila tidak segera dimasukan ke dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai ketentuan ataupun SOP SCI. Dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (*wet*) sehingga hanya dengan undang-undang dalam arti formil seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dituntut, diadili, dst. Pasal 1 KUHAP (Sv). Belanda menegaskan hal ini yang berbunyi: "*Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.*" (Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang). Jadi, tidak boleh suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil mengatur acara pidana.

Hukum acara pidana ialah hukum transitoir, seperti Pasal 1 Ayat (2) KUHP, yaitu, apabila ada perubahan perundang-undangan, maka yang diterapkan ialah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa. Cortens seorang pakar hukum acara pidana Belanda mengatakan, bahwa hukum pidana materiil bisa bersifat lokal, akan tetapi hukum acara bersifat nasional.<sup>256</sup>

Dasar fundamental hukum acara pidana adalah:

1. Hukum acara pidana haruslah *fair*, dan *adversarial* dan menjaga keseimbangan para pihak.
2. Haruslah dijamin pemisahan penguasa yang bertanggung jawab atas penuntutan dan yang bertanggung jawab dalam memutus.
3. Orang dalam keadaan yang sama dan dituntut atas delik yang sama harus diadili berdasarkan aturan yang saam.

---

<sup>256</sup> G.J.M. Corstens, Het Nederlands Strafprocesrecht, hlm. 13

4. Kekuasaan yudisial menjamin bahwa korban diberitahu dan hak-hanya dihormati dalam seluruh proses pidana
5. Setiap orang yang disangka atau dituntut dianggap tidak bersalah sepanjang kesalahannya belum ditentukan.

Semua ini menyangkut hak-hak asasi manusia yang sudah terkandung di dalam konvensi-konvensi internasional dan juga UUD NRI 1945. Indonesia sebagai negara yang menganut *civil law system*, aspek pertama adalah pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis.

Salah satu problematika penegakan hukum tindak pidana zina adalah sulitnya membuktikan unsur zina, yang diartikan dengan persetubuhan, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan. Kesulitan ini terjadi karena perbuatan tersebut selalu dilakukan sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam ruang-ruang private, sehingga sukar atau bahkan tidak mungkin memperoleh alat bukti saksi yang melihat langsung peristiwa terjadinya persetubuhan, sementara fakta hukum yang harus benar-benar dibuktikan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan, di samping pembuktian unsur suka sama suka dan unsur salah satu pelaku terikat perkawinan yang sah dengan wanita atau laki-laki lain.<sup>257</sup>

---

<sup>257</sup> Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusastraan dan Norma*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 89

Adanya kecenderungan pembuktian dalam zina yang mengarahkan pada *overgeneralization* dan *overcriminalization*, hal ini berarti bahwa tanpa adanya bukti yang jelas dan objektif, tindakan tersebut dapat berujung pada kesimpulan yang terlalu menyederhanakan atau bahkan mengkriminalisasi perbuatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Untuk mencegah kesalahan dalam proses hukum yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, penting bagi penyidik untuk didukung dengan bantuan teknis penyidikan yang lebih canggih. Pembuktian secara ilmiah melalui *scientific investigation*.

Namun metode *scientific crime investigation* yang diterapkan di Indonesia dinilai belum berbasis nilai keadilan bagi tersangka pelaku tindak pidana perzinahan. Hal itu dikarenakan metode SCI masih belum diatur secara tegas dalam alat bukti yang sah di pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Menurut penulis, *Scientific Crime Investigation* belum berbasis nilai keadilan apabila dijadikan alat bukti yang dapat menerangkan dalam tindak pidana perzinahan. Belum diturnya prosedur terkait dengan pelaksanaan SCI itulah yang menjadikan metode ini belum berbasis nilai keadilan.

## 2. Struktur Hukum

Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di tingkat kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri,

tahap upaya hukum di tingkat pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum.

Penyidikan sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum yang merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk membuat terang suatu perkara. Dengan kemajuan teknologi maka semakin maju pula modus operandi tindak pidana di segala bidang, di lain sisi dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum maka dituntut pula suatu kemampuan penyidikan secara objektif, cepat dan tepat demi tegaknya keadilan. Dengan perkembangan hukum di Indonesia dimana telah diberlakukan secara penuh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan manifestasi tuntutan terhadap penyidik untuk memiliki kemampuan yang tinggi demi keberhasilannya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Untuk tercapainya objektivitas penyidikan sangatlah diperlukan dukungan ilmu-ilmu pengetahuan (multidisiplin) guna dapat lebih tepat upaya pembuktian yang dilakukan. Penyidikan berbasis Ilmiah alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Penyidik di dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan substansi terpenting yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membuktikan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam suatu tindak pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi penyidik utama dalam memeriksa kemungkinan terjadinya tindak pidana secara umum, dimana polri dalam menangani suatu

kasus pidana itu pentingnya berpegang teguh kepada aturan perundangan yang mengaturnya. Berdasarkan muatan Pasal 1 angka 2 KUHAP “penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam melakukan kegiatan penyidikan, penyidik telah menerapkan suatu strategi yang dimulai dengan kegiatan mengidentifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti. Keadaan ini menuntut seorang penyidik untuk menggunakan pemahaman berdasarkan intelelegensi. Tidak hanya itu, penyidik juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani, bersikap tenang dan mau mempelajari kerumitan hukum pidana yang ada.

Adapun peranan penyidik dalam upaya pemeriksaan alat bukti terhadap tindak pidana, yaitu untuk mencari dan mengumpulkan, untuk membuat terang suatu tindak pidana dan paling penting yaitu menemukan tersangka tindak pidana. Namun di dalam proses penyidikan, penyidik membutuhkan bantuan dari seorang ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan ataupun tahap pemeriksaan lanjutan di pengadilan, memiliki peranan dalam membantu aparat yang berwenang untuk:

- 1) Menerangkan suatu perkara pidana;
- 2) Mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus;
- 3) Memberikan petunjuk yang lebih kuat tentang pelaku tindak pidana;

- 4) Implikasinya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat terkait perkara yang diperiksanya.

Di tahap pemeriksaan pendahuluan dimana telah dilakukan proses penyidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang dicurigai sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peranan yang cukup penting untuk menentukan tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses di peradilan pidana. Karena dengan bukti tersebut dapat memberikan titik terang suatu tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Dengan berdasar pada hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus perkara pidana, maka proses selanjutnya yaitu pada tahap penuntutan di muka pengadilan.<sup>258</sup>

Farid Bachtiar selaku penyidik memberikan pernyataan bahwa kesulitan penyidik dalam kasus tindak pidana perzinahan tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut, tindakan ini dilakukan secara tertutup hanya sepasang yang berlawanan jenis. Penyidik tidak mendapatkan cukup bukti dari keterangan saksi, pelapor datang membuat pengaduan bahwa jika masyarakat atau telah memiliki bukti petunjuk awal tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka tangkap tangan adalah cara yang terbaik dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut. Dikarenakan operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyidikan. Walaupun perzinahan merupakan delik aduan atau *overspel* namun kepolisian tetap memiliki kewenangan untuk melakukan operasi tangkap tangan dan penanganan dalam kasus perzinahan yang terjadi di

---

<sup>258</sup> Desy Natalia Salim, Ruslan Renggong & Baso Madiong., Efektivitas Dokter Kepolisian Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.2/No.2/ Juni 2020, hlm 85

masyarakat. Upaya kepolisian dalam penegakan dan penanganan kasus tindak pidana perzinahan, kepolisian haruslah tetap menggunakan pedoman yang tertera dalam KUHP dan KUHAP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakannya. Di kehidupan masyarakat perzinahan merupakan suatu masalah sosial yang sangat mencederai etika dan moral namun pada prakteknya sangat jarang diproses secara hukum mengingat sistem pembuktianya yang sangat rumit.<sup>259</sup>

Kasus tindak pidana perzinahan dari tahun ke tahun terus meningkat. Permasalahan ini sangat sulit dicegah, kecanggihan di era globalisasi ini mempermudah pelaku perzinahan melakukan komunikasi secara intens. Tak dapat dipungkiri di jaman sekarang para wanita tak segan-segan menawarkan dirinya untuk kencan istilah yang sedang *trend* dikalangan “cinta satu malam” tarifnya bervariasi mulai harga ratusan rupiah hingga jutaan. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian sulit untuk mengurangi jumlah kasus perzinahan walaupun dilakukan patroli malam, penyuluhan kepada masyarakat, hingga razia ke beberapa tempat penginapan seperti hotel dan wisma. Kegiatan ini seringkali dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat akan tetapi tetap saja masih banyaknya kasus perzinahan.<sup>260</sup>

Pada realitanya untuk mendapatkan dua alat bukti penyelidik maupun penyidik mengalami kesulitan untuk mencari alat bukti. Keterbatasan alat bukti

---

<sup>259</sup> Wawancara dengan Farid Bachtiar, Penyidik Polda Jawa Tengah, pada tanggal 8 Januari 2025

<sup>260</sup> Roy Okta Mahendra, Ruslan Renggong, Yulia Hasan, Analisis Penanganan Tindak Pidana Perzinahan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol 4 No 2, hlm 228

khususnya alat bukti keterangan saksi dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh orang lain yang dapat dijadikan saksi di persidangan, meskipun pada saat di persidangan dapat dihadirkan keterangan saksi namun kurang dari jumlah syarat minimum yaitu 2 orang saksi, dan belum tentu keterangan saksi tersebut mengatakan yang sebenarnya dikarenakan kesaksian terbatas pada ingatan yang terbatas atau sengaja untuk tidak mengatakan yang sebenarnya walaupun telah mengucap sumpah. Keterbatasan keterangan saksi ini kerap terjadi dalam kasus delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klacht delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan Seperti kasus perzinahan yang hanya akan diproses apabila telah terjadi pengaduan, mengingat tindakan perzinahan merupakan aduan, baik dari sisi pelaku maupun korban enggan untuk mengadu karena dari sisi korban, korban merasa malu apabila diketahui oleh orang lain, sedangkan dari sisi pelaku tentu ia tidak ingin mendapatkan hukuman. Dalam hal mendapatkan kebenaran materiil diperlukan adanya keluwesan dalam mencari kebenaran materiil yang dibatasi melalui Pasal 168 KUHAP yang didalamnya memuat tentang suami istri ikatan sedarah tidak diperkenankan untuk menjadi saksi di muka persidangan.<sup>261</sup>

---

<sup>261</sup> Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 89

Menurut Munir Fuady mengartikan alat bukti tidak langsung atau bukti sirkumstansial sebagai “suatu alat bukti di mana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan kesimpulan tertentu”.<sup>262</sup> Contoh alat bukti tidak langsung ialah keterangan saksi yang tidak melihat langsung terjadinya peristiwa pembunuhan tetapi melihat korban tersungkur dengan darah di perutnya dan di dekatnya terlihat tersangka memegang pisau yang berlumuran darah dan kemudian melarikan diri. Dari kesaksianya itu kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa korban dibunuh oleh tersangka dengan pisau. Begitu juga dalam perkara tindak pidana zina. Saksi-saksi tidak ada yang melihat langsung peristiwa masuknya kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan tetapi hanya melihat kedua pelaku berada dalam satu kamar. Jadi saksi sebenarnya tidak melihat langsung proses terjadinya zina atau persetubuhan tetapi dari keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua pelaku telah melakukan persetubuhan. Kesimpulan hakim yang ditarik dari keterangan saksi yang tidak secara langsung membuktikan adanya persetubuhan melainkan membuktikan peristiwa lain yang berhubungan dengan peristiwa persetubuhan yang akan dibuktikan inilah yang dinamakan bukti petunjuk.

Pembuktian secara tidak langsung ini biasanya dilakukan karena sulitnya memperoleh saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang akan dibuktikan. Karena tidak mungkin atau sulit

---

<sup>262</sup> Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti hlm 110

mengajukan saksi-saksi yang demikian itu maka diajukanlah saksi-saksi yang dapat membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang menyertai peristiwa yang hendak dibuktikan tadi. Selanjutnya terhadap alat-alat bukti tidak langsung tersebut dilengkapi dengan alat bukti petunjuk, yang sebenarnya merupakan kesimpulan hakim berupa penilaian (*judgment*) terbukti suatu perbuatan pidana berdasarkan peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan lain.

Penerapan alat bukti petunjuk dalam menilai terbukti suatu perbuatan zina bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 854.K/Pid/1983. Yurisprudensi tersebut mengandung kaidah hukum bahwa “seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”. Penarikan kesimpulan adanya persetubuhan dari terbukti seorang laki-laki bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur pada gilirannya memunculkan problematika petunjuk sebagai metode berpikir atau metode penarikan kesimpulan. Problematis terjadi karena proposisi yang dijadikan dasar menilai perbuatan zina sebenarnya masih bersifat kemungkinan, sehingga kesimpulannya juga bersifat kemungkinan. Oleh karena itu, jika penarikan kesimpulan dari proposisi yang masih bersifat kemungkinan tanpa didasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti cukup maka sangat potensial keliru. Terlebih lagi jika tidak terdapat hubungan erat dan logis dari satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya, yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Karena belum tentu seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berada dalam satu kamar benar-benar

melakukan zina. Bisa saja bermaksud lain, atau memang bermaksud melakukan zina tetapi tidak jadi melakukan zina, atau belum sempat melakukan zina tetapi sudah digrebek. Dalam kondisi yang demikian maka sangat prematur jika disimpulkan A dan B telah melakukan zina tanpa ada fakta-fakta yang cukup kuat dan menentukan.

Dalam era globalisasi dan transparansi sekarang ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka atau saksi dan harus berpindah dengan cara *Scientific Crime Investigation* (SCI). Hal demikian selaras dengan visi dan misi polri dengan adanya tuntutan masyarakat bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menghormati hak asasi manusia (HAM), mendasari pada pembuktian ilmiah / SCI, menghindari penggunaan kekerasan, tidak mengejar pengajuan dan hendaknya lebih memperhatikan sisi psikologi dan empati serta tuntutan perundang-undangan KUHAP yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian yang hanya berpatokan pada pengakuan tersangka, korban dan saksi.

Indonesia menerapkan asas *accusatoir* yaitu menempatkan terdakwa/tersangka sebagai subjek, bukan sebaliknya asas *inquisitorial* yaitu menempatkan terdakwa/tersangka sebagai objek pemeriksaan. Tersangka tidak memiliki hak, seperti bantuan hukum dan bertemu dengan keluarganya. Asas ini juga menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara rahasia dan tertutup. Pengakuan tersangka dianggap sebagai alat bukti terpenting. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, pemeriksaan terkadang melakukan

kekerasan dan penganiayaan. Asas *inquisitorial* telah ditinggalkan oleh banyak negara-negara beradab seiring dengan berkembangnya hak-hak asasi manusia. Sebagai gantinya, banyak negara menggunakan asas *accusatorial*.

Menurut penulis dengan penerapan SCI dalam pembuktian tindak pidana dengan metode-metode lama yang menggunakan intervensi, kekerasan dan lain sebagainya itu dapat ditinggalkan, karena apabila dilihat dari sisi kemanusiaan hal tersebut merupakan halyang sadis dan tidak berperikemanusiaan. Selain itu, dengan penerapan metode tersebut, pemeriksaan menjadi cepat, tepat dan akurat. Dikarenakan menggunakan alat-alat khusus yang menunjang pemeriksaan alat bukti dan pengolahan TKP. Penyelidikan secara SCI menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang sehingga semakin kompleks dan rinci untuk data-data yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut. Dan hal demikian mengacu pada meminimalisir kesalahan yang sering terjadi saat pengolahan alat bukti.

*Scientific Crime Investigation* memiliki peran yang sangat penting untuk pengungkapan suatu peristiwa pidana dalam rangka penegakan hukum yang profesional. Metode *Scientific Crime Investigation* yang dituangkan dalam bentuk nyata melalui pemeriksaan secara laboratoris forensik dan keterangan ahli forensik kepolisian menjadi titik sentral dalam menghubungkan keterkaitan pelaku, korban, dan barang bukti dengan TKP sehingga konstruksi pembuktian tindak pidana pembunuhan menjadi lebih kuat dan dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara yang adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

Penerapan ilmu sains melalui metode *scientific crime investigation* adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam membuktikan suatu tindak pidana. Metode ini dalam pengaplikasiannya dirasakan sangat-sangat membantu aparat penegak hukum dalam penanganan perkara-perkara yang sangat sulit dalam pembuktianya, menjadi terpecahan berkat adanya metode tersebut.

Munir Fuady dalam bukunya menyampaikan kriteria yuridis alat bukti *scientific* yaitu: kriteria yuridis terhadap alat bukti *scientific* adalah sudah merupakan aturan main jika alat bukti tersebut dapat diterima di pengadilan manakala alat bukti yang bersangkutan didapatkan dari tersangka dengan tidak melawan hak-hak tersangka. Lebih baik jika *sample* tes tersebut didapatkan dengan persetujuan tersangka terlebih dahulu. Meskipun begitu dalam hal-hal tertentu seperti dalam hal tes golongan darah, yang dapat dilakukan atas dasar perintah hakim, bahkan atas permintaan pihak lawan, terlepas setuju atau tidaknya pihak yang akan dilakukan tes. Ini penting, jika pengetesan tersebut sangat krusial untuk pembuktian tersebut.<sup>263</sup>

Penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* biasanya dilakukan di kepolisian adalah Digital Forensik melalui pengecekan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang biasanya dilakukan oleh satu unit khusus disebut *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS). Selain itu dilakukan pula *Visum Et Repertum* untuk membuktikan kasus tindak pidana

---

<sup>263</sup> Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti. hlm. 202

perzinahan bagi para pelaku. Unit khusus dari *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS), bertugas untuk mengumpulkan bukti guna membantu proses penyidikan suatu perkara.

Sebagian besar kasus tindak pidana memerlukan adanya alat bukti *visum et repertum*. Hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebab, dalam perkara pidana dimana tanda bukti merupakan suatu benda tidak bernyawa misalnya senjata tajam, kayu, senjata api, dan sebagainya yang dipakai pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu tindak pidana barang hasil pencurian, perampasan atau perampokan, obat-obat terlarang narkotika, uang palsu, barang penyelundupan dan lain-lain, umumnya dapat diajukan dimuka persidangan pengadilan sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan pada *visum et repertum* merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian pemberitaan *visum et repertum* dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. Hasil pemeriksaan tersebut mampu menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut secara tepat dan adil.

Akan tetapi tidak demikian halnya apabila corpus delicti berupa tubuh manusia, cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam *visum et repertum* dan memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi ahli.

Atas dasar pengertian *visum et repertum*, maka pelaksanaannya terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Surat permintaan hanya boleh dibuat oleh pihak yang diberi wewenang sesuai dengan KUHAP, dalam hal ini adalah penyidik.
- b) *Visum et repertum* psikiatrik, dimana barang bukti atau objek yang diperiksa adalah pelaku dari tindak pidana, dibuat bila hakim memerlukannya yaitu untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana si pelaku dapat diminta tanggung jawabnya atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- c) Ketentuan yang berlaku di dalam memperlakukan barang bukti seperti yang dimaksud dalam KUHAP harus dipenuhi: pemberian label memuat identitas mayat, diberi lak dan cap kesatuan yang dilekatkan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat; bagi orang hidup maka ia harus diantar oleh penyidik atau polisi, yaitu antara lain untuk menjaga keaslian barang bukti tersebut.
- d) *Visum et repertum* harus dibuat oleh dokter yang telah disumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar memenuhi persyaratan secara yuridis. Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, apabila tidak ada ahli kedokteran forensik, maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai "keterangan saksi". Keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang mungkin diperlukan oleh hakim, sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani *visum et repertum* yang dilengkapi dan terdapat dalam berkas

perkara ataupun dapat oleh dokter ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan adalah, berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.<sup>264</sup>

Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk "laporan" dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menerangkan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli. Tahapan pemeriksaan tersebut, maka pengertiannya dapat disimpulkan, jikalau dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan Penjelasannya, maka - permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (*verklaring*).<sup>265</sup>

Dengan demikian, seperti yang telah diterangkan di muka, dalam tahap penyidikan dan penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan

---

<sup>264</sup> Helmawansyah, 2021, Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana, Journal of Law, Vol 7 No 2, hlm 527-541

<sup>265</sup> Nozaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto, Fajar Dian Aryani, Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Pancasakti Law Journal, Vol 2 No 1, Juni 2024, hlm 95

penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman, dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau orang ahli lainnya dapat berupa:

- a. Keterangan Ahli: yaitu dalam suatu bentuk "laporan" oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal.
- b. Keterangan Ahli: oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter - antara lain, dalam bentuk *visum et repertum*.
- c. Keterangan: yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis / "laporan".

Hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli di muka persidangan, apabila ia berpendapat, bahwa keterangannya itu amat diperlukan guna meyakinkan dirinya jo. Pasal 1 butir 28 jo 180 (1) KUHAP. Di dalam Pasal 180 Ayat (1) KUHAP ditentukan: Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli (dan dapat pula minta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan). Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan/peristiwa dari suatu perkara tertentu itu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi, hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya. Hakim berhak pula untuk mengambil alih pendapat ahli tersebut dengan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, sesuai dengan "istilah-istilah" yang tertera dalam pendapatnya dan atau

kesimpulan tersebut atau yang dikemukakan dalam sidang dalam Berita Acara pemeriksaan di sidang. Sudah tentu bilamana hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim tersebut wajib mempertimbangkan di dalam putusannya, mengapa ia tidak sependapat disertai dengan alasan-alasannya.

Sebagaimana diketahui bahwa pembuktian adanya persetubuhan selalu didasarkan pada 2 (dua) alat bukti. Pertama, didasarkan pada pengakuan terdakwa; dan kedua, didasarkan pada alat bukti petunjuk. Pada hal yang pertama, pembuktian relatif mudah dan tidak ada masalah, karena terdakwa, baik salah satu maupun keduanya, telah mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan penegak hukum untuk mencari dan menambah satu alat bukti lain guna terpenuhinya prinsip minimum pembuktian. Pengakuan terdakwa juga cenderung tidak ada masalah sepanjang tidak diperoleh dengan cara-cara melawan hukum.

Alat bukti petunjuk diterapkan karena tidak ada satupun alat bukti langsung yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa persetubuhan, baik alat bukti saksi maupun surat. Saksi-saksi yang ada hanya membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang menyertai peristiwa persetubuhan yang hendak dibuktikan. Sedangkan terhadap alat bukti surat berupa *visum et repertum* sulit diperoleh karena umumnya hanya dilakukan terhadap korban atau barang bukti, bukan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Di samping itu, alat bukti *visum et repertum* juga tidak mengarah langsung kepada pelaku tindak pidana. Artinya tidak pernah menyebutkan atau menunjuk siapa pelaku yang telah menimbulkan

suatu kondisi atau fakta atau akibat yang menjadi objek pemeriksaan. *Visum et repertum* hanya laporan berupa tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>266</sup>

Kendala lain dalam hal *visum et repertum* adalah belum dibuatkannya aturan yang lebih jelas dan tepat pada dasar hukum terhadap penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang digunakan pada proses pembuktian saat persidangan. Penggunaan *visum et repertum* yang berisikan informasi medik harus dapat dipahami dan digunakan pihak penyidik untuk dijadikan alat bukti terhadap suatu perkara. Selain itu dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan *visum et repertum*, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *visum et repertum* tersebut tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain yang dimaksud yaitu mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka, serta mencari keterangan dari tersangka, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara (TKP).

Selain itu dalam menggunakan metode *scientific crime investigation* diketahui memiliki beberapa kelemahan dari pihak penyidik.

f. Laboratorium forensik hanya ada di tingkat Polda yaitu di Ibu Kota Provinsi, sehingga apabila tempat kejadian perkara berada di daerah atau di

---

<sup>266</sup> R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm 159

luar kota maka untuk mengirimkan alat bukti membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk membuktikan dilakukannya tindak pidana perzinahan perlu dilakukannya *visum et repertum*. Namun sifat sel sperma yang mudah rusak maka sulit dilakukan apabila laboratorium forensik cukup jauh lokasinya.

- g. Terdapat daerah tertentu yang jauh dari pusat pendidikan atau rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap yang memiliki tenaga ahli forensik. Hal tersebut yang membuat lamanya penyidikan dan rusaknya barang bukti.
- h. Jumlah SDM yang mengawasi dan mengerti penggunaan alat-alat khusus yang terbatas, selain itu peralatan-peralatan khusus baik primer dan sekunder memiliki harga yang cukup mahal dan tidak dimiliki oleh setiap daerah.
- i. Jika ditinjau dari SDM yang dimiliki negara ini, seharusnya cukup untuk membantu dalam tim laboratorium forensik dalam pengawasan dan orang yang mengerti tentang alat-alat khusus yang menunjang kinerja laboratorium forensik. Selain itu, seharusnya pemerintah lebih *respect* dengan pengadaan alat-alat khusus tersebut, meskipun tidak semua harus selalu menggunakan alat-alat khusus tersebut. Namun alat-alat tersebut sangat berguna demi kelancaran penyidikan dan atau penyelidikan. Karena data-data pemeriksaan yang dihasilkan jauh lebih rinci dan akurat.
- j. Kurangnya pemahaman penyidik tentang *toxicology*. Hal ini dikarenakan pengetahuan penyidik serta kurangnya sarana dan prasarana yang ada di tingkat daerah. Toxicology adalah ilmu yang mempelajari efek buruk kimia,

fisik, atau biologis pada organisme hidup, khususnya manusia.

Ketidaktahuan penyidik terkait dengan *toxicology* akan menyulitkan dalam melakukan penyelidikan.

### 3. Kultur Hukum

*Legal Culture* atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, patut untuk dipatuhi dan yang dianggap buruk harus dihindari. Nilai-nilai kultur tersebut dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan *control sosial* guna terciptanya kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam penegakannya.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, khususnya penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pembuktian merupakan hal yang utama dalam pemeriksaan dan penindakan telah terjadinya perkara pidana. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana khususnya di dalam sidang pengadilan.

Kesadaran hukum masyarakat memiliki peranan dalam penegakan hukum. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sangatlah berpengaruh terhadap bagaimana tindakan yang akan dilakukannya, masyarakat yang kemudian paham terhadap pentingnya penegakan hukum juga pasti akan ikut menjadi aktor dari penegakan hukum itu, entah apakah masyarakat yang menjadi kemunduran atau majunya suatu penegakan hukum, dengan adanya sosialisasi melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri akan berpengaruh pada bagaimana konstruksi pemahaman dan tindakan masyarakat akan terjalin. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Dalam faktor masyarakat terdapat apa yang dinamakan budaya hukum, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum serta sikap-sikap dan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap sikap tindak dalam hukum (peristiwa hukum). Oleh Friedman, budaya hukum ini dianggap sebagai faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat

dalam kerangka budaya masyarakat. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang kita sebut budaya hukum seperti yang dijelaskan di atas.<sup>267</sup>

Djoni Apriadi menyatakan bahwa penilaian masyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan Polisi, termasuk dalam hal penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan tersebut.

Perzinahan adalah perbuatan yang dianggap kotor oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi perzinahan di kalangan masyarakat Indonesia cukup banyak terjadi. Aparat kepolisian dalam menertibkan hukum dengan melakukan sidak di tempat hotel tidak jarang menemukan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri berada dalam satu kamar. Dalam penilaian awam laki-laki dan perempuan tersebut bisa dikatakan melakukan perzinahan, akan tetapi dalam pandangan hukum perlu bukti yang cukup agar dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan salah satunya dengan upaya penyidik memeriksa tubuh atau fisik si laki-laki dan si perempuan tersebut apakah sudah terjadi unsur perzinahan atau tidak.

Dalam penyidikan kasus perzinahan dengan metode *scientific crime investigation* tersangka menolak karena kurangnya pemahaman pemeriksaan yang dilakukan guna menemukan alat bukti dan fakta hukum seringkali


---

<sup>267</sup> Winarno, Y., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan, 17(1). Hlm 63

tersangka mengaku dilecehkan, yang memang dalam pemeriksaan objek yang diteliti adalah organ intim tersangka. Karena pembuktian tindak pidana perzinahan menggunakan metode scientific investigation melalui visum et repertum baik pada pelaku laki-laki ataupun perempuan.

Selain itu, terbentur masalah adat-istiadat yang ada serta agama yang terkadang terdapat aturan yang bertentangan dengan prosedur yang dilakukan oleh tim laboratorium forensik.

Hambatan lainnya adalah masyarakat kurang memahami akan penerapan *scientific crime investigation*, bahwasannya anggapan pengungkapan tindak pidana dalam kepolisian masih model jaman dulu. Menggunakan paksaan, pemukulan, dan lain sebagainya.



## **REKONSTRUKSI SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

### **1. Perbandingan Pembuktian dalam KUHAP di Negara Lain**

Hukum acara pidana mempunyai tujuan (dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman) yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, dimana kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari

suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>268</sup>

Perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut pembuktian, apa saja jenis dan tindak pidananya tidak dapat melewati proses pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>269</sup>

Proses pembuktian merupakan salah satu proses yang paling penting karena tahap tersebut yang membuktikan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana benar atau tidak melakukan tindak pidana tersebut.<sup>270</sup>

---

<sup>268</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV. Sapta Artha Jaya, Hal 8

<sup>269</sup> Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 273

<sup>270</sup> Wisnubroto dan widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1

Perbuatan dapat dipidana bila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur unsur di dalam suatu KUHP (asas legalitas). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejadian itu dipidana tergantung dari pembuktian di pengadilan dimana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. namun hal yang paling mendasar dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan akhir.<sup>271</sup>

Pembuktian tidak hanya dilakukan di pengadilan Indonesia, tetapi juga di semua pengadilan di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Setiap negara memiliki sistem pembuktian yang berbeda sesuai dengan kerangka hukum dan budaya hukum yang dianut. Pembahasan akan difokuskan pada pembuktian di pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat.

### 1) Indonesia

Sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatif wettelijk), hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

<sup>271</sup> Windu Kisworo, APLIKASI PRINSIP-PRINSIP TERKAIT BUKTI ILMIAH (SCIENTIFIC EVIDENCE) DI AMERIKA SERIKAT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN DI INDONESIA, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 05 No. 1, Oktober 2018, hlm. 1-159

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang undangan.<sup>272</sup>

a. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Alat bukti merupakan dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara dengan barang bukti yang ditemukan dalam suatu kasus pidana, sehingga hakim akan mampu mengungkap suatu kebenaran materil, sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu asas kebenaran materiil, dimana bahwa dalam pemeriksaan pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materil (*material warhead*), aspek material yakni suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya. Berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata yang menekankan pada penemuan kebenaran formil (*formele waarheid*) atau pada aspek formal.<sup>273</sup>

---

<sup>272</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia*, edisi revisi. (Jakarta: Ghalia, Hal 234

<sup>273</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 15

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti antara lain:

a) Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Menurut pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.<sup>274</sup>

Ditinjau dari nilai dan kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi, sehingga dapat diterima didepan sidang pengadilan maka harus dipenuhi syarat:

- Formil

Keterangan saksi hanya akan dianggap sah apabila diberikan dibawah sumpah. Menurut pasal 16 ayat (3) Kitab Undang-

---

<sup>274</sup> Hari sasangka dan Rosita, 2003, *hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mahasiswa dan praktisi*, Bandung, Mandar Maju, Hal 20

Undang Hukum Acara Pidana sebelum saksi memberikan kesaksianya wajib mengucapkan sumpah atau janji, adapun sumpah atau janji:

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing;
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenar-benarnya.

Dalam pengucapan sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan, namun dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji tersebut dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangan. Mengenai saksi yang tidak atau menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka kepadanya dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasarkan pada “penetapan” hakim ketua sidang.<sup>275</sup>

Mengenai sumpah atau janji, di dalam hukum acara pidana dikenal dengan sumpah *promisoris*, yaitu sumpah yang dilakukan sejak dulu, kemudian baru yang bersangkutan memberikan keterangan. Kemudian dikenal juga dengan sumpah *assertoris*, yaitu sumpah yang dilakukan setelah saksi

---

<sup>275</sup> Yahya Harahap, 2000, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding,Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, sinar grafika, Hal 287

memberikan keterangan, sumpah ini sifatnya menguatkan atau menetapkan pembicaraan yang telah lalu.

- Materiil

Keterangan yang diberikan oleh saksi, secara substansial harus dapat memberikan informasi sebanyak mungkin tentang tindak pidana yang dimaksud oleh suatu peristiwa pidana. Agar keterangan saksi memiliki keabsahan maka ada beberapa syarat antara lain:

- Seorang saksi adalah seorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana (pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Bawa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nullus testis*)

Terdapat beberapa jenis saksi yaitu:

- Saksi *a charge*: Saksi ini adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum. Namun pada prakteknya justru merupakan saksi yang memberatkan terdakwa (pasal 160 ayat 1 KUHAP)
- Saksi *a de charge*: Saksi yang meringankan atau *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa

dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. (dilandasi oleh ketentuan pasal 65 KUHAP)

- Saksi Korban, Saksi ini adalah saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana atau mengalami sendiri tindak pidana tersebut.
- Saksi pelapor, Saksi ini adalah seorang yang melaporkan tentang terjadinya tindak pidana (pasal 108 KUHAP).

Seorang saksi korban dapat menjadi saksi pelapor jika yang bersangkutan setelah mengalami tindak pidana melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak yang berwajib.

- Saksi Mahkota, Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi mahkota bukanlah istilah yang dikenal dalam KUHAP. Namun istilah ini dapat ditemui dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam putusan Mahkamah Agung No. 2437 k/pid.sus/2011

- Saksi Berantai, Saksi berantai adalah beberapa saksi yang dengan keterangan masing-masing dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana, dimana keterangan yang satu

menunjang keterangan lain, atau keterangan yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lainnya dan tidak dikenai asas unus testis nullus testis. (pasal 185 ayat 4 KUHAP)

b) Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli dalam pasal ini adalah: keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli mengatakan di sidang pengadilan.

Dari pasal tersebut beserta penjelasannya sama sekali tidak memberikan penjelasan apa yang disebut sebagai keterangan ahli di dalam hukum acara kita. Namun agar jelas maka kita harus mengaitkan pengertian ahli dengan beberapa pasal lain, yaitu pasal 1 butir 28, 120,133,179 dan pasal 180 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.<sup>276</sup>

Merujuk buniyi pasal 1 butir 28 KUHAP, diperoleh pengertian bahwa keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan. Maksud dari keterangan khusus disini adalah agar perkara yang sedang berlangsung menjadi terang. Dari situ dapat dilihat bahwa pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti yang memiliki tujuan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Kemudian kita lihat pasal 120 KUHAP, keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus. Keterangan yang

---

<sup>276</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 294

diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya adalah berupa keterangan menurut pengetahuannya. Jika dihubungkan dengan pasal 1 butir 28 KUHAP maka diperoleh pengertian tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli yang memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian agar keterangan seorang ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, disamping kualitas daripada orangnya, juga keterangan yang diberikan juga berada di dalam lingkup pengetahuannya.

Kemudian pasal 133 dan 179 KUHAP, masih tentang keterangan ahli ditinjau dari segi perbukitan maka akan diperoleh gambaran lebih lanjut siapa yang dikatakan sebagai seorang ahli sehingga yang diberikan memiliki kekuatan di dalam pembuktian.

Keterangan ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakannya sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

c) Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencerahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>277</sup> Surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>278</sup>

d) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena penyesuaianya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat 1 KUHAP). Rumusan pasal tersebut agak sulit ditangkap dengan mantap, barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata di dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut: petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang

---

<sup>277</sup> Hari Sasangka dan lily Rosita, *op. cit* , hal 62

<sup>278</sup> Andi Hamzah, *op. cit*, hal 276

membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.<sup>279</sup>

Alat bukti petunjuk ini akan sangat berperan untuk memberikan gambaran pada hakim untuk memutuskan suatu perkara, disaat alat bukti yang ada tidak mampu membuat suatu perbuatan menjadi terang. Cara memperoleh petunjuk dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dibatasi pada 3 hal, yaitu: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

e) Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penempatannya pada urutan terakhir inilah sebagai salah satu alasan yang dipergunakan untuk menetapkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa lebih bersifat manusiawi, dan bertendensi memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan atau diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Hal ini sesuai dengan sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia yaitu *due process model*. Metode pemeriksaan terdakwa yang

---

<sup>279</sup> Yahya Harahap, *op.cit*,hal 309-310

dianut secara *akkusatur* sejalan dengan pengakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap hak asasi terdakwa sebagai seorang yang harus diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian, cara pendekatan pemeriksaan terhadap terdakwa pada setiap tingkat, harus bersikap dan menempatkan terdakwa dalam kedudukan praduga tak bersalah.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP mengatur perihal bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, hal ini secara tidak langsung merupakan penegasan kembali mengenai batas minimum pembuktian yang diatur pasal 183 KUHAP. Secara tidak langsung ketentuan ini menyatakan bahwa pengakuan terdakwa memiliki sifat mengikat dan menentukan. Hal ini untuk menghindari penyelundupan orang yang benar-benar bersalah, dimana hal ini ditakutkan apabila keterangan terdakwa bersifat mengikat dan menentukan akan banyak terjadi penyelewengan hukum dalam bentuk menjatuhkan pidana kepada orang yang bukan pelaku tindak pidana.

b. Barang Bukti

Peran barang bukti di dalam pengadilan akan sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara, terutama untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pembuktian merupakan suatu aspek yang sangat penting didalam sebuah kasus. Suatu perkara pidana yang ada

barang buktinya, biasanya akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkaranya daripada perkara lain yang tidak mempunyai barang buktinya. Demi kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>280</sup> Pengertian lain dari barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang mengenai hal delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, termasuk juga barang bukti adalah hasil dari suatu delik, barang yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.<sup>281</sup> Dalam hal ini barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam persidangan setelah semua alat bukti di periksa, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Selain itu juga akan sangat berperan dalam memberikan keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara.

---

<sup>280</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, op.cit, hal 99

<sup>281</sup> Andi Hamzah, kamus hukum, Jakarta, Ghalia, 1986, hal 100

Barang bukti dalam proses pembuktian dapat diperoleh ditentukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam KUHAP yaitu:

- a) Penggeledahan (diatur dalam pasal 32 sampai 37 KUHAP dan pasal 125 sampai pasal 127 KUHAP)
- b) Penyitaan (diatur dalam pasal 38 sampai 46 KUHAP dan pasal 128 sampai pasal 130 KUHAP)
- c) Pemeriksaan surat (diatur dalam pasal 47-49 KUHAP dan pasal 131 KUHAP)
  1. Termasuk pengertian penggeledahan adalah penggeledahan rumah, badan dan penggeledahan pakaian (pasal 32)
  2. Penggeledahan badan di dalamnya termasuk pula pemeriksaan rongga badan (penjelasan pasal 37)
  3. Termasuk pengertian pemeriksaan surat adalah penyitaan surat, pemeriksaan buku atau kitab, daftar dan sebagainya (pasal 131)

c. Pengaturan Beban Pembuktian di Indonesia

Secara universal beban pembuktian tersebut hakikatnya terdapat di Negara Indonesia, yaitu:

1. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Di dalam hukum acara pidana, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP). Namun kewajiban pembuktian tersebut dibebankan kepada penuntut umum karena sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas tidak mempersalahkan

diri sendiri (*non self incrimination*). Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalah terdakwa.<sup>282</sup>

Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorikan beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”. Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian pada pasal 183 KUHAP. Pada dasarnya alat bukti yang boleh dipergunakan dalam sistem pembebasan pembuktian biasa adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP.

## 2. Beban Pembuktian pada Terdakwa

Dalam konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila sudah tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada asasnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan “pembalikan beban pembuktian”. Dikaji dari perspektif teoritis dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited burden of proof*). Pada hakikatnya pembalikan

---

<sup>282</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hal 101

beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya, asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal dalam Tindak Pidana korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001), Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003), perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan kegiatan transfer dana (UU No. 3 Tahun 2011).

Dengan dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Konsekuensi logis dimensi demikian, praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah. Pada asasnya, praduga tak bersalah merupakan asas fundamental dalam Negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang yang didakwakan melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada beban pembuktian pada penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil.

### 3. Beban Pembuktian Berimbang

Konkretisasi asas ini baik penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasihat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam kepustakaan ilmu hukum asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian “berimbang”.

Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolak ukur penuntut umum dan terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

Pertama, sistem beban pembuktian biasa atau konvensional, penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum sesuai dengan pasal 66 KUHAP.

Kedua, teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni” bahwa terdakwa dan/atau penasihat hukumnya membuktikan ketidakbersalahannya terdakwa.

Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan atau ketidak bersalah dari terdakwa.<sup>283</sup>

## 2) Amerika Serikat

### a) Penerapan Alat Bukti (*Form of Evidence*) di Amerika Serikat dalam *Criminal Procedure Law*

Ada 50 yurisdiksi negara bagian (*state*) di Amerika Serikat (*united states of America*) ditambah yurisdiksi nasional (federal), atau yurisdiksi ibukota Washington, DC. Karena setiap yurisdiksi memiliki KUHP/KUHAP maka ada sejumlah 51 KUHP/KUHAP negara bagian (termasuk yurisdiksi ibukota), disamping itu KUHP/KUHAP AS yang berlaku secara nasional (federal). Banyak KUHP/KUHAP negara bagian di AS, sebagian atau seutuhnya disusun mencontoh model yang dibuat oleh *American Law Institute* (ALI) karena itu untuk yurisdiksi nasional (federal) tersedia pengadilan federal, terdiri dari Pengadilan Distrik AS, Pengadilan banding AS dan di puncaknya adalah Mahkamah Agung AS.<sup>284</sup>

Walaupun hukum tersebut banyak mengandung persamaan dalam berbagai bagian, tetapi ada beberapa bagian penting yang berbeda. Ada

---

<sup>283</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit*, hal 104

<sup>284</sup> Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015, Pre-trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika, hal 138-139

tiga sumber utama untuk hukum pembuktian di Amerika Serikat, yaitu:<sup>285</sup>

### 1. Konstitusi

Panduan ketetapannya adalah amandemen keempat yang melarang penggeledahan dan perampasan secara melawan undang-undang, amandemen kelima dimana ditentukan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, dan amandemen keenam yaitu hak untuk didampingi penasehat hukum.

### 2. Undang-Undang dan Tafsiran Undang-Undang

Sumber hukum pembuktian yang penting lainnya adalah undang-undang. Dewan perwakilan rakyat menetapkan *the federal rules of evidence* dan 41 negara bagian lainnya (dan yurisdiksi lainnya) mengadaptasikan undang-undang pembuktian berdasarkan *the federal rules of evidence* tersebut. hukum pembuktian di persidangan federal dipedomani utamanya oleh *federal rules of evidence* dan dilengkapi dengan tambahan yang penting dari *common law* dan konstitusi.

### 3. Common Law

*Common law* mengarah kepada tradisi hukum yang hidup dan diikuti untuk waktu yang sangat lama hingga legitimasi common law tersebut dianggap dan diberikan tanda ciri sebagai

---

<sup>285</sup> [http://www.ehow.com/list\\_6802346\\_sources-law-evidence.html](http://www.ehow.com/list_6802346_sources-law-evidence.html) diunduh pada tanggal 16 Maret 2015 pada pukul 15.00

legitimasi yang legal. Banyak hukum pembuktian yang didapatkan/ditiru dari *common law*. Contohnya, hak seorang istri yang tidak boleh dipaksa untuk bersaksi melawan suaminya diambil dari hukum masa lalu Inggris (Negara darimana common law berasal). Bahkan sebelum peraturan dituliskan dalam undang-undang, peraturan tersebut telah diterapkan oleh pengadilan untuk waktu yang sangat lama, sehingga peraturan tersebut dianggap mengikat.

Secara umum, semua bukti yang berhubungan dengan kasus dapat diterima sebagai bukti kecuali diatur lain oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan hubungan disini adalah pertalian antara sebuah fakta yang tersaji di dalam bukti dan persoalan yang akan dibuktikan (koneksi yang dapat dilacak dan penting).<sup>286</sup>

Menurut *rule 401 Federal rules of evidence*, bukti yang relevan adalah apabila pembuktian tersebut mempunyai kecenderungan untuk mengemukakan lebih atau kurang sebuah fakta memungkinkan daripada pembuktian itu tanpa bukti dan fakta tersebut adalah konsekuensi yang menentukan perbuatan. Sedangkan untuk menentukan apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak sebagai alat bukti diatur dalam *Federal Rules of Evidence, rule 105* yang menyatakan jika pengadilan mengakui bukti yang dapat diterima

---

<sup>286</sup> Paul Weston dan Kenneth Wells, 1986, *criminal evidence for police*, New Jersey, Prentice-Hall Inc, hlm 9

melawan satu pihak atau suatu tujuan, tetapi tidak melawan pihak yang lain atau tujuan yang lain – pengadilan dalam waktu yang ditentukan harus membatasi bukti tersebut kepada jangkauan yang sepantasnya dari bukti tersebut dan berdasarkan instruksi dari juri. Dengan kata lain apakah bukti tersebut dapat dipakai dalam persidangan atau tidak, bergantung pada juri.

Alat bukti yang berlaku di Amerika Serikat yang terdapat dalam *the federal rules of evidence* adalah:

1. Testimonial (keterangan saksi)

Keterangan saksi dapat dibagi menjadi keterangan saksi yang mendengar, melihat atau mengalami langsung kejadian tindak pidana tersebut dan saksi ahli. Berikut akan dijelaskan masing-masing.

- a. Keterangan Saksi (*witness*)

- Syarat menjadi saksi

Hampir semua Negara bagian memiliki undang-undang yang sama dengan undang-undang Federal atau ketetapan California. *Federal Rule of evidence 601*, peraturan umum untuk kecakapan sebagai saksi : “setiap orang cakap menjadi saksi kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang ini. Tetapi, dalam menghormati wewenang Negara bagian untuk membuat peraturan sendiri, kecakapan

dari saksi dalam kasus perdata harus ditentukan berdasarkan undang-undang Negara bagian.<sup>287</sup>

*California evidence code 700*, peraturan umum terhadap kecakapan sebagai saksi: “kecuali diatur lain oleh undang-undang, setiap orang, tidak terpengaruh terhadap usia, memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan tidak seorangpun tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi kepada masalah apapun.”<sup>288</sup>

Syarat menjadi seorang saksi adalah penguatan dengan diambil sumpahnya sesuai dengan *rule 603 Federal Rule of evidence* yaitu : “sebelum bersaksi, setiap saksi wajib diminta untuk menyatakan yang sebenar benarnya tentang kesaksiannya, dengan bersumpah atau berjanji diperkirakan akan membangkitkan hati nurani para saksi dan menanamkan kesan bahwa para saksi memiliki kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya.”

Apabila saksi melakukan sumpah palsu (berbohong di pengadilan) diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau hukumannya keduanya yaitu pidana penjara dan pidana denda

- Pengecualian Sebagai Saksi

---

<sup>287</sup> Ronald Carlson, Edward Imwinkelried dan kawan-kawan, Evidence:teaching materials for an age of science and statutes, San Fransisco, Lexisnexus, hal 152

<sup>288</sup> *Ibid*

Pengecualian sebagai saksi diatur berbeda-beda antara negara bagian satu dan negara bagian lainnya, sesuai dengan yang ditegaskan dalam *rule 601 Federal Rules of Evidence* dan *Rule 501* tentang hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang tertentu untuk tidak bersaksi yang pengaturan ditentukan oleh Negara bagian. Contoh peraturan yang mengatur pengecualian sebagai saksi dalam salah satu negara bagian yaitu negara Ohio. Adapun yang menjadi pengecualian tersebut adalah:

- Orang yang tidak waras
  - Anak-anak
  - Orang-orang yang diberi hak khusus karena hubungannya dengan terdakwa, yang antara lain: psikolog dan kliennya, penasihat hukum dan kliennya, pendeta, suami istri, pembimbing sekolah dengan anak muridnya, dokter dan kliennya.
- Jenis Saksi

Untuk jenis saksi hampir sama dengan pengaturan yang terdapat di Indonesia yaitu *saksi a charge* (saksi yang dipanggil oleh penuntut umum), *saksi de charge* (saksi yang panggil oleh terdakwa atau penasihat hukumnya), saksi korban, saksi pelapor dan *justice collaborator* (saksi yang juga sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana tetapi bukan

pelaku utama dan bersedia memberikan kesaksian tentang suatu tindak pidana).

Yang agak berbeda dari pengaturan jenis saksi di Amerika Serikat adalah adanya *character witness* yaitu adanya saksi yang menerangkan atau memberikan opininya tentang bagaimana karakter dari terdakwa apakah karakternya dalam kehidupan sehari hari baik atau terdakwa tersebut memiliki karakter yang jelek.

b. Keterangan Ahli (*expert*)

*Rule 702 Federal Rule of Evidence* adalah merupakan dasar hukum dari adanya keterangan saksi di pengadilan. Adapun *rule* 702 tersebut berisikan : Seorang saksi yang memenuhi syarat sebagai seorang ahli dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan dapat bersaksi dalam bentuk pendapat atau kalau tidak:

- a) ilmiah, teknis, atau pengetahuan ahli khusus akan membantu pemeriksaan fakta untuk memahami bukti atau untuk menentukan fakta dalam masalah;
- b) kesaksian didasarkan pada fakta yang cukup atau data;
- c) kesaksian adalah produk dari prinsip-prinsip dan metode yang handal; dan
- d) ahli telah andal menerapkan prinsip-prinsip dan metode untuk fakta-fakta dari kasus tersebut

Dasar yang tepat harus di diletakkan untuk expert opinion.

Hal pertama yang menjadi dasar adalah bukti bahwa ahli tersebut memang betul ahli. Kita dapat lihat bahwa ketentuan apakah ia ahli atau bukan ditentukan oleh juri.

## 2. *Real Evidence* (Bukti Nyata)

*Real evidence* adalah keberadaan suatu benda atau karakteristik yang relevan dan penting. *Real evidence* biasanya sesuatu yang secara langsung terlibat dalam sebuah kasus kriminal atau tindak pidana. Senjata pembunuhan, alat untuk mencuri dan lain sebagainya dapat dikategorikan *real evidence*.

Untuk dapat diterima sebagai bukti di pengadilan, *real evidence* seperti semua bukti yang lain harus relevan, penting dan memenuhi persyaratan. Relevan dan pentingnya sebuah *real evidence* biasanya jelas. dalam hal memenuhi syarat, ditetapkan dengan menunjukkan bahwa *real evidence* tersebut adalah hal yang seharusnya terjadi. Hal ini disebut dengan otentikasi (*rule 901 Federal Rule of Evidence*).

*Real evidence* dapat disahkan dengan tiga cara yaitu, dengan cara identifikasi objek yang khas, identifikasi sebuah objek yang dibuat secara khas (ditandai) dan membentuk rantai barang bukti (*chain of custody*).

## 3. Documentary Evidence

*Documentary evidence* adalah bukti diperkenalkan pada sidang dalam bentuk dokumen. Meskipun istilah ini paling banyak dipahami tulisan di atas kertas (seperti faktur, kontrak atau surat wasiat), istilah sebenarnya mencakup media dimana informasi dapat dipertahankan. Foto-foto, rekaman-rekaman, film, dan email dicetak segala bentuk bukti dokumenter.

Bukti dokumenter tunduk pada bentuk-bentuk khusus otentikasi, biasanya melalui kesaksian seorang saksi mata pelaksanaan dokumen, atau kesaksian saksi dapat mengidentifikasi tulisan tangan penulis diakui. Bukti Dokumenter juga tunduk pada aturan *best evidence*, yang mensyaratkan Aturan prinsip hukum yang memegang salinan asli dari dokumen sebagai bukti superior. Aturan ini menetapkan bahwa bukti sekunder, seperti salinan atau faksimili, akan tidak diterima jika dokumen asli ada dan dapat diperoleh, lihat Fed. Rules EVID. 1002.

Di California, bukti sekunder kesaksian dan konten lainnya dokumen itu juga umumnya dilarang. Evid. Code 1500, 1508 *Documentary evidence* sering hampir sama dengan real evidence, seperti misalnya dokumen dihadirkan di persidangan untuk membuktikan persyaratan kontrak tersebut. cara mengotentikasikannya pun sama dengan *real evidence* yaitu dengan saksi yang mengidentifikasikan atau dengan *chain of custody*. Namun karena sejarah perkembangan *common law*, dokumen

mempunyai masalah khusus yang tidak disajikan oleh bentuk-bentuk *real evidence*.

#### 4. *Demonstrative Evidence*

*Demonstrative evidence* menunjukkan atau menggambarkan kesaksian dari saksi Ini akan diterima ketika, dengan akurasi yang mencukupi untuk perkara yang sedang dihadapi. Contoh umum bukti demonstratif adalah peta, diagram dari adegan suatu kejadian, animasi, dan sejenisnya. Karena tujuannya adalah untuk menggambarkan kesaksian, bukti demonstratif yang disahkan adalah oleh saksi yang kesaksianya sedang digambarkan. Saksi yang biasanya akan mengidentifikasi ciri utama dari bukti yang sedang di demonstrasikan dan bersaksi secara adil dan akurat mencerminkan apa yang ia lihat atau dengar pada kesempatan tertentu, seperti lokasi orang atau hal-hal yang berhubungan dengan diagram.

Contoh bukti demonstratif termasuk foto, sinar-x, kaset video, film, rekaman suara, diagram, animasi forensik, peta, gambar, grafik, animasi, simulasi, dan model.

#### b) *Plea Bargaining*

Apabila diantara kita pernah mendengar atau melihat atau mengalami suatu praktik penanganan perkara pidana dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan tertuduh atau pembelanya telah terjadi perundingan atau negosiasi perihal jenis kejahatan yang akan

dituduhkan dan ancaman hukuman yang akan dituntut dimuka persidangan kelak, maka sudah jelas cara demikian dalam sistem hukum (acara) pidana di Indonesia merupakan suatu pelanggaran hukum. Namun demikian, cara tersebut dalam sistem hukum (acara) pidana di Amerika Serikat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem penegakan hukum yang berlaku, sehingga cara ini merupakan salah satu prosedur formal dan legal. Praktik tersebut dikenal dengan istilah “*plea bargaining system*”.<sup>289</sup>

*Plea bargaining* adalah proses dimana terdakwa dan penuntut umum dalam kasus kriminal (pidana) saling mengusahakan pengaturan yang saling memuaskan oleh subjek dari kasus dengan pendekatan pengadilan. Itu biasanya termasuk pengakuan bersalah oleh terdakwa agar dituntut dengan pelanggaran yang lebih ringan atau untuk dituntut dengan hanya satu pelanggaran yang paling berat dari banyak dakwaan yang kemungkinan membuat keadaan menjadi lebih berat sebagai imbalan. *Plea bargaining* terdiri dari pertukaran kesalahan yang didapat dari putusan kepada kesalahan yang didapat dari pengakuan terdakwa”. “*Plea bargaining* adalah bentuk dari negosiasi dimana penuntut umum dan penasehat hukum masuk dalam sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan satu atau lebih kasus *criminal*

---

<sup>289</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana,  
Hal 119

(pidana) yang dihadapi oleh terdakwa tanpa dimajukan ke pengadilan".<sup>290</sup>

Apabila negosiasi berhasil, kesepakatan antara terdakwa dan penuntut umum dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Plea Agreement untuk kemudian dibawa ke muka hakim. Hakim akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait pengertian terdakwa atas perjanjian yang telah dibuatnya, apakah ia menyetujui hukuman tersebut, apakah pengakuan tersebut dilakukan tanpa paksaan, pengenyampingan hak-haknya (untuk diadili di pengadilan oleh juri yang tidak memihak dan haknya untuk mengajukan banding) serta konsekuensi lain dari pengakuan tersebut.<sup>291</sup>

#### 1. Kedudukan *Pela Bargaining* dalam *Criminal Procedure* di Amerika Serikat

*The Federal Rules of Criminal Procedure* mengatur prosedur seluruh proses persidangan pidana di seluruh negara bagian Amerika Serikat tanpa terkecuali.<sup>292</sup>

Tahap-tahap persidangan di Amerika Serikat sendiri pada dasarnya dibagi menjadi:

---

<sup>290</sup> Nicholas Herman, 2004, *Plea Bargaining* Second Edition, San Francisco, LexisNexis, hlm 1

<sup>291</sup> John H. Langbein , *Understanding The Short History Of Plea Bargaining*, (Yale Law School: Faculty Scholarship, 1979), hlm. 3.

<sup>292</sup> The Process of Criminal Justice [http://www. cliffsnotes. com/ study\\_ guide/The-Process-of-Criminal-Justice.topicArticleId-10065,articleId-9909.html](http://www. cliffsnotes. com/ study_ guide/The-Process-of-Criminal-Justice.topicArticleId-10065,articleId-9909.html), diunduh pada hari Rabu 25 Maret 2015 pukul 13.35

- *Investigation* (investigasi / penyidikan) dari pada tindak pidana oleh polisi
- *Arrest* (penangkapan) tersangka oleh polisi
- *Prosecution* (penuntutan)
- *Indictment* (dakwaan)
- Arraignment dari hakim
- *Pretrial detention* (hukuman pra persidangan) dan / atau bail (jaminan)
- *Plea bargaining* antara pengacara tersangka dan penuntut umum
- *Trial/adjudication of guilt* (persidangan) oleh hakim atau juri, dengan partisipasi penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa
- *Sentencing* (penentuan hukuman) oleh hakim
- *Appeals* (banding) yang dimasukan oleh pengacara di pengadilan banding dan akan dipimpin oleh hakim banding

Apabila kita teliti “*the criminal justice system*” yang tengah berlaku di Amerika Serikat pada umumnya, *plea bargaining* ini terjadi pada periode “*arrangement*” dan “*preliminary hearing*”.

Apabila seseorang tertuduh menyatakan dirinya bersalah atas kejadian yang dilakukan, proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui “*trial*”. Periode “*arrangement on information or indictment*” ini merupakan suatu proses singkat guna mencapai dua tujuan, yaitu memberitahukan kepada tertuduh perihal tuduhan yang

dijatuhkan padanya dan memberikan kesempatan pada tertuduh untuk menjawab tuduhan tersebut dengan menyatakan “*not guilty*” atau “*guilty*”, apabila tertuduh menyatakan “*not guilty*” maka perkaryanya disiapkan untuk dilanjutkan dan kemudian diadili dimuka persidangan oleh juri dan apabila tertuduh menyatakan “*guilty*” maka perkaryanya siap untuk diputus.<sup>293</sup> Ketentuan tentang *plea bargaining* dalam sistem hukum Amerika Serikat diatur dalam *rule 11* dalam *Federal Rule of Criminal Procedure*.

## 2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Proses *Plea Bargaining*

### a. Peran Penuntut Umum

Penuntut Umum memiliki diskresi dalam menentukan apakah ia akan terikat kepada suatu ketentuan dalam *Plea Bargaining*, terdakwa tidak dapat mendikte penuntut umum agar ia menyetujui dan terikat dalam proses *Plea Bargaining*. Maka dari itu, segala penawaran yang terjadi dan disetujui dalam tahapan *Plea Bargaining* haruslah atas persetujuan penuntut umum. Sebelum memasuki tahapan *Plea Guilty* perlu diperhatikan tiga hal, yaitu mengenai inkompetensi, kapasitas mental si terdakwa dalam melakukan *Plea Guilty* dan apakah si terdakwa pada saat melakukan pengakuan berada dalam kondisi mental yang terganggu.

---

<sup>293</sup> Romli Atmasasmita, op.cit, hal 126

Yang dimaksud dengan inkompotensi adalah apakah si terdakwa telah cukup dewasa dan rasional untuk mengerti suatu proses persidangan, sedangkan yang dimaksud dengan kapasitas mental adalah apakah si terdakwa memiliki kapasitas pengetahuan atau pendidikan yang wajar, sedangkan kondisi mental yang terganggu mengacu kepada apakah pada saat melakukan *Plea Guilty* si terdakwa dalam kondisi sadar dan waras (tidak sakit jiwa).<sup>294</sup>

b. Peran Penasihat Hukum

Dalam menjalankan proses *Plea Bargaining*, mengacu amandemen keenam konstitusi Amerika yang menyebutkan bahwa setiap terdakwa harus mendapatkan nasehat hukum yang efektif (*effective assistance*) dalam setiap proses peradilan pidana, termasuk didalamnya proses *Plea Bargaining*. Penasehat hukum memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada klien mengenai tahapan *plea bargaining*, konsekuensi maksimal dari pengakuan tersebut, dan kewajiban untuk mendiskusikan semua penawaran dari penuntut umum.

Dalam proses *Plea Bargaining* khususnya untuk pernyataan *Plea Guilty*, peranan penasehat hukum sangat vital, karena sebuah pernyataan bersalah yang dilakukan oleh seorang

---

<sup>294</sup> Lihat juris prudensi di Amerika Serikat 169Commonwealth v. Correa, 43 Mass. App. Ct. 714, 716 (1997); Commonwealth v. Hunt, 73 Mass. App. Ct. 616, 619 (2009)

terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum diperbolehkan untuk dibatalkan (meskipun sudah dalam bentuk *Plea Agreement*).

c. Peran Hakim

Hakim memiliki peranan paling penting dalam tahapan sesudah *Plea Bargaining* yaitu untuk menguji apakah terdakwa melakukan pengakuan dengan sukarela atau tidak, hakim. Juga dapat memberi penawaran kepada terdakwa apakah ia akan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah ia buat dalam tahapan *Plea Bargaining*.

3. Prosedure *Plea Bargaining*

Prosedur *Plea Bargaining* dapat kita lihat di rule 11 huruf c dalam *Federal Rule of Criminal Procedure* yang berisi:

- a. Secara umum, penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa atau terdakwa saat sedang proses negosiasi boleh membicarakan dan mencapai kesepakatan permohonan. Pengadilan tidak boleh ikut serta dalam pembicaraan ini. Jika terdakwa mengaku bersalah atas salah satu perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, *plea agreement* yang boleh ditetapkan oleh penuntut umum adalah hanya menuntut sebagian dari tindak pidana yang terdakwa lakukan, menyarankan atau setuju dengan permintaan terdakwa dimana permintaan atau saran tersebut adalah

hukuman yang biasa yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku tidak dipergunakan untuk menghukumnya.

- b. Mengumumkan *plea agreement*. Para pihak harus mengumumkan *plea agreement* di pengadilan yang terbuka ketika plea ditawarkan, kecuali pengadilan dengan alasan yang baik mengijinkan para pihak untuk mengumumkan *plea agreement* dalam rekaman.
- c. Pertimbangan *judicial* dari *plea agreement*, yaitu untuk perpanjangan masa *plea agreement* pengadilan boleh menerima atau menolak atau menunda keputusan hingga ada laporan, ketika masa perpanjangan *plea agreement* pengadilan harus memberi tahu terdakwa bahwa ia tidak boleh menarik *plea* jika pengadilan tidak mengijinkan rekomendasi atau permintaannya.
- d. Menerima *plea agreement*.
- e. Menolak *plea agreement*. Jika pengadilan menolak *plea agreement* maka pengadilan harus mengumumkannya di pengadilan yang terbuka untuk umum.

c) Pengaturan Beban Pembuktian di Amerika Serikat

The *Bill of Rights* memberikan beberapa hak tertentu pada terdakwa selama persidangan. Terdapat dua aspek penting di dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat: asas praduga tak bersalah, dan beban penuntutan untuk membuktikan kesalahan berdasarkan *beyond a*

*reasonable doubt.* Selain hal-hal tersebut terdakwa di sini memiliki hak-hak lain yaitu:<sup>295</sup>

1. *Right to Remain Silent*

*The Fifth Amendment* dari pada *U.S. Constitution* menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak bisa "*be compelled in any criminal case to be a witness against himself.*" Sederhananya, seorang terdakwa tidak bisa dipaksa untuk berbicara. Jika seorang terdakwa memilih untuk tetap diam, maka penuntut umum tidak bisa memanggil terdakwa sebagai saksi, begitu juga hakim dan pengacara terdakwa sendiri tidak bisa memaksa terdakwa untuk memberikan keterangan.

2. *Right to Confront Witnesses*

"*Confrontation clause*" dari pada *the Sixth Amendment* memberikan terdakwa hak untuk "*be confronted by the witnesses against*" mereka. Hal ini memberikan terdakwa hak untuk menguji silang saksi-saksi.

3. *Right to a Public Trial*

*The Sixth Amendment* menjamin persidangan di hadapan publik untuk kasus-kasus pidana. Ini merupakan hak yang penting, karena kehadiran teman-teman dan keluarga terdakwa, warga biasa, dan

---

<sup>295</sup> Criminal Defendants' Rights During Trial: The Bill of Rights <http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/defendants-rights-during-court-trial-29793.html>, diakses pada hari Selasa, 30 Maret 2015 pada pukul 13.20

*pers* dapat membantu untuk meyakinkan bahwa pemerintah memberikan hak-hak terkait selama persidangan.

#### 4. *Right to a Jury Trial*

*The Sixth Amendment* memberikan terdakwa hak untuk diadili oleh juri, kecuali untuk tindak pidana yang diancam hukuman kurang dari 6 bulan. Hak ini secara tradisional diinterpretasikan kepada pembentukan juri yang terdiri dari 12 orang. Namun, secara konstitusional juri dapat terdiri dari 6 orang, namun terdakwa yang diadili oleh 6 orang juri hanya dapat dihukum bila tidak ada perbedaan pendapat di antara para juri.

#### 5. *Right to a Speedy Trial*

*The Sixth Amendment* memberikan terdakwa hak untuk mendapatkan peradilan yang cepat. Walau hal ini tidak menunjukkan secara spesifik batas waktu tertentu. Maka dari itu, para hakim sering harus memutuskan berdasarkan kasus per kasus untuk menentukan bahwa suatu persidangan sudah berjalan terlalu lama untuk kemudian sidangnya dihentikan. Dalam membuat keputusan ini, para hakim melihat lamanya penundaan, alasan penundaan, dan apakah penundaan tersebut telah merugikan posisi si terdakwa.

#### 6. *Right to Be Represented by an Attorney*

*The Sixth Amendment* menyatakan bahwa "in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right ... to have the assistance of counsel for his defense." Jika seorang terdakwa tidak

dapat membayar seorang pengacara (sehingga ia dikatakan sebagai "indigent"), maka hakim harus menunjuk seorang pengacara yang akan dibiayai oleh pemerintah, tapi hanya jika terdakwa diancam hukuman lebih dari 6 bulan penjara.

#### 7. *Right to Adequate Representation*

*The U.S. Supreme Court* telah mengatur bahwa baik terdakwa yang pengacaranya ditunjuk atau pun terdakwa yang membayar pengacaranya sendiri haruslah mendapat pengacara yang memadai – yaitu pengacara yang kompeten dalam menjalankan tugasnya membela terdakwa.

#### 8. *Right Not to Be Placed in Double Jeopardy*

Di antara pasal-pasal *Fifth Amendment* terdapat perkataan yang sering di dengar yaitu: "*nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb.*" Perkataan ini, yang dikenal sebagai *the double jeopardy clause*, melindungi terdakwa dari dituntut dua kali terhadap perkara yang sama. Masalah *double jeopardy* jarang terjadi, karena penuntut umum akan mengeluarkan tuntutan-tuntutan dalam satu proses persidangan.

Oleh karena Amerika menganut asas praduga tak bersalah (yang artinya tersangka dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan tetap yang menyatakan tersangka tersebut bersalah) maka beban pembuktian berada pada penuntut umum. Akan tetapi Amerika Serikat juga menganut sistem pembalikan beban pembuktian tetapi

hanya diterapkan pada *criminal case* yang berhubungan dengan suap atau korupsi, serta kasus kriminal lainnya yang dianggap berat untuk diletakkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum.

Salah satu contoh undang-undang Amerika Serikat yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian adalah adalah pada kegiatan transfer dana di Amerika Serikat menurut *Electronic Fund Transfer Act*. Dimana dalam undang undang tersebut mengatur beban pembuktian terbalik berlaku pada kondisi *unauthorized* (tidak diberikan kuasa) harus dibuktikan oleh lembaga keuangan, dimana dalam hal ini lembaga keuangan sebagai pihak yang didalilkan melakukan tindak pidana.

### **3) Analisis Perbandingan Alat Bukti dan Beban Pembuktian di Indonesia dengan di Amerika Serikat**

- a. Analisis Perbandingan Alat Bukti dan Beban Pembuktian di Indonesia dengan di Amerika Serikat
  1. Sistem Peradilan Pidana

Dalam hal ini yang pertama-tama perlu dibandingkan adalah perihal sistem peradilan pidana Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat pun tergolong negara-negara *Common Law* (dimana kita tahu *common law* berasal dari Inggris). Namun demikian belumlah lengkap untuk menyatakan bahwa para kolonis Inggris telah membawa *common law* ini ke Amerika Serikat. Sesungguhnya mereka memang menuntut bahwa mereka

mempunyai hak-hak yang sama seperti orang Inggris, namun hukum Inggris tersebut mereka rasakan sebagai alat penekanan yang mengakibatkan mereka harus mengungsi. Berdasarkan alasan-alasan ini kaum kolonis dari bagian timur laut (*New England*), mengingkari kekuatan mengikat *Common Law* tersebut. sejumlah besar koloni mengakui hal itu sebagai prinsip, namun sebenarnya mereka mempunyai kitab-kitab undang-undang yang terkadang sangat lengkap dan tersusun sangat baik, sehingga *Common Law* hanya berfungsi sebagai hukum pelengkap, hanya tiga buah koloni yang secara resmi mengakui hukum Inggris ini selama berlangsungnya periode kolonial.<sup>296</sup>

Dalam suasana kemerdekaan penuh dari Inggris selama lebih dari dua abad, maka Amerika Serikat telah mengalami evolusi hukum yang beraneka ragam, selama abad-abad XIX dan XX. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya undang-undang dasar tertulis, baik tingkat federal maupun tingkat Negara bagian, bahkan karena perkembangan *Judicial Review*, artinya proses pengujian undang-undang federal dan Negara-negara bagian terhadap berbagai undang-undang dasar ini, dalam materi yang ia mempunyai wewenang dan para Negara bagian mempunyai perundang-undangan masing-masing. Di beberapa negara bagian

---

<sup>296</sup> John Gilissen dan Frits Gorle, Historische Inleiding tot het Recht(SEJARAH HUKUM Suatu Pengantar), diterjemahkan oleh Freddy Tengker, 2005, Bandung, Refika Aditama, hlm 367

dan bahkan cabang-cabang hukum tertentu menjadi objek kodefikasi.<sup>297</sup>

Sistem hukum Amerika pada dasarnya terdapat lima puluh lebih sistem hukum yang berhubungan erat, namun sama sekali tidak identik. Amerika Serikat menjadi sebuah federasi yang tersusun dari negara-negara bagian yang sistem hukumnya berdiri sendiri-sendiri dengan segala otoritasnya yang oleh Konstitusi Federal tidak diserahkan kepada organ-organ Federal. Apabila terdapat beberapa bidang yang memiliki yurisdiksi yang sama antara pemerintahan negara bagian dengan pemerintah federal, maka hukum federal lah yang dianggap lebih penting dari hukum negara bagian. Maka dari penjelasan diatas, kita berangkat kepada hukum pembuktian yang berlaku di Amerika Serikat. Pemerintah pusat dan Negara bagian memiliki hukum pembuktianya sendiri.

Sistem pengadilan Amerika Serikat rumit. Setiap Negara bagian menyelenggarakan sistem pengadilan sendiri secara terpisah; tidak ada dua sistem Negara bagian yang sama persis. Seluk beluk struktur pengadilan bisa-bisa sangat teknis dan bahkan membingungkan penasihat hukum sekalipun. Yang semakin membingungkan lagi adalah sistem ganda pengadilan di Amerika Serikat. Ada sederet pengadilan tingkat nasional (*federal*) yang berada diatas (atau disamping) masing-masing pengadilan tingkat

---

<sup>297</sup> Ibid, hlm 38

negara bagian. Paling sedikit ada satu pengadilan tingkat *federal* (*federal court*) berada di setiap Negara bagian, mulai Alabama sampai Wyoming; Negara bagian yang berpopulasi besar mempunyai lebih dari satu pengadilan tingkat federal. Jadi, orang yang tinggal di Philadelphia ikut yurisdiksi dua pengadilan yang sangat berbeda, pengadilan Pennsylvania setempat dan pengadilan tingkat federal setempat, dan dapat menggugat atau digugat di salah satu pengadilan tersebut, dimana sebagian besar tapi tidak seluruhnya, tergantung perkaranya.<sup>298</sup>

Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial dari pemerintah federal dan merinci kekuasaan dari pengadilan federal. Pengadilan pengadilan federal memiliki kekuasaan peradilan yang ekslusif atas kasus-kasus jenis tertentu. Pengadilan pengadilan Negara memiliki kekuasaan peradilan eksklusif atas kasus-kasus yang umumnya sangat luas.

Pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk diadili oleh juri dalam semua kasus kriminal dan kasus sipil pada umumnya. Juri biasanya terdiri dari sebuah panel yang mendengarkan kesaksian dan mengaplikasikan undang-undang, yang dinyatakan oleh hakim, dalam usaha mencapai keputusan bersama berdasarkan bukti-bukti yang diberikan pada saat juri

---

<sup>298</sup> Lawrence Friedman, 2001, American Law: An Introduction, 2nd Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika:Sebuah pengantar, Jakarta, Tatanusa, Hal 76-77

memastikannya dengan melihat pada kesaksian dalam sidang pengadilan. Walaupun demikian, persengketaan hukum di Amerika Serikat pada umumnya dapat diselesaikan lewat mosi hukum atau ikhtiar pembayaran, bukan melalui sidang pengadilan.

Dalam struktur sistem pengadilan federal adalah konstitusi Amerika Serikat yang membentuk Mahkamah Agung Amerika Serikat dan memberi kongres kekuasaan untuk membentuk pengadilan-pengadilan federal. Kongres yang telah membentuk dua peringkat pengadilan-pengadilan federal yang berada dibawah mahkamah agung yaitu pengadilan-pengadilan distrik Amerika Serikat dan rangkaian pengadilan-pengadilan banding Amerika Serikat. Pengadilan pengadilan distrik Amerika Serikat adalah pengadilan tingkat pertama dalam sistem federal. Semua Negara-negara bagian di Amerika Serikat memiliki satu pengadilan tertinggi, yang biasanya disebut Mahkamah Agung negeri yang fungsinya sama seperti pengadilan tinggi. Banyak juga Negara-negara bagian Amerika Serikat yang memiliki pengadilan negeri menengah yang juga disebut pengadilan banding yang tugasnya mendengarkan kasasi-kasasi dari sidang pengadilan, dimana pihak yang berkasus umumnya memiliki hak satu kali untuk naik banding.

Sedangkan sistem peradilan Indonesia bertumpu pada sistem Belanda, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum pidana Indonesia modern terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dari undang-undang diluar KUHP yang termasuk dalam tindak pidana khusus. Hukum pidana formil mengatur tentang prosedur untuk menerapkan ketentuan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga beberapa ketentuan diluar KUHAP yang diatur dalam undang undang yang merupakan tindak pidana khusus.

Aplikasi atau penegakan hukum pidana yang tersedia tersebut dilaksanakan oleh instrumen-instrumen yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing dan harus dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuannya. Upaya yang sistematis itu dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan hubungan dan saling berhubungan, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu

sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana”.<sup>299</sup>

Oleh karena itu, setiap aparat dari sistem peradilan pidana harus selalu mengikuti perkembangan dari setiap perundangan yang terbit karena aparat dalam sistem peradilan pidana tersebut menyandarkan profesinya pada hukum pidana dalam upaya mengantisipasi kejahatan yang terjadi. Sistem peradilan pidana ini diwujudkan atau diimplementasikan dalam empat subsistem, yaitu:

- a) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidikan
- b) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum
- c) Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh lembaga pengadilan
- d) Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana pelaksana/eksekusi

## 2. Sistem Pembuktian

Mengenai perihal alat bukti, di Indonesia sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam negara ini yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang undang secara negatif, hal tersebut dapat kita simpulkan dari pasal 183 KUHAP. Dari pasal 183 KUHAP tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada

---

<sup>299</sup> Barda Nawawi arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 28

undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Selain alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut ada juga perluasan alat-alat bukti lain yang disebutkan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Salah satu contoh dari undang-undang tindak pidana khusus tersebut adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang Dalam ketentuan pasal 26A undang-undang ini, alat bukti petunjuk diperluas, jangkauan pembuktian tidak hanya digali dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP melainkan dapat digali dari alat bukti lain yang berupa:

- a) Informasi yang diucapkan, diterima, dikirim atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas

kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Selain alat bukti yang limitatif sesuai dengan penjelasan diatas, haruslah ada keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengaturan alat bukti di Amerika Serikat sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut negara tersebut yaitu Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” juri. Keyakinan juri yang menentukan keterbuktiannya kesalahan terdakwa.

Hal tersebut dapat kita simpulkan dari *Federal Rules of Evidence, rule 105* yang menyatakan jika pengadilan mengakui bukti yang dapat diterima melawan satu pihak atau suatu tujuan, tetapi tidak melawan pihak yang lain atau tujuan yang lain – pengadilan dalam waktu yang ditentukan harus membatasi bukti tersebut kepada jangkauan yang sepadasnya dari bukti tersebut dan berdasarkan

instruksi dari juri. Dengan kata lain apakah bukti tersebut dapat dipakai dalam persidangan atau tidak, bergantung pada juri.


b. Keterkaitan Konsep *Plea Bargaining* dengan RUU KUHAP

*Plea Bargaining* saat ini dimasukkan dalam RKUHAP dengan nama Jalur Khusus. Ketentuan mengenai jalur khusus ini diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP. yaitu sebagai berikut:

Bagian Keenam

Jalur Khusus

Pasal 199

- 
- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
  - (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
  - (3) Hakim wajib:
    - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
    - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
  - (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
  - (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Dari pasal tersebut diatas, terdapat perbedaan antara jalur khusus yang diatur dalam RKUHAP dengan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat, salah satu perbedaan mendasarnya adalah, *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dapat diaplikasikan dalam seluruh tindak

pidana, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat, sedangkan dalam RKUHAP dibatasi jalur khusus hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara. Perbedaan lain adalah terdapat perbedaan yang jauh antara tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum apabila tertuduh melakukan pengakuan bersalah atau tidak. Salah satu contohnya untuk suatu tindak pidana, penuntut umum hanya akan menuntut seseorang dengan tuntutan 5 tahun penjara apabila ia mengaku bersalah, sedangkan apabila tertuduh tidak mengaku bersalah dan memilih diadili di dalam persidangan maka penuntut umum dapat menuntut hukuman seumur hidup.

Pasal 199 ayat 3 huruf c mengatur bahwa hakim wajib untuk menanyakan kepada terdakwa apakah pengakuannya diberikan secara sukarela atau tidak. Selanjutnya dalam ayat (4) diatur ketentuan bahwa hakim dapat menolak pengakuan terdakwa apabila hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. apabila dicermati ketentuan yang diatur dalam pasal 199 ayat 3 dan ayat 4 terlihat bahwa masih terbuka kemungkinan hakim menerima pengakuan terdakwa meskipun terdakwa menyatakan pengakuan tersebut diberikan tidak dengan sukarela. Kemungkinan ini timbul karena ketidakjelasan norma mengenai kewajiban hakim untuk menolak pengakuan terdakwa apabila terdakwa menyatakan pengakuannya diberikan tidak secara sukarela.

Selain itu dalam bab Jalur Khusus dalam RKUHAP tidak diatur jelas peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka yang akan

melakukan pengakuan bersalah. Kehadiran penasehat hukum merupakan salah satu faktor yang paling melindungi tersangka atau terdakwa dari segala bentuk penyiksaan atau kekerasan dari aparat. Bila dibandingkan dengan pengaturan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat, dapat dilihat bahwa ketidakhadiran penasehat hukum atau bahkan didampingi namun pendampingan yang diberikan tidak maksimal dapat berimplikasi pada tidak dapat diterimanya pengakuan seorang tersangka. Dua penjabaran singkat mengenai peranan hakim dan penasehat hukum dalam pengaturan Jalur Khusus di RUU KUHAP menggambarkan bahwa hakim dan penasehat hukum belum berada dalam posisi yang melindungi terdakwa dari kemungkinan terjadinya pengakuan yang diperoleh dari penyiksaan.

## **2. Rekonstruksi Regulasi Scientific Investigation dalam Mengungkap**

### **Tindak Pidana Perzinahan yang Berbasis Nilai Keadilan**

Sejak September 2008, pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP). Meskipun demikian, sampai akhir tahun 2012 pembahasannya tak kunjung selesai. Pada tahun 2013, pemerintah kembali mengirimkan draf RUU HAP ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna dibahas lagi. Meskipun begitu, hingga kini belum ada kejelasan nasib RUU HAP tersebut. Sempat masuk dalam legislasi nasional kemudian menghilang lagi dan kini tak jelas juntrungannya. Pemerintah serta DPR hingga kini belum menyelesaikan pembahasan RUU HAP yang kelak akan menggantikan KUHAP.

Adapun pertimbangan mendasar yang mendorong terbentuknya RUU HAP adalah sebagai berikut:

1. Perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya.
2. Pembaharuan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum.
3. Berhubung beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi, hukum acara pidana telah diratifikasi, hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut.
4. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru.

Secara teori, pembaharuan tersebut masuk dalam bingkai *criminal procedural policy*<sup>300</sup> atau kebijakan pembaruan hukum acara pidana yang

---

<sup>300</sup> Sanford H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice Volume 2, 1983, New York, The Free Press, hlm 528

bertujuan agar menghasilkan hukum acara pidana yang komprehensif, memberi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. RUU HAP adalah rancang bangun hukum acara pidana Indonesia ke depan atau *ius constituendum*.

Mertokusumo mengatakan, *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan (masa mendatang).<sup>301</sup> Pendapat senada dikemukakan oleh Soekanto dan Purbacaraka yang mengatakan bahwa *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.<sup>302</sup>

Bertolak dari pendapat tersebut, Utrecht dan Djindang menegaskan, bahwa setelah diundangkan atau ditetapkan sebagai undang-undang, *ius constituendum* akan berubah posisi menjadi *ius constitutum* atau hukum positif.<sup>303</sup> Perubahan tersebut dapat melalui beberapa cara.

*Pertama*, digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru. *Kedua*, perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru. *Ketiga*, penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada pada saat ini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu kala merupakan *ius constituendum*. *Keempat*, perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.<sup>304</sup>

---

<sup>301</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 25

<sup>302</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 21

<sup>303</sup> E. Utrecht dan Saleh Djindang, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm 16

<sup>304</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Op. Cit., hlm 22

Dengan demikian, berbicara tentang *ius constituendum* sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari *ius constitutum* itu sendiri. Hukum yang dicita-citakan pada suatu waktu akan berubah menjadi hukum positif. Secara abstraktif pembedaan tersebut pada dasarnya hanya menyangkut waktu keberlakuan suatu peraturan hukum saja. Apabila suatu peraturan masih berbentuk rancangan, itu berarti adalah *ius constituendum*, sedangkan jika sudah ditetapkan menjadi undang-undang, berubah menjadi *ius constitutum* atau hukum positif.

Termasuk dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana adalah mengenai pembuktian pidana. Agar lebih sistematis, penulis akan mengulas pembuktian dan alat bukti secara runut pada bagian berikut ini:

Pertama, pembuktian. Mengenai hal ini berkaitan dengan dua hal, yakni teori pembuktian dan beban pembuktian. Jika dilihat dari teori pembuktiannya, RUU HAP menggunakan model yang hampir sama dengan KUHAP saat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 174 yang menegaskan bahwa: “*Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya*”.

Pasal *a quo* eksplisit menekankan tiga poin penting, yakni pertama, teori pembuktian yang dianut adalah yang disebut dengan istilah *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian yang merujuk pada keyakinan hakim, tetapi timbul dari undang-undang secara negatif. Kedua, kaitannya dengan poin pertama, keyakinan hakim timbul dari alat bukti yang telah disebutkan secara

jelas dalam undang-undang. Jadi, alat bukti dalam undang-undang yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Ketiga, alat bukti yang membentuk keyakinan hakim tersebut minimal dua alat bukti atau *bewijslast*.

Apabila dilihat dari perspektif beban pembuktian atau *bewijslast* RUU HAP tidak berbeda dengan KUHAP pada saat ini. Beban pembuktian merupakan tanggung jawab JPU sebagai pihak yang menuntut kesalahan terdakwa. Konsekuensi lebih lanjut adalah terdakwa akan mengajukan pula alat bukti yang menguntungkan posisinya bahwa ia bukanlah pelaku tindak pidana sehingga ia tidak bersalah. Dengan kata lain, *bewijslast* RUU HAP 2008 menggunakan pembuktian biasa atau konvensional.

Kedua, perihal alat bukti. Mengenai hal ini dapat ditemui pada Pasal 175 RUU KUHAP 2013, ayat (1):

Alat bukti yang sah mencakup:

- a. barang bukti;
- b. surat-surat;
- c. bukti elektronik;
- d. keterangan seorang ahli;
- e. keterangan seorang saksi;
- f. keterangan terdakwa;
- g. pengamatan hakim.

Pada Pasal 175 Ayat (2) ditegaskan bahwa: “Alat bukti yang sah harus diperoleh secara tidak melawan hukum”. Selanjutnya, pada ayat (3) juga disebutkan “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Konsep yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah harus diperoleh secara tidak melawan hukum sesungguhnya bukanlah hal baru. Dalam hukum pembuktian pidana, hal ini disebut sebagai *unlawful legal evidence* adala perolehan bukti secara tidak sah. Sering pula mengenai hal ini disebut dengan istilah *exclusionary discretion*, yakni alat bukti yang diperoleh penyidik dari suatu proses yang melawan hukum, termasuk dalam konteks itu adalah *tainted evidence* atau bukti yang tercemar dan turunannya atau *derivative evidence* karena bukti yang tidak asli. Intinya, Pasal 175 Ayat (2) tersebut lebih mengarah pada *bewijsvoering* atau peroleh bukti.

Kemudian pada ayat (3) pasal *a quo* yang menekankan bahwa: “Hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Secara teori, hal ini disebut dengan istilah *communis opinio doctorum* atau hal yang sudah diketahui oleh umum sehingga mubazir jika harus dibuktikan, misalnya gula rasanya manis.<sup>305</sup>

Kemudian dalam Pasal 175 Ayat (1) RUU HAP, yakni mengenai alat bukti, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Barang Bukti

---

<sup>305</sup> Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 2009, New York, West a Thomson Reuters Business, hlm 317

Jenis alat bukti yang demikian benar-benar apabila disandingkan dengan Pasal 184 KUHAP yang di dalamnya sama sekali tidak mengenal alat bukti berupa barang bukti. Pada Pasal 176 RUU HAP disebutkan bahwa: “Barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi objek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiil yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana”.

Dengan demikian, ada tiga hal yang mesti diketahui mengenai barang bukti, yakni pertama, berupa alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana. Kedua, objek atau hasil dari suatu tindak pidana. Ketiga, bukti fisik atau meteriil bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam perspektif *common law*, barang bukti disebut sebagai *real evidence is items of evidence that are presented to the sense of the tribunal and that may be examined by it, such as DNA and letter contract*. *Real evidence* berkaitan erat dengan *proof* dan *evidence*. Hal mendasar yang paling signifikan terhadap barang bukti itu karena hubungannya dengan prinsip dasar dapat diterimanya suatu bukti.

Penjelasan Pasal 42 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) secara eksplisit dikenal pula istilah barang bukti. Ditegaskan bahwa barang yang perlu di-beslag atau disita antara lain: barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*), barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana (*corpora delicti*), barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*), barang yang pada umumnya dapat

dipergunakan untuk memberatkan dan meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

## 2. Surat-Surat

Alat bukti ini ditegaskan pada Pasal 177 RUU HAP. Sementara itu, jika mengacu dalam Pasal 184 jo. Pasal 185 KUHAP disebut dengan istilah alat bukti surat. Dapat diduga penggunaan istilah surat-surat sebagai alat bukti merujuk pada alat bukti pada Pasal 339 *Wetboek van Strafvordering* yang pada poin memperkenalkan alat bukti berupa *schriftelijke bescheiden* atau surat-surat adalah segala tanda baca dalam bentuk apapun yang bermaksud untuk menyatakan isi pikiran.

Kategori surat yang dimaksud adalah surat yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.

- c. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
- d. Surat lainnya yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### 3. Bukti Elektronik

Bukti elektronik merupakan alat bukti baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebelumnya dalam Pasal 184 KUHAP tidak mengenal istilah alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik hadir terkait dengan perkembangan modus operandi kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi. Maka, untuk menjerat pelaku kejahatan yang demikian, pembentuk RUU HAP merasa perlu mengintegrasikan ketentuan mengenai bukti elektronik. Alat bukti elektronik contohnya terdapat dalam UU Antikorupsi, UU Anti pencucian uang, UU Antiterorisme, UU Narkotika, serta masih banyak lainnya. meskipun dalam KUHAP alat bukti elektronik tergolong ke dalam alat bukti baru, namun dalam perundang-undangan hukum pidana khusus hal ini telah diatur.

Dalam RUU HAP, alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 178 yang menekankan bahwa “bukti elektronik adalah sekalian bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik”. Dalam penjelasan Pasal 178 disebutkan bahwa bukti elektronik dapat berupa sarana yang memakai elektronik, seperti telepon, foto, fotokopi, rekaman suara, video,

VCD, internet, film, email, dan *short message service* (sms). Namun karena RUU HAP dirumuskan pada tahun 2008, terasa masih sangat terlambat, sebab perkembangan terbaru sarana komunikasi justru semakin canggih, misalnya telah ada berbagai macam platform media sosial, seperti: whatsapp, instagram, dan telegram, dan lainnya.

#### 4. Keterangan Seorang Ahli

Alat bukti keterangan seorang ahli diatur dalam Pasal 179 RUU HAP. Apabila disandingkan dengan Pasal 184 KUHAP, alat bukti ini disebut dengan istilah keterangan ahli. Menurut penulis, keterangan seorang ahli dengan keterangan ahli tidaklah ada yang berbeda. Dalam Pasal 179 *a quo*, disebutkan bahwa: “Keterangan ahli adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan”.

Dalam pasal 179 tersebut, ditekankan bahwa keterangan ahli ini juga dapat diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan atau pekerjaan. Apabila hal tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

#### 5. Keterangan Seorang Saksi

Dalam KUHAP disebut sebagai keterangan saksi. Alat bukti keterangan seorang saksi diatur lebih jelas dalam Pasal 180 RUU HAP. Pada ayat (1)

pasal a quo, menegaskan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan”. Dalam penjelasan ayat (1) ditekankan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Selanjutnya, ayat (2) pasal tersebut menekankan bahwa: “Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum”. Sementara itu, pada Ayat (3) menyebutkan bahwa: “Keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Meskipun demikian, ketentuan pada Ayat (3) tersebut bisa saja tidak berlaku jika keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain. Rumusan keterangan saksi yang demikian, sesungguhnya sama saja dengan yang dalam Pasal 185 KUHAP. Satu alat bukti keterangan saksi memang tidak dapat digunakan sebab belum terpenuhi prinsip bewijs minimum, tetapi jika sudah didukung oleh bukti lainnya maka prinsip tersebut mutatis mutandis terpenuhi.

Masih mengenai alat bukti keterangan seorang saksi dalam RUU HAP pada Pasal 180 Ayat (8) ditegaskan bahwa:

Dalam menilai alat bukti keterangan seorang saksi, hakim wajib memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau
- e. Keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang.

Berdasarkan uraian pada Pasal 180 RUU HAP tersebut, jika dibandingkan dengan Pasal 185 KUHAP, terdapat perbedaan, yakni menyangkut golongan orang-orang yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara pidana. Seharusnya perancang RUU HAP juga mengatur hal yang sama dengan KUHAP khusus berkaitan dengan orang-orang yang tidak dapat diposisikan sebagai saksi. Hal ini penting sebab bertalian erat dengan prinsip kompetensi, imparsialitas, dan reliabilitas saksi.

## 6. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa juga diakui dalam Pasal 189 KUHAP. Sementara itu, dalam RUU HAP ditegaskan pada Pasal 181 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pada Ayat (1) pasal *a quo* disebutkan bahwa: Keterangan terdakwa adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri". Rumusan ini cenderung lebih luas dan lebih detail bila dibandingkan dengan Pasal 189 KUHAP sebab memasukkan frasa "*tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri*".

Selanjutnya, pada Ayat (2) ditegaskan bahwa: “Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”. Kemudian, Ayat (3) menekankan bahwa: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Kemudian, ayat (4) menyatakan bahwa: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya”.

#### 7. Pengamatan Hakim

Alat bukti terakhir dalam RUU HAP adalah pengamatan hakim. Alat bukti ini diatur dalam Pasal 182. Dalam KUHAP tidak terdapat alat bukti pengamatan hakim, melainkan alat bukti petunjuk yang sebetulnya secara substansi memang lebih tepat disebut sebagai pengamatan hakim sebab bukti petunjuk hanya lahir dari alat bukti lain, yakni surat, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Penilaian terhadap validitas dan reliabilitasnya diserahkan kepada hakim setelah melihat perkembangan persidangan. Jika begitu adanya, alat bukti petunjuk pada akhirnya kembali pada pengamatan hakim selama persidangan berlangsung.

Maka sudah tepat apabila alat bukti pengamatan hakim mengganti alat bukti petunjuk pada KUHAP. Dalam Pasal 339 *Wetboek van Strafvordering* dikenal pula pengamatan hakim dengan sebutan eigen

waarneming van de rechter. Ditiadakannya bukti petunjuk pada KUHAP sesungguhnya tidaklah keliru sebab seperti yang yang diungkapkan oleh Bemmelen, yaitu kesalahan mendasar adalah karena petunjuk dipandangan sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada.

Pasal 182 RUU HAP *a quo* mendefinisikan: “Pengamatan hakim sebagai pengamatan hakim selama sidang didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Kemudian, pada ayat (2), disebutkan bahwa: “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah haki mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani”.

Bertolak dari rumusan pasal *a quo*, dapat dikatakan bahwa pengamatan hakim sebagai alat bukti adalah hasil pengamatan hakim selama sidang dengan melihat persesuaian kejadian, keadaan, dan barang bukti yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana. Alat bukti yang demikian mesti diperoleh dari hasil pemeriksaan yang cermat dan seksama yang dilakukan secara arif dan bijaksana oleh hakim. Tegasnya, dalam konteks pengamatan hakim selain mengandalkan pengamatan selama persidangan berlangsung, hakim mesti cermat, bijaksana, dan berpegang teguh pada hati nuraninya bahwa tindak pidana telah terjadi. Perlu diketahui

bahwa dalam pembuktian pidana negara-negara *common law*, pengamatan hakim disebut dengan istilah *judicial evidence* atau *judicial notice*.<sup>306</sup>

Masih mengenai alat bukti, dalam RUU HAP menambahkan pengaturan terkait dengan alat bukti, yakni pertama, pada Pasal 183 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundangan negara lain tersebut”. Kedua, Pasal 184 ayat (1) menegaskan bahwa: “*Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas*”. Perlu diketahui bahwa asas resiprositas hanyalah salah satu asas dalam ekstradisi pelaku tindak pidana.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian juga dipandang sebagai suatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana

---

<sup>306</sup> David Field, 2017, Queensland Evidence Law (Fourth Edition), Canberra, LexisNexis, Butterworths, hlm 53

adalah kebenaran materiil atau dengan kata lain adalah kebenaran yang sesungguhnya.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian tindak pidana perzinahan sungguh sulit. Salah satu problematika pembuktian tindak pidana zina ialah sulitnya membuktikan unsur zina atau persetubuhan, sebab perbuatan tersebut selalu dilakukan sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam ruang-ruang private. Akibatnya sulit atau bahkan tidak mungkin memperoleh alat bukti saksi yang melihat langsung peristiwa terjadinya persetubuhan, sementara fakta hukum yang harus dibuktikan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan.

Dalam menghadapi kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah, aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa. Pada zaman dahulu, apabila aparat penegak hukum menemukan kasus tindak pidana perzinahan yang tidak didukung dua alat bukti yang sah, aparat penegak hukum mengambil jalan pintas dengan melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada tersangka/terdakwa dengan memaksa untuk mengaku telah melakukan perbuatan pidana.<sup>307</sup>

Proses penyidikan tindak pidana pada masa sekarang telah banyak mengalami kemajuan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan

---

<sup>307</sup> Abdussalam, 2006, Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah, Jakarta, Restu Agung, hlm 1

dan teknologi terhadap penyidikan dengan menggunakan *scientific crime investigation* atau penyidikan berbasis ilmiah yang diterapkan sebagai terobosan dalam proses pembuktian.

*Scientific crime investigation* memiliki peran yang sangat penting untuk pengungkapan suatu peristiwa pidana dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Metode scientific crime investigation yang dituangkan dalam bentuk nyata melalui pemeriksaan secara laboratoris forensik dan keterangan ahli forensik kepolisian menjadi titik sentral dalam menghubungkan keterkaitan pelaku, korban, dan barang bukti dengan TKP sehingga konstruksi pembuktian tindak pidana pembunuhan menjadi lebih kuat dan dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sumber utama hukum acara pidana merupakan pedoman acara pidana nasional, harus didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Hal ini menandakan bahwa negara menjamin hak warga negara tanpa ada kecualinya.<sup>308</sup>

Hukum Acara Pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, memuat peraturan-peraturan tentang cara bagaimana para penegak hukum bertindak untuk mencapai tujuan Hukum Pidana. Mengenai

---

<sup>308</sup> A. Patra M Zen, 2007, *Pedoman bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI Jakarta, Hlm. 231

bagaimana hubungan antara Hukum Pidana (Hukum Pidana Material) dengan Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal), dikatakan oleh Ch. J. Enschede dan A. Heijder bahwa, “hanya dengan cara proses pidana, hukum pidana material dapat dilaksanakan.”<sup>309</sup>

Selain itu terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan dan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hakim memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana.

Pembuktian menggunakan Metode *Scientific Crime Investigation* merupakan langkah atau jalan terakhir yang dapat dilakukan dalam mengungkap suatu tindak pidana perzinahan, ketika terdapat bukti yang tidak cukup atau bahkan tidak ditemukannya alat bukti.

Melalui proses pembuktian secara SCI tersebut, peran ilmu pengetahuan sangatlah besar dalam pengungkapan dan proses penyidikan tindak pidana tersebut yang salah satu yang berperan adalah ilmu forensik yang dimana

---

<sup>309</sup> Ch. J. Enschede dan A. Heijder, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 119

merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan multi disiplin ilmu untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti dari kasus tersebut.

Munir Fuady memberikan definisi terhadap alat bukti saintifik, yaitu : Alat bukti saintifik (*scientific evidence*) merupakan suatu jenis alat bukti, umumnya alat bukti fisik yang menggunakan eksperimen dan teknologi modern yang dilakukan di luar pengadilan. Untuk eksperimen yang sulit, proses pembuktianya dilakukan dengan menggunakan saksi ahli di bidang pelaksanaan eksperimen yang bersangkutan, dan menghadirkannya di pengadilan sebagai saksi ahli. Alat bukti saintifik tersebut digunakan baik untuk mengetahui cara mendapatkan data tertentu (misalnya, penggunaan microscope untuk melihat benda-benda yang tidak kasat mata) maupun digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi peranan dari data tertentu (misalnya, analisis secara kimia mengenai bahan tertentu).<sup>310</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa alat bukti saintifik itu merupakan suatu alat bukti fisik yang menggunakan eksperimen dan teknologi modern yang dilakukan di luar Pengadilan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Sehingga menjadi saksi ahli ketika ditarik ke muka persidangan, sebagai alat bukti saintifik.

---

<sup>310</sup> Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti. hlm. 202

Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana perzinahan antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk *visum et repertum* dan memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi ahli.

Mengingat pentingnya pembuktian menggunakan *metode scientific crime investigation* pada tindak pidana yang sulit dibuktikan seperti tindak pidana perzinahan, sangat disayangkan bahwa metode SCI ini belum secara eksplisit diatur dalam KUHAP ataupun RUU Hukum Acara Pidana.

Menurut penulis perlu adanya rekonstruksi pada pasal RUU HAP mengenai pembuktian menggunakan metode *scientific crime investigation*. Dalam tindak pidana perzinahan, pembuktian menggunakan metode SCI dilakukan dengan *visum et repertum* bagi tersangka atau pelaku guna untuk membuktikan bahwa pelaku melakukan persetubuhan. *Visum et repertum* ini nantinya dituangkan dalam bentuk laporan tertulis hasil pemeriksaan dokter. Kemudian dijelaskan oleh dokter di dalam persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli.

Dalam RUU HAP pada alat bukti surat-surat pada Pasal 177 dijelaskan bahwa kategori surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperlukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
- d. Surat lainnya yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Maka perlu ditambahkan dengan poin (e) yaitu: "Surat keterangan ahli forensik berdasarkan penyidikan yang dilakukan menggunakan metode *scientific crime investigation* yang di antaranya termasuk laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik."

Pertanggungjawaban hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, yang dalam Bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid*, dan dalam Bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses penyerahan hukuman yang ada dalam tindak pidana kepada pelakunya.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>311</sup> Hal ini menunjukkan

---

<sup>311</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Logos Publishing, hlm. 54.

bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>312</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang- undang.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, bukan hanya dengan memenuhi semua unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan dianggap sebagai faktor penentu dalam

---

<sup>312</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 205.

pertanggungjawaban pidana, dan bukan hanya dianggap sebagai unsur mental semata dalam tindak pidana.<sup>313</sup>

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan pembuktian tindak pidana. Tidak ada seorangpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum putusan pengadilan menyatakan bahwa ia bersalah dan melakukan tindak pidana. Untuk menyatakan bahwa ia bersalah maka harus dibuktikan. Oleh karena itu pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>313</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 4

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Scientific Crime Investigation* dalam mengungkap tindak pidana perzinahan belum berbaik nilai keadilan
  - a. Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP diatur dalam Pasal 284 KUHP. Menurut KUHP Pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Tindak pidana perzinahan dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Kemudian KUHP mengkategorikan Pasal 284 KUHP (perzinahan) tersebut sebagai delik aduan absolut yang mengharuskan perbuatan tersebut hanya dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.
  - b. Dalam menentukan pelaku tindak pidana perzinahan, tugas utama Polri sebagai penyidik adalah melakukan langkah awal dalam mengidentifikasi siapa saja yang terlibat berdasarkan laporan atau informasi yang diterima. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, pengakuan tersangka, atau bukti fisik lainnya yang relevan, guna memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana perzinahan terpenuhi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap laporan yang masuk, pemeriksaan para pihak yang diduga terlibat, serta penyusunan

kronologi kejadian secara objektif. Peran Polri sebagai pihak pertama dalam menentukan pelaku sangatlah penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan pelaku yang bertanggung jawab dapat dihadirkan ke pengadilan.

- c. Salah satu metode yang digunakan dalam banyak tindak pidana dengan minim saksi dan alat bukti yaitu melalui ilmu pengetahuan secara ilmiah atau dikenal dengan istilah *Scientific Crime Investigation* (SCI). Namun dalam penerapannya pada tindak pidana perzinahan, pembuktian menggunakan SCI seringkali tidak mampu memenuhi rasa keadilan yang seharusnya diberikan baik kepada pelaku maupun korban. Penggunaan SCI dalam tindak pidana perzinahan sering kali melibatkan pemaksaan pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan. Penyidik, demi memperoleh bukti kebenaran, menggunakan metode ini meskipun pihak terlapor mungkin menolak untuk diperiksa. Pemaksaan ini dilakukan dengan dalih mencari kebenaran substantif, tetapi dalam praktiknya justru dapat melanggar hak asasi manusia (HAM) pelaku yang dilaporkan.
2. Kelamahan-Kelemahan yang terjadi pada *scientific crime investigation* saat ini belum berbasis nilai keadilan
  - a. Metode *scientific crime investigation* yang diterapkan di Indonesia dinilai belum berbasis nilai keadilan bagi tersangka pelaku tindak pidana perzinahan. Hal itu dikarenakan metode SCI masih belum diatur secara tegas dalam alat bukti yang sah di pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

ataupun peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Pelaksanaan SCI ataupun prosedur tentang pelaksanaan penyidikan menggunakan metode SCI dapat saja berlawanan dengan asas legalitas, apabila tidak segera dimasukan ke dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai ketentuan ataupun SOP SCI. Indonesia sebagai negara yang menganut *civil law system*, aspek pertama adalah pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis.

- b. Pembuktian tindak pidana perzinahan menggunakan metode *scientific crime investigation* dilakukan dengan *visum et repertum*. Namun *visum et repertum* juga tidak dapat memberikan informasi langsung terkait dengan pelaku tindak pidana. Maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *visum et repertum* tidak ditafsirkan dengan salah. Kendala lainnya yaitu laboratorium forensik hanya ada ditingkat polda yaitu di ibu kota provinsi, hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya barang bukti yang akan diajukan untuk *visum et repertum*. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang mengerti terkait dengan penggunaan alat-alat khusus dan kurangnya pemahaman penyidik tentang toxicology.
- c. Pada penyidikan kasus perzinahan dengan metode *scientific crime investigation* tersangka menolak karena kurangnya pemahaman pemeriksaan yang dilakukan guna menemukan alat bukti dan fakta hukum seringkali tersangka mengaku dilecehkan, yang memang dalam pemeriksaan objek yang diteliti adalah organ intim tersangka. Karena

pembuktian tindak pidana perzinahan menggunakan metode scientific investigation melalui visum et repertum baik pada pelaku laki-laki ataupun perempuan. Selain itu, terbentur masalah adat-istiadat yang ada serta agama yang terkadang terdapat aturan yang bertentangan dengan prosedur yang dilakukan oleh tim laboratorium forensik.

3. Rekonstruksi *scientific crime investigation* dalam upaya mengungkap tindak pidana perzinahan yang berbasis nilai keadilan.
  - a. Amerika Serikat tergolong negara common law sedangkan Indonesia merupakan negara civil law. Perbedaan sistem pembuktian pada hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan di Amerika Serikat sistem pembuktian yang dianut adalah Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” juri. Kemudian plea bargaining dimasukan dalam RUU HAP dengan nama jalur khusus yang diatur dalam Pasal 199 RUU HAP. perbedaan antara jalur khusus yang diatur dalam RKUHAP dengan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat, salah satu perbedaan mendasarnya adalah, *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dapat diaplikasikan dalam seluruh tindak pidana, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat, sedangkan dalam RKUHAP dibatasi jalur khusus hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancamannya pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara.

b. Pasal RUU HAP 2013 pada Pasal 175 dijelaskan bahwa yang termasuk dalam alat bukti yaitu barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan hakim. Menurut penulis perlu adanya rekonstruksi pada pasal RUU HAP mengenai pembuktian menggunakan metode *scientific crime investigation*. Dalam tindak pidana perzinahan, pembuktian menggunakan metode SCI dilakukan dengan *visum et repertum* bagi tersangka atau pelaku guna untuk membuktikan bahwa pelaku melakukan persetubuhan. Perlu ditambahkan dalam RUU HAP pada alat bukti surat-surat yaitu “Surat keterangan ahli forensik berdasarkan penyidikan yang dilakukan menggunakan metode *scientific crime investigation* yang di antaranya termasuk laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik.”

## B. Saran

1. Penyidik harus memastikan bahwa proses pengumpulan alat bukti dilakukan secara transparan, objektif, dan menghormati hak asasi manusia. Pelatihan lebih lanjut mengenai metode penyelidikan yang berbasis ilmiah (SCI) diperlukan agar penggunaannya tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Penyidik juga sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam mengumpulkan bukti, meminimalkan risiko pelanggaran hak privasi pihak-pihak yang terlibat.
2. Metode scientific crime investigation (SCI) perlu diatur secara tegas dalam KUHAP atau melalui peraturan perundang-undangan khusus, termasuk

standar operasional prosedur yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan penerapan metode SCI memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak.

3. Dalam RUU HAP perlu ada pengkua eksplisit terhadap metode scientific crime investigation (SCI) sebagai bagian dari alat bukti sah. Usulan menambahkan “surat keterangan ahli forensik” sebagai bukti surat-surat dalam RUUHAP sangat relevan untuk mendukung pembuktian yang berbasis ilmiah.


### C. Implikasi

1. Implikasi Teoritik
  - a. Secara teoritis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan penelitian selanjutnya dalam hal metode *scientific crime investigation* dalam pembuktian pada hukum acara pidana di Indonesia. Di samping itu, dapat juga digunakan sebagai dasar bagi pemerintah, kepolisian, kejakasaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk dapat menjalankan amanah undang-undang terkait kebijakan hukum yang sudah dituangkan dalam peraturan. Serta dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah literatur dan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pembuktian pidana.
  - b. Selain dari pada itu juga diharapkan dengan adanya pembahasan tentang Rekonstruksi Scientific Crime Investigation dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Perzinahan yang Berbasis Nilai Keadilan, maka akan

memberikan konstribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan bagi mahasiswa, staff pengajar/dosen, penegak hukum, praktisi hukum, khususnya praktisi hukum pidana.

## 2. Implikasi Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai upaya-upaya serta masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Serta diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang didasarkan pada fakta di lapangan dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif. Selain daripada itu juga sebagai stimulan serta sumbangsih bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan, dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehiduan masyarakat, khususnya masalah Pembuktian dengan menggunakan metode *scientific crime investigation*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul A'la Almaududi, 1979, *Kejahatan Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti
- Abdussalam, 2006, *Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah*, Jakarta, Restu Agung
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Achmat Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Cet II, Jakarta, PT Gunung Agung Tbk
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad Yani dan Mamat Ruhimat, 2018, *Teori dan Implementasi Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013*, Bandung, PT Refika Aditama
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Badan Reserse Kriminal Polri, 2007, *Mengenal Teknologi Identifikasi*, Cetakan 1; Jakarta, pusat identifikasi
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn, West Group.
- Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi, 2014, Panduan Dalil, *Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, PDIH Fakultas Hukum Unissula Semarang.
- C.S.T. Kansil & Christine ST Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara RI*, Rineka Cipta, Jakarta
- Carl Joahim Friedrich, 2004, *FIlsafat Hukum Perspektif Historis (Terjemahan Raisul Muttaqien)*, Bandung, PT Nusantara dari Nusamedia, hlm 239
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Chairul Huda, 2011, *DariTiada Pidana Tanpa Kesalahan "menuju kepada"Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara

- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Jakarta, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- E. Utrecht dan Saleh Djindang, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Storia Grafika
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang
- Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang
- Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Bandung, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, hlm E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru, 7
- Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frantdeno Dwi Cahyo, Antropologi Hukum Mengajarkan Keadilan Bermartabat, OSF.io, 10 Februari 2023.
- Fred N. Kerlinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Gerson W. Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Gorys Keraf, 2001, *Argumentasi Dan Narasi*, Jakarta, Gramedia.
- Gunawan Setiardja, 1994, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Semarang, Universitas Diponegoro
- H.C. Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta, C.V. Rajawali
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta

- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Depok
- Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia
- John Baldwin dan A Keith Bottomley, 1978, *Criminal Justice Selected Reading*, London, Martin Roberrtson
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Bandung, Nuansa.
- Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusaiaan dan Norma*, Jakarta Rineka Cipta
- Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusaiaan dan Norma*, Jakarta, Rineka Cipta
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung
- Lawrence M. Friendman, 2019, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Rosdakarya.
- Loebby Loqrnan, 1987, *Pro Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education, 2013
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-2, Cet. 8 Jakarta, Sinar Grafika

- Masyuk Zuhdi, 1966, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, dalam Sri Endah, *Op. Cit.*, hlm. 51
- Max M. Houck dalam Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, UIP, Jakarta
- Moeljatno, S.H, 2001, *KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Muladi, *Pidana Dan Pemidanaan*, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Logos Publishing
- Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Qualitative Research*, Edisi Ketiga, dialih bahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Omli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama Yayasan LBH.
- OtjeSalman dan AntonF. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm.47
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- R. Soenarto Soerodibroto, 2006, *KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Prasetyo, 2006, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia
- Roscoe Pound, 2000, "Introduction To The Philisophy Of Law" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Cet II, Mandar Maju
- S.R. Sianturi, 1989, *Tindak pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, Alumni AHMPTHM
- Sahetapy Dan B. Mardjono Reksodiputro. *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta, Rajawali. 1989
- Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali, jakarta

Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Aditya Bakti

Sigit Suseno, 2012, *Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar KUHP*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, UI Press,

Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Soesilo, R., 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea,

Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita,

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta,

Tim Penulis Kontras, 2015, *Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka (eksaminasi atas Putusan Perkara Seksual di Jakarta International School (JIS)*, Jakarta, Kontras, hlm 88-89.

Yusuf Qardhawi 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlîh wa At-Tajdîd, Tasikmalaya

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Keputusan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### C. Karya Ilmiah

Arina Silviana, Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pidana Perzinahan, Tolis Ilmiah, *Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 2, November 2019

Cut Asmaul Husna TR, Penemuan dan Pembentukan Hukum "The Living Law" Melalui Putusan Hakim, *Mizan*, Vol. 2 No. 3, Februari 2012

D.P.M. Sitompul, Peranan Penyidik POLRI dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 23 Nomor 6, Desember 1993

- Helmawansyah, 2021, Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana, *Journal of Law*, Vol 7 No 2
- H. Iman Hidayat, Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.16 No.1 Tahun 2016
- Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2
- Nasrullah, Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan (Studi Kasus Polsek Patilanggio), *Perfecto Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 01 Nomor 2, Juni 2023
- Nur Hidayat, Rujukan Dan AplikasiSistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009
- Rachmad, A, Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, No 1, 2019
- Riza Sativa., Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15/ No. 1/ April 2020,
- Romdhon, A. R., Identifikasi Forensik Rekonstruktif Menggunakan Indeks Kefalometris Abdul Rois Romdh. *Jurnal Majority*, Volume 4, No 8, 2019
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1 No.1 Januari-April 2014
- Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta, S. Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana ("Relevansi" Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No 4, 2017.
- Synthiana Rachmie Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website Jurnal Litigasi (*E-Journal*), Vol. 21, No 1, April, 2020
- Syofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan dengan Sistem Hukum Lainnya), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 24, 2016